RINGKASAN DISERTASI

WAWAN SANJAYA

MEMBANGUN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) YANG EFEKTIF

WAWAN SANJAYA
NIM. 19932014

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA
2026

MEMBANGUN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) YANG EFEKTIF

Oleh :

Wawan Sanjaya
NIM 19932014

RINGKASAN DISERTASI

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

MEMBANGUN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) YANG EFEKTIF

Oleh :

WAWAN SANJAYA
NIM. 19932014

DISERTASI

Telah Diperiksa dengan Cermat dan Dinyatakan Layak untuk Diajukan kepada Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)

Wawan Sanjaya
NIM. 19932014

Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng
(Ketua Sidang)

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.
(Promotor)

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
(Co Promotor)

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
(Penguji)

Prof. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.A.
(Penguji)

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.
(Penguji)

Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
(Penguji)

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

... untuk kedua orang tuaku (Alm) ***Bapak Ridha Ansyari*** *&* ***Ibu Imas Sarah*** *yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang luar biasa sampai dengan saat ini, sehingga menjadi penyemangat suka maupun duka untuk menyelesaikan disertasi ini. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi amal jariyah hingga hari akhir nanti. Aminn Ya Rabb.*

... untuk istriku tercinta ***Rafidah, A.Md*** *terima kasih banyak atas dukungan dan semangatnya sampai dengan saat ini, serta bagi kedua anakku* ***Husein Maulana Ibrahim*** *dan* ***Haidar Maulana Ismail*** *terima kasih telah menjadi anak yang membanggakan dan begitu menyenangkan.*

"Sebagian dari masa depanmu ditentukan dengan siapa kamu berteman hari ini. Yakin Usaha Sampai"
(Wawan Sanjaya)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Disertasi dengan judul Membangun Sistem Penegakan Hukum Pidana Pemilu Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) yang Efektif, Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan Syafa'atnya di hari akhir kelak.

Penelitian disertasi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yth. Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Promotor dan Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Co-Promotor yang telah berkenaan memberi bimbingan, arahan masukan mulai dari tahap awal penyusunan Proposal, tahap penelitian sampai dengan selesainya penulisan Disertasi.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran kepada tim penguji demi terwujudnya disertasi yang baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Yth. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng, Yth. Prof. Riyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D. (Wakil Rektor Bidang Akademik, Rekognisi, Riset, Inovasi, dan Kewirausahaan), Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Keberlanjutan), Dr. Nurjihad (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keislaman, dan Kealumnian) Yth. Prof. Ir. Eko Siswoyo, S.T., M.Sc.ES., Ph.D., IPU. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Admisi, dan

Komunikasi Strategis)**.** dan jajaran pimpinan struktural Yth. Sekretaris Rektor, Sri Wikanti, A.Md. Yth. Sekretaris Wakil Rektor I Bidang Pengembangan Akademik dan Riset, Muhamad Nur Hasan Fadli, S.Tr.Sos. Yth. Sekretaris Wakil Rektor II Bidang Sumber Daya dan Pengembangan Karier, Neneng Apriliana, S.Pd. Yth. Sekretaris Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni: Feri Nurlisa, A.Md. Yth. Badan Sistem Informasi yang dipimpin oleh Kepala Badan Sistem Informasi, Mukhammad Andri Setiawan, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberi kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum di kampus tertua di Indonesia, yang Islami, Mondial, Intelektual dan Indonesiawi ini;

2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., Wakil Dekan Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Yth. Ketua Jurusan Fakultas Hukum, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.. Yth. Sekretaris Jurusan Fakultas Hukum, Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. yang juga telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Hukum Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Yth. Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama menempuh pendidikan, serta memberikan kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan kewajiban akademis pada Program Studi Hukum Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; dan
4. Keluarga Besar Angkatan PDH UII Tahun 2019 dan semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian atas

perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya naskah Penelitian Disertasi ini.

Apresiasi dan ucapan terima yang sebesar-besarnya juga Penulis haturkan kepada :

1. Pembina Yapenti DWK–Universitas Balikpapan Dr. H. Rendi Susiswo Ismail S.E.,S.H.,M.H yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis beserta seluruh unsur Pengurus dan Pengawas Yapenti DWK – Universitas Balikpapan;
2. Rektor Universitas Balikpapan Dr. Ir.Isradi Zainal, MT.,MH.,MM., CAAE, IPM., A.ENG. beserta seluruh Wakil Rektor dan Pejabat Struktural yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi bagi Penulis;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Dr. Muhammad Nadzir, S.H.,M.Hum beserta seluruh jajaran dan Rekan sejawat Dosen yang selalu memberikan dukungan;
4. Senior dan Sahabat di Bawaslu, Kanda Dr. Rahmad Bagja selaku Ketua Bawaslu RI, Kanda Hari Dermanto selaku Ketua Bawaslu Kaltim, Kanda Daini Rahmad selaku Kordiv PP Bawaslu Kaltim yang memberikan support data luar biasa. Kanda Badrul Bawaslu Banten, Kanda Tamri Bawaslu Lampung, Kanda Radini Bawaslu Kalsel yang sudah berkenan memberikan informasi dan menyambungkan dengan Narasumber lainnya serta rekan diskusi di Bawaslu Balikpapan, Hamrin dan Agus Sudirman serta senior diskusi Penulis Kanda Dr. Shalih Mangara Sitompul, Bapak Mohammad Nasir, Kang Sapto Hadi Pamungkas yang selalu menemani saat di Yogyakarta dan rekan diskusi Penulis berkaitan dengan Hukum Kepemiluan Mangara Maidlando Gultom;
5. Seluruh kawan di HMI, Kelurga Besar KAHMI, LKBH UNIBA, LKAH KAHMI dan BPC HIPMI Balikpapan

khususnya Ketua Umum Adam Dustin Bhakti yang senantiasa memberikan support;

6. Dan seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu oleh karena keterbatasan ingatan Penulis ditengah deadline Penulisan disertasi ini.

Yogyakarta 10 Agustus 2026

Wawan Sanjaya

DAFTAR ISI

HALAMAN RINGKASAN DISERTASI **i**
HALAMAN SAMPUL **ii**
HALAMAN DEWAN PENGUJI **iii**
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO **iv**
KATA PENGANTAR **v**
DAFTAR ISI **ix**
ABSTRAK **xi**
ABSTRACT **xii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Orisinalitas Penelitian 8
E. Landasan Teori 12
1. Teori Sistem Hukum 12
2. Teori Efektivitas Hukum 13
3. Teori Hukum Profetik 16

BAB II EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI INDONESIA
A. Potret Penanganan Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 20
B. Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu 40
1. Kendala Substansi Hukum 40
2. Kendala Struktur Kelembagaan 42
3. Kendala Kultur Hukum 46

BAB III MEMBANGUN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU YANG EFEKTIF

A. Konsep Penanganan Tindak Pemilihan Umum di Australia 53
 1. Model dan Mekanisme Penanganan 53
 2. Kelebihan dan Kelemahan Model Australia 55
B. Konsep Penanganan Tindak Pemilihan Umum di Filipina 60
 1. Model dan Mekanisme Penanganan 60
 2. Kelebihan dan Kelemahan Model Filipina 66
C. Penanganan Tindap Pidana Khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 68
 1. Model Penanganan Tindak Pidana Khusus oleh OJK 68
 2. Kelebihan dan Kelemahan Penanganan Tindak Pidana Khusus oleh OJK 70
D. Kajian Perbandingan Penanganan Perkara Pidana di Australia, Filipina, OJK dan Sentra Gakkumdu..... 74
E. Konsep Baru Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia yang Efektif 78
 1. Penguatan Norma dan Hukum Acara 78
 2. Desain Kelembagaan Gakkumdu 87
 3. Harmonisasi dengan Sistem Hukum Pidana Nasional 94

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 100
B. Saran..... 103

DAFTAR PUSTAKA 106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 130

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis akar penyebab ketidakefektifan penegakan hukum pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan merumuskan model rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana pemilihan umum berbasis Sentra Gakkumdu yang efektif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum socio legal yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai teks normatif melainkan sebagai fenomena sosial, kultural, dan politik. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyelenggara pengawas pemilu, Penyidik dan Kejaksaan di beberapa provinsi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pisau analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan diperkuat perbandingan dengan model penanganan pidana pemilu di Australia, Filipina, serta model penyidikan sektoral Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakefektifan penegakan hukum pidana pemilihan umum melalui Sentra Gakkumdu bersumber dari kegagalan tiga komponen sistem hukum secara bersamaan. Pada aspek struktur, Bawaslu tidak memiliki kewenangan penyidikan mandiri sehingga sepenuhnya bergantung pada penyidik Polri yang tidak dibebastugaskan dari tugas rutin instansi asalnya. Pada aspek substansi, terdapat ketidakjelasan kualifikasi delik, tenggat waktu penanganan yang tidak realistis, serta disharmoni dengan KUHP dan KUHAP baru. Pada aspek kultur, berulangnya perbedaan persepsi dan ego sektoral antarunsur menghambat pengambilan keputusan kolektif. Kondisi tersebut tercermin dari penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, ketika dari 2.805 temuan dan laporan yang diregistrasi hanya 245 yang diteruskan ke penyidikan, 122 diputus pada tingkat pertama, dan 49 pada tingkat banding.

Kebaruan penelitian ini berupa Model Gakkumdu Terdiferensiasi, yaitu rekonstruksi kelembagaan yang menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bawaslu sebagai penyidik utama, Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagai koordinator dan pengawas sekaligus penyedia kewenangan upaya paksa, dan Kejaksaan sebagai penuntut umum yang terlibat proaktif sejak tahap penyidikan. Model ini tidak membubarkan Sentra Gakkumdu melainkan menata ulang peran ketiga unsurnya sejalan dengan asas diferensiasi fungsional dalam sistem hukum pidana nasional yang baru, serta wajib disertai penegasan norma delik dalam revisi undang undang pemilu dan pendidikan penyidikan bersama bagi seluruh unsur.
Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana Pemilu, Sentra Gakkumdu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Diferensiasi Fungsional, Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyse the root causes of the ineffectiveness of electoral criminal law enforcement by the Integrated Law Enforcement Centre (Sentra Gakkumdu) and to formulate a model for reconstructing an effective electoral criminal law enforcement system in Indonesia. This research employs a socio-legal approach which positions law not merely as a normative text but as a social, cultural, and political phenomenon. Primary data were collected through in-depth interviews with election supervisory officials, investigators, and attorneys in several provinces, while secondary data were obtained through literature and document study. The data were analysed descriptively and qualitatively using Lawrence M. Friedman's legal system theory, supported by a comparison with the electoral crime enforcement models of Australia and the Philippines as well as the sectoral investigative model of the Indonesian Financial Services Authority.

The findings indicate that the ineffectiveness of electoral criminal law enforcement through Sentra Gakkumdu stems from the simultaneous failure of all three components of the legal system. Structurally, Bawaslu holds no independent investigative authority and therefore depends entirely on police investigators who are not released from the routine duties of their home institutions. Substantively, the qualification of offences remains unclear, the statutory time limits are unrealistic, and the electoral law is not yet harmonised with the new Criminal Code and the new Criminal Procedure Code. Culturally, recurring differences in legal interpretation and sectoral egoism obstruct collective decision-making. These conditions are reflected in the 2024 General Election, in which only 245 of the 2.805 registered findings and reports proceeded to investigation, 122 were decided at first instance, and 49 at the appellate level.

The novelty of this research is the Differentiated Gakkumdu Model, an institutional reconstruction which positions Bawaslu Civil Servant

Investigators as principal investigators, the Indonesian National Police as coordinator and supervisor as well as provider of coercive authority, and the Public Prosecution Service as prosecutor actively involved from the investigative stage. The model does not abolish Sentra Gakkumdu but rather redefines the roles of its three components in line with the principle of functional differentiation within the new national criminal justice system, and must be accompanied by clearer statutory formulation of electoral offences and joint investigative training for all components.
Keywords: Electoral Criminal Justice System, Sentra Gakkumdu, Civil Servant Investigator, Functional Differentiation, Legal Effectiveness.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai instrumen utama perwujudan kedaulatan rakyat. Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia merupakan prasyarat mutlak tegaknya demokrasi yang bermartabat.[1]

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disebut dengan UUD NRI 1945). Melalui pemilihan umum, rakyat memberikan persetujuan siapa pemegang kekuasaan pemerintahan dan bagaimana menjalankannya. Kepastian hukum yang adil serta terciptanya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi agar Pemilukada berjalan sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.[2]

Pemilihan umum yang jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilihan umum. Ketersediaan perangkat hukum tersebut sangatlah penting keberadaannya untuk melindungi penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilihan umum.[3]

[1] Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 267.

[2] Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 488.

[3] Topo Santoso. 2016. *Kajian Kebijakan... Loc.Cit.*

Sebagaimana dinamika perkembangan hukum yang melingkupinya, peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum di Indonesia mengalami perubahan yang kian kompleks, begitu juga dalam hal melindungi berbagai pihak yang terlibat dalam pemilihan umum.[4] Kompleksitas perubahan *rules* pemilihan umum tersebut tentu saja mengikuti pesatnya perkembangan peradaban maupun kemajuan teknologi, termasuk juga tuntutan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya.

Peraturan perundangan-undangan tentang pemilihan umum harus melindungi proses politik berupa pemilihan umum dari aneka bentuk pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, serta praktik korup. Sanksi nonpidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan umum maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil pemilihan umum dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus disediakan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.[5]

Menurut Topo Santoso, pemilihan umum yang demokratis tentunya berkaitan dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan setiap tahapan yang dirumuskan berdasarkan asas-asas pemilihan umum. Kepastian hukum juga berkaitan dengan bagaimana pengawas pemilihan umum, kepolisian, dan kejaksaan dalam wadah koordinasi berupa sentra penegakan hukum terpadu menjalankan tugas penegakan hukum pidana pemilihan umum dengan seadil-adilnya. Pengawas pemilihan umum sebagai *leading sector* dalam sentra penegakan hukum terpadu, harus berperan sebagai lembaga yang mampu mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.[6]

[4] Irvan Mawardi. 2014. Dinamika *Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Jakarta: JPPR. hlm. 13.

[5] Ramlan Surbakti. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu (Buku 15: Seri Demokrasi Elektoral)*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. hlm.11.

[6] Topo Santoso. 2017. "Kepastian Hukum, Wujudkan Pemilu Demokratis". *Berita Bawaslu*. 12 Desember 2017, diakses dari laman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/topo-santoso-kepastian-hukum-wujudkan-pemilu-demokratis> pada tanggal 26 Desember 2022 jam 18.55.

Sebagai landasan yuridis atas penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (selanjutnya akan disebut dengan UU Pemilu), pelanggaran pemilihan umum terdiri atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, pelanggaran administratif pemilihan umum, dan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum, serta sengketa proses pemilihan umum yang terjadi antar-peserta pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Khusus sengketa proses pemilihan umum, penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menyadari bahwa penanganan tindak pidana pemilu memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan terikat oleh batasan waktu yang sangat singkat, Indonesia menciptakan terobosan hukum berupa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Lembaga ini dirancang sebagai wadah satu atap yang menyatukan tiga institusi negara dengan fungsi yang berbeda, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan awal pembentukan Sentra Gakkumdu ini sangat ideal, yaitu untuk memotong birokrasi penegakan hukum konvensional yang cenderung memakan waktu lama, serta menyamakan cara pandang hukum di antara pengawas, penyidik, dan penuntut umum.[7] Dengan adanya integrasi ini, undang-undang berharap setiap laporan pelanggaran pidana pemilu dapat diproses secara cepat, tepat, dan berkepastian hukum guna memberikan keadilan pemilu yang substantif.

Selama pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu telah meregistrasi sebanyak 2.805 pelanggaran pemilihan umum, namun hanya sebanyak 245 yang diteruskan ke tahap penyidikan. Tercatat sebanyak 122 perkara

[7] Didik Supriyanto dan Khairul Fahmi, *Menyelesaikan Sengketa Pemilu: Desain Keadilan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Perludem, 2018, hlm. 104.

yang diputus oleh pengadilan tindak pidana pemilihan umum pada tingkat pertama, dan selanjutnya hanya 49 perkara yang diputus oleh pengadilan tindak pidana pemilihan umum pada tingkat banding.[8]

Herwyn Malonda[9] pernah memaparkan sejumlah evaluasi penanganan tindak pidana pemilihan umum tahun 2024, yakni terkait batasan waktu penanganan yang sangat singkat, definisi kampanye yang kaku serta teknis yang berdampak kepada norma politik uang, serta terkait formalitas administratif dana kampanye. Kerja-kerja yang dilakukan Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum semakin pelik jika dilihat dari personel yang tergabung di dalamnya, khususnya terkait dengan berulangnya perbedaan pendapat mengenai jenis delik (formal atau materiel) antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan, ketika membahas tentang frasa "menguntungkan" atau "merugikan".[10]

Kondisi demikian memunculkan kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam penerapan penanganan tindak pidana pemilihan umum yang dapat saja berupa pendapat subjektif antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu, yang menguntungkan salah satu atau sebagian peserta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut tentu saja mengganggu kemapanan landasan filosofis penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf b UU Pemilu, yaitu "bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien".

Berdasarkan uraian di atas, terdapat sejumlah isu hukum yang perlu dikaji secara komprehensif, baik dari perspektif normatif maupun empiris

[8] Bawaslu. 2025. *Data Pelanggaran... Loc.Cit.*

[9] Anggota Bawaslu periode 2022-2027, merangkap sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat.

[10] Herwyn JH Malonda. 2025. "Forum Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi, Herwyn Sampaikan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan 2024". *Berita Bawaslu*. 27 Februari 2025. Diakses dari laman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/forum-sentra-gakkumdu-provinsi-jambi-herwyn-sampaikan-evaluasi-penanganan-tindak-pidana> terakhir kali diakses pada tanggal 6 Desember 2025 jam 22.09.

guna menemukan jawaban ilmiah atas problematika yang melingkupi penanganan tindak pidana pemilihan umum melalui Gakkumdu.

Pertama, Isu hukum normatif yang mengemuka berkenaan dengan disharmoni norma antara Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Perbawaslu Gakkumdu) dan UU Pemilu selaku undang-undang induknya. Frasa "Pembahasan" yang dijadikan sebagai tahapan prosedural wajib dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5) Perbawaslu Gakkumdu, tidak memiliki pijakan normatif dalam UU Pemilu. Kondisi ini mencerminkan terjadinya konflik norma secara vertikal, di mana peraturan pelaksana menciptakan prosedur dan mekanisme baru yang tidak diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

Isu hukum normatif kedua berkaitan dengan mekanisme penanganan tindak pidana pemilihan umum yang bersifat berlapis dan berganda, yang secara struktural berpotensi bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengaturan yang mensyaratkan dilaksanakannya kajian oleh pengawas pemilihan umum, penyelidikan oleh penyidik Polri, Pembahasan bersama dalam Gakkumdu, hingga rapat pleno oleh Bawaslu sebagai prosedur yang berurutan dan saling bergantung, menciptakan kerumitan prosedural yang tidak proporsional jika dihadapkan pada batasan waktu yang sangat ketat dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum. Di samping itu, pengaturan yang memberikan legitimasi hanya kepada hasil rapat pleno Bawaslu, namun dalam pelaksanaannya menggantungkan diri pada muatan kesimpulan Berita Acara Pembahasan Gakkumdu, menimbulkan persoalan tersendiri dalam aspek delegasi kewenangan dan otonomi kelembagaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum yang mandiri.

Berikutnya isu hukum pada aspek empiris, Isu hukum empiris yang pertama dan paling mencolok adalah terjadinya disparitas yang sangat signifikan antara jumlah registrasi temuan dan laporan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dengan jumlah perkara yang benar-benar

diteruskan ke tahap penyidikan dan berujung pada putusan pengadilan. Pada Pemilu 2019, dari 849 perkara yang diregistrasi Bawaslu, hanya 367 yang diteruskan ke penyidikan, 361 yang mendapat putusan pengadilan tingkat pertama, dan 158 yang diputus pada tingkat banding. Kondisi yang bahkan lebih memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2024, di mana dari 2.805 registrasi pelanggaran, hanya 245 yang dilanjutkan ke penyidikan, 122 yang diputus pada tingkat pertama, dan 49 pada tingkat banding. Disparitas yang amat besar ini secara empiris mengindikasikan hambatan yang sistemik dalam proses penegakan hukum pidana pemilihan umum pada tahap pra-penyidikan, yang secara langsung berimplikasi pada rendahnya efektivitas sistem penegakan hukum pemilihan umum di Indonesia.

Isu hukum empiris kedua adalah berulangnya perbedaan persepsi dan pendapat antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu sebagai hambatan struktural yang bersifat sistemik. Fakta bahwa perbedaan persepsi ini terjadi secara konsisten, berulang, dan bahkan menjadi pola dominan dalam dua siklus pemilihan umum berturut-turut (2019 dan 2024), membuktikan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar persoalan teknis koordinasi antarlembaga yang bersifat insidental, melainkan merupakan disfungsi kelembagaan yang bersumber dari ketidakjelasan pengaturan normatif Gakkumdu. Kondisi ini secara empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana pemilihan umum melalui Gakkumdu rentan terhadap subjektivitas penilaian dan kepentingan kelembagaan masing-masing pihak, yang pada gilirannya berpotensi mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Berdasarkan hal itu, penulis berikhtiar untuk melaksanakan penelitian berkaitan dengan fakta historis penegakan hukum pidana pemilihan umum melalui Gakkumdu belum berjalan secara efisien dan efektif, serta mengupayakan untuk tiba kepada alternatif konstruksi penanganan pelanggaran pemilihan umum yang ideal, efisien, dan efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan Disertasi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa penegakan hukum pidana pemilihan umum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu belum berjalan secara efektif di Indonesia?
2. Bagaimana membangun sistem penegakan hukum pidana pemilihan umum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis, mengonstruksi dan menemukan akar penyebab ketidakefektifan penegakan hukum pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Indonesia dengan melakukan eksplanasi mendalam dan kritis terhadap problem struktural, substansial, dan kultural penegakan hukum pidana pemilu. Melalui pendekatan yang bersifat interdisipliner, penelitian ini bertujuan menyingkap konflik norma, ego sektoral kelembagaan (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan), serta kendala hukum acara baku yang menjadi faktor utama pelemahan efektivitas keadilan pemilu. Dengan demikian, hasil analisis ini tidak sekadar memetakan kendala teknis, melainkan mendekonstruksi kelemahan konseptual dari model penegakan hukum terpadu yang ada saat ini.
2. Untuk merumuskan, menciptakan dan mengembangkan model rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana pemilihan umum berbasis Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang efektif di Indonesia sebagai pengejawantahan dari tuntutan KKNI Level 9, yaitu menghasilkan sebuah kebaruan ilmiah (*novelty*) berupa gagasan/model baru penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengonstruksi model penguatan kelembagaan Gakkumdu

melalui pembaruan hukum, baik dari aspek substansi hukum (hukum materiil dan formil), struktur hukum (konektivitas dan independensi institusi), maupun kultur hukum aparat penegak hukum. Model yang dibangun dirancang sebagai solusi komprehensif untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif demi tegaknya kedaulatan rakyat dalam iklim demokrasi Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang hukum acara pidana pemilihan umum di Indonesia sudah pernah dilakukan, ada lima disertasi yang membahas tentang pengaturan hukum acara pidana pemilihan umum yang Penulis temukan. Pertama adalah disertasi yang ditulis oleh Musakkir pada tahun 2023 dalam menempuh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, yang diberi judul Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah di Beberapa Wilayah Hukum Peradilan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji mengenai hakikat pengaturan hukum pelanggaran pemilihan kepala daerah dan implementasi pengaturan hukum pada pelanggaran pemilihan kepala daerah disertai reformulasi pengaturan hukum dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Kedua, disertasi yang ditulis oleh Muhammad Jamal pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselesaikan pada tahun 2024, yang berjudul Penjatuhan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Progresif. Permasalahan yang dikaji mengenai penegakan hukum yang lemah terhadap tindak pidana pemilihan umum seperti sanksi pidana percobaan menyebabkan semakin maraknya tindak pidana pemilihan umum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pemilihan umum dan mengaitkannya dengan semangat hukum progresif.

Ketiga, Disertasi yang ditulis oleh Leonardus H. Simarmata pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun

2019 yang berjudul Reformulasi Kewenangan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilihan Kepala Daerah. Permasalahan yang dikaji mengenai *ratio legis* dari pengaturan pembatasan kewenangan Polri sebagai salah satu unsur/elemen Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan implikasi yang ditimbulkan dari kewenangnan Polri pada penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah serta reformulasi pengaturan wewenang Polri pada penanganan tindak pidana pemilihan kepala daerah.

Keempat, disertasi yang ditulis pada tahun 2024 oleh Sukarno pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Pemberian Sumbangan Dana Kampanye Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum. Permasalahan yang dikaji mengenai pertanggungjawaban perusahaan dalam tindak pidana pemilihan umum di Indonesia, dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian pertanggungjawaban perusahaan dalam tindak pidana pemilihan umum di Indonesia, dan untuk menganalisa tentang konstruksi hukum pertanggungjawaban perusahaan yang dapat meminimalisasi terjadinya tindak pidana pemilihan umum oleh perusahaan.

Disertasi tersebut menemukan bahwa perusahaan dalam tindak pidana pemilihan umum sebagai korporasi adalah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya tentu saja pidana yang harus dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, pelaksanaan audit laporan dana kampanye dilakukan oleh kantor akuntan publik tetapi audit hanya dilakukan terhadap kesesuaian antara penerimaan dan pengeluaraan yang dilaporkan dan apabila ada kesalahan maka partai politik ataupun kandidat peserta pemilihan umum akan diberikan waktu untuk memperbaiki laporan tersebut dan apabila terjadi pelanggaran akan disampaikan kepada KPU, pembatasan maksimum sumbangan dari partai politik dan kandidat peserta pemilihan umum harus diatur dengan jelas sehingga tidak memberikan peluang perusahaan atau perseorangan menitipkan

uangnya agar tidak melanggar ketentuan undang-undang yang ada, perusahaan yang memberikan sumbangan juga harus diberi batasan minimum telah melakukan aktivitas serta pengaturan pengeluaran biaya setiap komponen seperti biaya iklan, alat peraga dan biaya kampanye harus diberi batasan maksimum.

Kelima adalah disertasi yang ditulis pada tahun 2020 oleh Abdul Jabar Rahim pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul Rekontruksi Sanksi Pidana Terhadap Anggota KPU Yang Melakukan Tindak Pidana Pemilu Berbasis Nilai Keadilan. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai mengapa penerapan sanksi pidana bagi anggota KPU yang melakukan tindak pidana Pemilu belum efektif dan kelemahan-kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap anggota KPU yang melakukan tindak pidana.

Meskipun kelima disertasi di atas sama-sama mengkaji ranah hukum pidana pemilu/pemilukada, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasar secara substantif, kelembagaan, dan konseptual yang membedakan secara tegas penelitian Penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Pemetaan kesenjangan ilmiah tersebut dijabarkan dalam tabel dan narasi di bawah ini:

Penulis & Tahun	**Fokus Kajian Utama**	**Keterbatasan Kajian**	**Posisi & Kebaruan Disertasi Penulis**
Abdul Jabar (2020)	Formulasi sanksi pidana khusus untuk Anggota KPU.	Hanya berfokus pada berat-ringannya ancaman pidana bagi oknum penyelenggara pemilu.	Merekonstruksi tata kelola kelembagaan penegak hukum terpadu agar efektif.

Leonardus H. S. (2019)	Otoritas tunggal Polri dalam penyidikan pemilu.	Hanya melihat dari sudut pandang satu institusi (Polri) dan terbatas pada isu kedaluwarsa.	Menganalisis relasi Bawaslu, Polri, Kejaksaan dan integrasi sistemnya.
M. Jamal (2024)	Putusan pidana percobaan oleh Hakim.	Terbatas pada wilayah yudisial/pengadilan, bukan proses pra ajudikasi di Gakkumdu.	Meneliti proses pemeriksaan, penyidikan, penuntutan di internal wadah Gakkumdu.
Musakkir (2023)	Tekstual norma delik dan administrasi Pemilukada.	Tidak membedah efektivitas lembaga terpadu penegak hukumnya (Sentra Gakkumdu).	Membedah inevektifitas Sentra Gakkumdu sebagai sistem terpadu.
Sukarno (2024)	Pertanggungjawaban pidana korporasi/dana kampanye.	Terbatas pada subjek hukum korporasi dan batasan sumbangan dana kampanye.	Meneliti sistem penegakan hukum pidana pemilu secara kewenangan dan institusional.

E. Landasan Teori

Beberapa teori yang memiliki relevansi dalam menganalisis rumusan masalah dalam penulisan ini adalah teori sistem hukum, teori efektivitas hukum, teori sistem peradilan pidana terpadu, teori tentang pemilihan umum dan Teori Hukum Profetik dengan uraian sebagaimana berikut ini.

1. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman memandangi hukum tidak sekadar sebagai kumpulan teks tertulis, melainkan sebagai sebuah sistem dinamis yang berinteraksi secara terus-menerus dengan lingkungan sosialnya. Menurut Friedman, penegakan dan efektivitas hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tiga elemen utama yang saling terikat yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[11] Struktur hukum merupakan tatanan kelembagaan dan aparat penegak hukum yang menjalankan sistem tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.[12] Elemen ini menentukan bagaimana instrumen hukum diproses dan ditegakkan secara institusional. Sementara itu, substansi hukum merujuk pada isi norma, aturan formal, serta regulasi tertulis maupun tidak tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum.[13]

Elemen ketiga yang kerap menjadi penentu utama adalah budaya hukum, yaitu nilai, gagasan, kebiasaan, serta persepsi masyarakat dan penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Budaya hukum berfungsi sebagai bahan bakar yang menggerakkan seluruh system, sebaik apa pun substansi dibuat dan sekuat apa pun struktur dibangun, hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan dari

[11] Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, New York: W. W. Norton & Company, 1984, hlm. 5-7.

[12] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective , New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14.

[13] Ibid., hlm. 15.

masyarakat.[14] Ketiga komponen ini membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kelemahan pada salah satu elemen akan meruntuhkan fungsionalitas sistem hukum secara keseluruhan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Komponen substansi hukum tentu saja aturan hukum itu sendiri, serta norma-norma dan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam aneka interaksi pada masyarakat. Komponen struktur hukum mencakup organisasi atau institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, seperti sistem peradilan, kepolisian, serta institusi penegak hukum lainnya yang terkait. Komponen budaya hukum meliputi nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Komponen budaya hukum memiliki peran penting dalam penegakan hukum karena akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.[15]

Komponen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Komponen yang mengalami *fraud* akan segera berdampak kepada komponen lainnya. Sebagai contoh jika komponen substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka dengan sendirinya akan menghambat proses penegakan hukum. Pemahaman yang komprehensif dan koheren dari ketiga komponen tersebut sangatlah penting untuk mencapai titik nilai penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat.[16]

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti ke-efektif-an pengaruh atau efek keberhasilan, atau dapat juga

[14] Lawrence M. Friedman, *Impact: How Law Affects Behavior*, New York: Russell Sage Foundation, 2016, hlm. 32-35.

[15] Achmad Ali. 2012, Keterpurukan *Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 47.

[16] *Ibid*. hlm. 48

mengandung kemanjuran atau kemujaraban.[17] Mengacu pada definisi tersebut, Muhammad Ali memformulasikan efektivitas dengan konsep bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran telah tercapai karena adanya proses kegiatan.[18] Lebih sederhana lagi Agung Kurniawan mengartikan efektivitas berupa kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya.[19]

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum merupakan penelusuran terhadap hal apakah orang yang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar telah dilaksanakan bila syaratnya telah terpenuhi atau tidak terpenuhi.[20]

Berdasarkan pendapat mengenai efektivitas tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan nilai atas proses atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai yang dilekatkan tersebut tentunya relatif. Setidak-tidaknya penulis hendak menawarkan konsepsi bahwa berbicara tentang efektivitas hanya mencakup dua nilai, yaitu efektif dan tidak efektif. Terkait dengan fakta adanya frasa "cukup efektif" atau "kurang efektif" menurut penulis hanyalah frasa kompromis.

Menurut Soerjono Soekanto,[21] teori efektivitas hukum mengulas tentang sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat disebut efektif manakala mempunyai akibat hukum yang positif. Hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau

[17] Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 85.

[18] Muhammad Ali. 1997. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa. hlm. 89.

[19] Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, hlm. 109.

[20] Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafaat. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers. hlm. 28.

[21] Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya. hlm. 80.

mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menggunakan beberapa variabel dalam menentukan besaran efektivitas hukum sebagai berikut:[22]

a. hukum, untuk melakukan sinkronisasi atas keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan;
b. penegakan hukum, terkait dengan cara atau mengimplementasikan hukum yang cenderung berbasis subjektivitas penegak hukum;
c. sarana atau fasilitas pendukung, sebagai instrumen penyempurna untuk mengefektifkan hukum, yang bukan dari unsur penegak hukum melainkan dari *software* dan *hardware* yang relevan untuk itu;
d. masyarakat, merupakan variabel yang berbasis kepada nilai kepatuhan atas hukum; dan
e. kebudayaan, sebagai nilai-nilai atas apa yang baik dan buruk dalam hal menerapkan hukum.

Menilik efektivitas hukum berarti menilik juga tentang penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:[23]

a. keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum harus bersikap adil, hal mana pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan munculnya keresahan masyarakat sehinga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di mata masyarakat;
b. kemanfaatan (*zeckmaessigkeit*), yang memiliki arti penting daripada unsur keadilan, karena para penegak hukum

[22] Soerjono Soekanto. 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 5.

[23] Umar Anwar (*et.al*). 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. hlm. 53.

dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat sebaik-baiknya bagi masyarakat;

c. kepastian (*sicherheit*), pada hakikatnya penegakan hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan yang sewenang-wenang; kepastian hukum tentu saja dapat memberikan jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya (dalam hal ini seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dilakukan penuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui proses peradilan dan jika terbukti akan dijatuhkan hukuman terhadapnya).

3. Teori Hukum Profetik

Hukum Profetik didefinisikan sebagai sekumpulan nilai, prinsip, dan kaidah hukum yang diderivasi dari wahyu Ilahi, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia demi mewujudkan keadilan sistemis. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai manifestasi kehendak Allah yang mengandung esensi keadilan. Transformasi nilai keadilan tersebut harus diintegrasikan ke dalam seluruh instrumen hukum, yang mencakup aspek formulasi regulasi (keadilan formulatif), proses penegakan hukum (keadilan prosedural) hingga penetapan putusan hukum (keadilan substantif).[24]

Gagasan Kuntowijoyo mengenai Ilmu Sosial Profetik merupakan pengembangan lebih lanjut dari diskursus profetik untuk menjawab tantangan realitas sosial. ISP melampaui batasan ilmu sosial konvensional dengan menyajikan kajian terhadap proses transformasi sosial. Perubahan dalam kacamata ISP didasarkan pada cita-cita etik yang terukur, di mana ilmu tidak lagi bersifat bebas nilai, melainkan terikat nilai pada visi kemanusiaan. Mengacu pada Surah Al-Imran (3):

[24] M. Syamsudin. 2017. "*Paradigma Hukum Profetik sebagai salah satu Landasan Nilai Guna* Menjawab *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*". Makalah pada Seminar Nasional HMI Komisariat Hukum UII, Yogyakarta, 16 Maret 2017. hlm.2.

110, Kuntowijoyo memformulasikan tiga pilar aksiologis yakni humanisasi untuk memanusiakan manusia, liberasi untuk pembebasan dari struktur yang menindas, dan transendensi sebagai dasar keimanan yang mengarahkan tujuan hidup manusia.[25]

Ketiga pilar tersebut, yakni *amar ma'ruf*, *nahi munkar*, dan *tu'minuna billah*, masing-masing ditransformasikan menjadi humanisasi, liberasi, dan transendensi sebagai substansi nilai dalam Ilmu Sosial Profetik. Melalui integrasi ketiga nilai ini, ISP diorientasikan sebagai instrumen rekayasa sosial guna mewujudkan cita-cita etik masyarakat masa depan. Secara komparatif, Ilmu Sosial Profetik menawarkan paduan unik yakni jika liberalisme Barat cenderung menitikberatkan pada humanisasi, dan Marxisme berfokus pada liberasi, sementara banyak institusi agama tradisional cenderung terjebak dalam aspek transendensi, ISP justru memadukan ketiganya secara menyeluruh. Dalam perspektif Ilmu Sosial Profetik, ketiga elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[26]

Amar ma'ruf memiliki lingkup makna yang luas, mulai dari dimensi ritual-individual hingga tanggung jawab kolektif seperti perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan sistem jaminan sosial. Dalam diskursus Ilmu Sosial Profetik, konsep ini ditransformasikan menjadi 'humanisasi'. Berakar dari istilah Latin *humanitas*, humanisasi bertujuan untuk memanusiakan manusia dengan menghilangkan elemen objektivasi, dependensi, serta kekerasan. Langkah ini menjadi krusial di tengah fenomena tidak memanusiakan manusia, di mana masyarakat industri cenderung menurunkan derajat kemanusiaan menjadi sekadar komponen dalam mesin politik dan pasar. Ilmu Sosial Profetik hadir untuk mengonfrontasi kecenderungan yang kerap memandang manusia secara parsial dan kehilangan sisi kemanusiaannya yang utuh.[27]

[25] *Ibid.,* hlm. 6.
[26] *Ibid.,* hlm. 7.
[27] *Ibid.*

Konsep *nahi munkar* dalam kajian ini ditransformasikan menjadi 'liberasi', yang secara etimologis berakar dari bahasa Latin *liberare* yang berarti memerdekakan. Jika dalam pemaknaan konvensional *nahi munkar* sering kali terbatas pada pencegahan kemaksiatan individual seperti perjudian atau penyalahgunaan narkoba, dalam kerangka Ilmu Sosial Profetik, istilah ini diperluas maknanya menjadi pembebasan yang memiliki dampak sosial dan struktural. Liberasi bertujuan untuk membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan struktural, dominasi model pemerintaan yang dehumanis, serta eksploitasi ekonomi skala besar. Paradigma ini menuntut adanya empati dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal yang terasing oleh sistem ekonomi besar (kapitalis) dengan tujuan kolektif untuk memutus rantai penindasan dan ketidakadilan terstruktur.[28]

Pilar *tuminuna billah*, ditransformasikan menjadi konsep 'transendensi' yang secara arti kata merujuk pada upaya melampaui batasan (*transcendere*). Dalam kerangka Ilmu Sosial Profetik, transendensi berfungsi sebagai antitesis terhadap hedonisme, materialisme, dan penurunan nilai moral yang mengurangi hakikat kemanusiaan. Tujuan utamanya adalah penyatuan dimensi ketuhanan ke dalam kebiasaan masyarakat guna mengembalikan fitrah manusia yang luhur. Dengan menempatkan wahyu sebagai petunjuk atas keberadaan manusia, transendensi mengarahkan manusia untuk memaknai realitas sebagai manifestasi rahmat Tuhan (*rahmatan lil-'alamin*), sekaligus memberikan perspektif yang melampaui batasan ruang dan waktu melalui kesadaran akan kebesaran Tuhan.[29]

Urgensi kehadiran Ilmu Hukum Profetik menjadi sangat penting untuk diposisikan sebagai diskursus utama dalam pemikiran hukum kontemporer, khususnya pada era postmodern. Kehadirannya diharapkan sebagai upaya metodologis yang berkesinambungan dalam menelusuri (*searching*) dan mengaktualisasikan (*finding*) hakikat

[28] *Ibid.,* hlm. 8.
[29] *Ibid.*

kebenaran serta keadilan hukum. Melalui pilar humanisasi (*amar ma'ruf*), Ilmu Hukum Profetik menawarkan pembebasan (*liberasi/nahi munkar*) dari ortodoksi hukum materialistik-sekular yang mendominasi era modern. Paradigma ini berusaha mengimplementasikan kembali nilai-nilai ketuhanan (*transendensi*) yang sempat tereduksi, guna melawan fenomena dehumanisasi dan degradasi peradaban yang dihasilkan oleh cara berhukum yang kering akan dimensi spiritualitas.

Secara aksiologis, Ilmu Hukum Profetik (IHP) berlandaskan pada asumsi bahwa teks hukum bersifat statis dan hanya akan menjadi fungsional apabila dilakukan oleh kesadaran subjek hukumnya. Dalam praktik bernegara, teks hukum kehilangan ruhnya apabila para pelaksana hukum gagal menginternalisasi esensi yang terkandung di dalamnya. Tanpa pemahaman terhadap dimensi filosofis dan spirit substansialnya, teks hukum rentan menjadi instrumen manipulasi yang justru mendestruksi tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan sanksi hukum seperti *qishas* atau *hudud* harus ditinjau melalui perspektif teleologis yakni dengan menggali semangat keadilannya daripada sekadar melakukan penerapan tekstual yang kaku. Pendekatan legalistik-formalistik yang mengabaikan konteks kemanusiaan tersebut justru berisiko mengancam eksistensi dan martabat manusia.[30]

[30] *Ibid.,* hlm. 10.

BAB II
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI INDONESIA

A. Potret Penanganan Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Penerimaan Temuan Laporan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 adalah sebanyak 3.411, jumlah tersebut lebih sedikit dari jumlah pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang sebanyak 4.151. Temuan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 berjumlah 1.134, angka tersebut jauh lebih rendah daripada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebanyak 18.986. Jumlah keseluruhan penerimaan Temuan dan Laporan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 adalah sebanyak 4.545, namun hanya 2.805 Temuan dan Laporan yang diregistrasi oleh Pengawas Pemilu.[31]

Berdasarkan hasil proses penyusunan kajian dan Penyelidikan dalam kerangka kerja Gakkumdu, hanya sebanyak 245 yang dinyatakan sebagai pelangaran tindak pidana Pemilu dari 2.805 Temuan dan Laporan. Sebanyak 245 Temuan dan Laporan pelanggaran tindak pidana Pemilu tersebut diteruskan ke tahap penyidikan. Hanya sebanyak 122 Temuan dan Laporan tindak pidana Pemilu yang berlanjut ke pemeriksaan di pengadilan, serta terdapat 49 putusan pada pengadilan tinggi.[32]

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Banten[33] penanganan tindak pidana pemilu di Provinsi Banten menghadapi benturan dua kepentingan yang saling berhadapan, yakni kepastian waktu yang menjadi karakteristik penegakan hukum Pemilu dan kepastian

[31] Bawaslu. 2025. *Data Pelanggaran Pemilu 2019 dan 2024*, diterima dari Bawaslu pada tanggal 3 Oktober 2025.

[32] *Ibid.*

[33] Wawancara dengan Badrul Munir selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 27 Juni 2026

pembuktian yang menjadi prinsip hukum acara pidana. Keterbatasan waktu menjadi kendala karena dalam pengumpulan alat bukti, pengawas pemilu memerlukan waktu untuk memeriksa saksi dalam jumlah banyak, memperoleh dokumen dari instansi lain, serta meminta keterangan ahli. Akibatnya, muncul kendala berupa belum optimalnya pendalaman fakta, tidak semua saksi dapat diperiksa, hingga hasil forensik digital belum selesai. Dari tiga laporan yang diregister sebagai dugaan tindak pidana pemilu, seluruhnya tidak diteruskan karena "tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu". Masalah ini diperumit oleh perbedaan persepsi hukum, di mana Bawaslu menilai bukti elektronik awal sudah cukup untuk ditindaklanjuti, sedangkan pihak kepolisian dan kejaksaan menilai pembuktian masih lemah jika bukti digital belum memperoleh verifikasi atau pemeriksaan laboratorium forensik.

Secara kelembagaan, Sentra Gakkumdu pada Provinsi Banten mengalami hambatan operasional dan koordinasi yang signifikan. Kendala utama bersumber dari status personel instansi lainnya, di mana "unsur Polisi dan Kejaksaan masih mendapat beban/menjalankan tugas rutin dari instansi masing-masing sehingga mengalami kendala apabila terdapat penanganan tindak pidana pemilu". Pihak kejaksaan dan kepolisian tidak dapat hadir langsung di Kantor Bawaslu karena menjalankan tugas rutin, sehingga rapat pembahasan terpaksa dilakukan menggunakan metode campuran daring dan luring. Selain itu, independensi tim terganggu karena "lembaga-lembaga eksternal yang menjadi pemangku kepentingan penanganan pelanggaran mencampur adukan kepentingan dan misi instansi asalnya kedalam pertimbangan dan proses penanganan pelanggaran". Koordinasi semakin kaku akibat adanya "model instruktif antara pimpinan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan, sehingga tim sentra gakkumdu kepolisian dan kejaksaan tidak dapat seketika mengambil keputusan ketika sedang melakukan pembahasan bersama Bawaslu". Terakhir, efektivitas kelembagaan ini semakin diperlemah oleh terbatasnya tenaga terampil hukum di kabupaten/kota serta terbatasnya penganggaran pada saat non-tahapan. [34]

[34] *Ibid.*

Limitasi waktu merupakan hambatan paling mendasar yang memengaruhi seluruh alur penanganan tindak pidana pemilu. Pembatasan tenggat waktu ini mengikat di setiap tahapan, mulai dari batas waktu kedaluwarsa pelaporan atau penemuan pelanggaran, durasi pemeriksaan dan klarifikasi di Gakkumdu, batas waktu proses penyidikan di Kepolisian, hingga tahap penuntutan di persidangan oleh Kejaksaan. Penanganan perkara pemilu tidak dapat disamakan dengan tindak pidana biasa pada umumnya karena dinamika di lapangannya diwarnai oleh intensitas politisasi yang sangat tinggi serta batas waktu yang mepet. Akibat ringkasnya alokasi waktu tersebut, para petugas sering kali dikejar tenggat (terdesak waktu) sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal. Bahkan dalam banyak kasus, keterbatasan waktu ini menyebabkan penanganan perkara terhenti atau kedaluwarsa, misalnya ketika terduga pelaku/calon tersangka sudah berpindah tempat.[35]

Dalam struktur Bawaslu, tidak ada persyaratan eksplisit yang mewajibkan anggota atau Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (Kordiv PP) berlatar belakang pendidikan hukum. Narasumber mengonfirmasi bahwa di lapangan sering dijumpai anggota Bawaslu yang berlatar belakang pendidikan non-hukum, seperti dari disiplin ilmu agama atau profesi guru. Ketiadaan dasar keilmuan hukum ini berdampak langsung pada proses penanganan perkara, di mana analisis hukum, penggalian fakta, serta daya tajam pertanyaan yang diajukan saat mengklarifikasi dugaan pelanggaran menjadi kurang maksimal dan kurang tajam untuk mengungkap konstruksi peristiwa pidana. Menghadapi kendala tersebut, Sentra Gakkumdu mengambil langkah taktis dengan menerjunkan personel penyidik dari Kepolisian (serta pendampingan dari Kejaksaan) untuk hadir dan mendampingi jajaran Bawaslu secara langsung di lapangan agar proses pembuktian dan pengungkapan fakta dapat berjalan lebih terarah.[36]

[35] Wawancara dengan Sucipto selaku Jaksa pada Sentra Gakkumdu Provinsi Banten pada Pemilu 2024 pada tanggal 07 Agustus 2026

[36] *Ibid.*

Masing-masing instansi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki fungsi, kebiasaan, dan pola kerja dasar yang berbeda pada situasi normal di luar tahapan pemilu. Ketika ketiga lembaga ini dilebur ke dalam wadah Sentra Gakkumdu, perbedaan karakteristik mendasar tersebut membawa dampak nyata dalam ruang-ruang diskusi. Perbedaan latar belakang ini kerap memicu perbedaan sudut pandang mengenai status suatu peristiwa hukum, khususnya dalam membedakan apakah suatu kasus murni pelanggaran administratif atau memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Kondisi ini sering kali membuat arah penanganan perkara terasa samar, sehingga membutuhkan proses pemaparan materi serta diskusi mendalam antar-unsur guna menyamakan persepsi.[37]

Terkait proses awal penanganan laporan dan temuan, Narasumber menjelaskan bahwa di Bawaslu Provinsi Banten, seluruh laporan atau temuan yang memenuhi syarat pada dasarnya selalu diregistrasi dengan transparan. Jika terdapat hambatan dalam proses registrasi, hal tersebut bukan disebabkan oleh penolakan perkara, melainkan lebih kepada kendala teknis operasional di lapangan. Personel Gakkumdu yang bertugas piket secara bergantian sering kali harus turun ke lapangan untuk melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, maupun pengawasan langsung. Sinergi dan komunikasi yang terbangun baik antar-unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan di Provinsi Banten membuat seluruh proses registrasi berjalan lancar, bahkan berhasil meraih penghargaan/peringkat terbaik dari Bawaslu Pusat. Sebelum suatu dugaan pelanggaran dibawa ke forum pembahasan bersama Sentra Gakkumdu, Bawaslu menjalankan fungsi penyaringan awal secara internal. Dari sejumlah laporan atau temuan yang telah terregistrasi, Bawaslu meneliti dan memilah perkara mana yang masuk ranah pelanggaran administratif dan mana yang berindikasi kuat mengandung unsur pidana pemilu. Setelah proses pemilahan internal tersebut selesai, Bawaslu memaparkan

[37] *Ibid.*

seluruh data dan bukti yang diperoleh di hadapan tim penyidik Kepolisian dan Jaksa untuk dikaji bersama-sama.[38]

Mengenai mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat di internal Gakkumdu, Narasumber menegaskan bahwa *voting* secara formal pada umumnya tidak terjadi. Penentuan arah perkara dilakukan melalui pemaparan pendapat hukum dari masing-masing unsur secara rasional. Unsur Kejaksaan dan Kepolisian akan menguji keterpenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan, kecukupan minimal alat bukti, serta kualitas keterangan saksi. Kejaksaan cenderung sangat teliti karena bertindak sebagai pihak yang akan menyidangkan perkara di Pengadilan, sementara penyidik Kepolisian memastikan kesiapan berkas penyidikan agar tidak menyulitkan di kemudian hari. Diskusi diarahkan untuk mencapai titik temu agar perkara yang akan ditingkatkan ke tahap penyidikan minimal sudah dalam kondisi "setengah matang" untuk mengejar keterbatasan waktu yang sangat ketat.[39]

Para personel dari Kejaksaan maupun Kepolisian yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu menghadapi tantangan berat berupa beban kerja ganda. Di satu sisi mereka harus siap sedia merespons kebutuhan Gakkumdu yang waktunya sangat tidak menentu dan fleksibel, sementara di sisi lain mereka tetap memikul tugas dan kewajiban rutin di instansi asalnya. Benturan jadwal sering terjadi ketika personel harus menghadiri persidangan perkara umum atau menjalankan penugasan kedinasan lain dari kantor asal di saat yang bersamaan dengan panggilan diskusi Gakkumdu. Kondisi ini tidak bisa diselesaikan dengan secara sembarangan mengganti personel, karena anggota Gakkumdu diikat oleh Surat Keputusan (SK) penetapan dan membutuhkan pemahaman kasus secara berkesinambungan sejak awal.[40]

[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024[41], penanganan tindak pidana pemilu di Provinsi Kalimantan Timur menghadapi hambatan utama pada saat proses penyusunan kajian. Dalam kewenangannya, Bawaslu tidak memiliki daya paksa dalam permintaan keterangan para pihak. Hal ini mengakibatkan hasil penyimpulan suatu dugaan pelanggaran menjadi tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan oleh unsur Kepolisian. Kondisi penanganan pidana pemilu juga didesain secara cepat karena berkaitan dengan tahapan pemilu yang berlangsung singkat, sementara pembuktian pada hakikatnya tetap membutuhkan proses yang cermat seperti klarifikasi pelapor, saksi, terlapor, pengumpulan dokumen, penelusuran barang bukti, hingga pembahasan bersama. Kendala pembuktian ini diperumit oleh perbedaan persepsi hukum, di mana Bawaslu melihat peristiwa dari perspektif pengawasan dan memuat unsur pelanggaran pemilu, Kepolisian melihat dari aspek penyelidikan dan kecukupan bukti pidana, sedangkan Kejaksaan melihat dari aspek pembuktian perkara apabila nantinya dilimpahkan ke pengadilan. [42]

Secara kelembagaan, Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Timur mengalami kendala pada aspek teknis koordinasi dan sumber daya. Hambatan operasional ini muncul karena masing-masing unsur memiliki struktur komando, tugas pokok, dan standar kerja kelembagaan dengan kekhasan tersendiri. Selain itu, personel Kepolisian dan Kejaksaan tetap memiliki tugas rutin pada institusinya masing-masing, sehingga diperlukan pengaturan waktu dan komitmen koordinasi yang baik. Adanya kesibukan masing-masing institusi dan penyesuaian jadwal ini sering kali membuat proses koordinasi dialihkan melalui pertemuan secara daring. Meskipun secara desain kelembagaan dinilai sudah tepat, mekanisme ini dinilai belum sepenuhnya menjadi wadah kerja terpadu yang cepat dan solid. Diperlukan penguatan dasar hukum di tingkat

[41] Wawancara dengan Daini Rahmat selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Juni 2026

[42] *Ibid.*

undang-undang untuk memperjelas standar minimal tindak lanjut perkara serta pengaturan personel yang lebih fokus selama tahapan pemilu, khususnya berupa pembebasan tugas sementara dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan agar penanganan perkara memiliki sistem kerja yang lebih baku dan terukur. [43]

Salah satu kendala teknis paling krusial dalam penegakan hukum pidana Pemilu adalah alokasi waktu yang sangat singkat, baik pada tahapan penerimaan laporan, pembahasan di Sentra Gakkumdu, hingga proses penyidikan di Kepolisian. Proses pembuktian hukum pidana idealnya membutuhkan waktu yang cukup, namun regulasi Pemilu yang bersifat *lex specialis* hanya memberikan waktu 14 hari bagi penyidik. Kondisi ini dinilai kurang efektif untuk melakukan pembuktian secara maksimal. Kendati demikian, proses penanganan di tingkat penyidikan sedikit terbantu karena ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa perhitungan 14 hari tersebut berbasis hari kerja, sehingga hari libur akhir pekan tidak dihitung dan memberikan waktu efektif yang sedikit lebih panjang. Namun, celah aturan tetap ada pada tahapan awal penerimaan laporan di Bawaslu karena tidak ada kejelasan apakah menggunakan perhitungan hari kerja atau hari kalender, yang jika terlampaui berisiko menimbulkan cacat formal dan menghentikan perkara. [44]

Tantangan di lapangan semakin kompleks karena tidak semua Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (Kordiv PP) maupun staf penanganan pelanggaran di Bawaslu memiliki latar belakang pendidikan hukum. Kehadiran personel berlatar belakang non-hukum (seperti Sarjana Agama) menjadi beban tersendiri karena mereka dihadapkan pada fungsi hukum formal untuk melakukan penyelidikan dan menilai suatu peristiwa pidana. Di samping kendala kualifikasi SDM, perbedaan karakter dan fungsi dasar dari tiga lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) juga menjadi faktor yang memicu

[43] *Ibid.*

[44] Wawancara dengan Danang Valentino selaku Unsur Polri dalam Sentra Gakkudu Kalimantan Timur dalam Pemilu 2024 pada tanggal 06 Agutus 2026

dinamika. Latar belakang kelembagaan yang berbeda kerap melahirkan perbedaan sudut pandang dalam forum pembahas/pleno saat menentukan apakah suatu laporan memenuhi unsur pidana, administrasi, atau kode etik.[45]

Faktor lain yang sangat memengaruhi dinamika internal Sentra Gakkumdu adalah isu netralitas dan hak politik personel. Narasumber menggarisbawahi bahwa anggota Bawaslu dan Jaksa secara personal tetap memiliki hak pilih dalam Pemilu atau Pilkada, sehingga tidak menutup kemungkinan secara subjektif memiliki kecenderungan atau preferensi politik tertentu. Kondisi ini berbeda mendasar dengan anggota Polri yang dituntut netral secara mutlak serta tidak memiliki hak untuk memilih maupun dipilih. Adanya perbedaan posisi netralitas dan preferensi politik ini tak jarang menciptakan kecenderungan tertentu dalam penanganan laporan, sehingga penyidik Kepolisian harus ekstra hati-hati dan mengambil posisi di tengah untuk memastikan penegakan hukum tetap berjalan obyektif berdasarkan pembuktian.[46]

Faktor penghambat signifikan lainnya berasal dari aspek operasional penugasan personel Kepolisian. Penyidik Polri yang ditugaskan di Sentra Gakkumdu diwajibkan memiliki kualifikasi dan sertifikasi khusus melalui pelatihan penanganan tindak pidana Pemilu. Namun dalam praktiknya, sering kali terjadi dinamika di mana anggota Polri yang sudah mendapatkan pelatihan dan bersertifikat justru dipindahtugaskan atau dimutasi oleh pimpinan ke unit/wilayah lain saat tahapan Pemilu mulai berjalan. Akibatnya, penugasan digantikan oleh personel baru yang belum tersertifikasi, yang menimbulkan kendala operasional serta kekhawatiran dari sisi kepastian hukum karena rentan dan berisiko digugat praperadilan atau dinilai cacat prosedur akibat kualifikasi penyidik yang tidak sesuai ketentuan undang-undang.[47]

Batasan waktu yang amat ketat dalam seluruh rangkaian penanganan tindak pidana pemilu mulai dari tahap penerimaan laporan

[45] *Ibid.*
[46] *Ibid.*
[47] *Ibid.*

atau temuan awal, kajian di Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, proses penyidikan di Kepolisian, hingga penuntutan di pengadilan dinilai narasumber menimbulkan situasi yang saling berbenturan. Dari sudut pandang regulasi, penetapan alokasi hari yang singkat tersebut sejatinya bertolak dari niat pemerintah untuk memberikan kepastian hukum yang cepat dan efisien. Namun, dalam praktik penegakan hukum di lapangan, hal itu justru bertolak belakang dengan kebutuhan Penuntut Umum untuk membangun konstruksi perkara yang berkualitas. [48]

Sebagai Jaksa Penuntut Umum, kepentingan utamanya adalah memastikan pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan terdukung secara kuat oleh alat bukti yang sah. Ketika tahapan Pemilu atau Pilkada berlangsung, terjadi lonjakan laporan dari masyarakat secara masif dan bersamaan. Apalagi, perkara politik sangat kental dengan tumpangan kepentingan para pihak yang bersengketa. Di tengah kepungan banyaknya laporan serta keterbatasan waktu yang sangat mepet, Bawaslu dan tim di lapangan akhirnya kewalahan. Hal ini mengakibatkan proses pengumpulan bukti sejak awal tidak terbangun secara matang, sehingga bukti-bukti yang terkumpul sering kali jauh dari standar ketercukupan alat bukti yang dibutuhkan Jaksa.[49]

Latar belakang dan karakteristik tugas fungsi utama dari instansi asal para personel (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam dinamika pembahasan di Sentra Gakkumdu. Meskipun telah disatukan dalam wadah Sentra Gakkumdu, para personel tetap membawa pola pikir serta kewenangan dari lembaga induknya masing-masing. Narasumber menjelaskan bahwa selaku Penuntut Umum, sejak pembahasan tahap pertama di Sentra Gakkumdu (bahkan sebelum masuk ke tahap penyidikan), pola pikir Jaksa sudah terproyeksi jauh ke tahap persidangan/penuntutan. Jaksa akan langsung menganalisis bagaimana kesiapan alat bukti untuk mendukung penuntutan kelak, terutama mengingat banyak tindak pidana pemilu yang ancaman

[48] Wawancara dengan Johansen Silitonga selaku Jaksa pada Sentra Gakkumdu Provinsi Kaltim pada Pemilu 2024 pada tanggal 06 Agustus 2026

[49] *Ibid.*

hukumannya tidak memungkinkan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka. Perbedaan pola pikir antara Jaksa dan Penyidik Kepolisian ini sering kali memicu perbedaan pendapat ketika menentukan nasib suatu laporan. Satu pihak (penyidik) mungkin beranggapan suatu perkara sudah dapat ditingkatkan, namun Penuntut Umum menilai syarat pembuktiannya belum terpenuhi. Karakteristik keseharian dari masing-masing instansi ini menjadi faktor kunci yang menentukan apakah suatu laporan akan diteruskan ke penyidikan atau dihentikan.[50]

Salah satu hambatan nyata dalam proses registrasi perkara di Sentra Gakkumdu Kalimantan Timur adalah ditemukannya sikap pelapor yang tidak kooperatif. Dalam beberapa kasus, laporan dari masyarakat sebenarnya sudah ditindaklanjuti dan hendak dikaji oleh petugas Sentra Gakkumdu. Namun, ketika pelapor dipanggil atau diundang secara resmi untuk memberikan keterangan tambahan, mengklarifikasi temuan, serta melengkapi alat bukti, pelapor tersebut justru tidak mau hadir. Sikap ketidakseriusan dari pihak pelapor ini memaksa tim Sentra Gakkumdu mengambil kesimpulan tegas bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan. Tanpa adanya kehadiran serta keterbukaan pelapor untuk memberikan keterangan, laporan tersebut pada akhirnya tidak dapat diregistrasi ke tahap proses hukum selanjutnya.[51]

Masalah krusial lainnya berada pada aspek manajerial sumber daya manusia, yang sangat dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran di tubuh Bawaslu. Dari pihak Kejaksaan sebenarnya berkeinginan untuk menyuplai *support* personel yang lebih banyak, misalnya hingga 10 orang personel agar dapat membentuk skema penanganan yang saling melapis dan mengover tugas satu sama lain. Akan tetapi, karena Bawaslu terbentur keterbatasan anggaran operasional yang dibiayai negara, kuota personel dari instansi luar dibatasi maksimal hanya 3 orang per instansi. Jumlah 3 orang personel ini sangat tidak sebanding dengan kondisi geografis Provinsi Kalimantan Timur yang sangat luas. Keterbatasan ini memicu kendala operasional yang serius, misalnya apabila ada panggilan atau

[50] *Ibid.*
[51] *Ibid.*

pergerakan penanganan kasus yang mendadak ke kabupaten lain (seperti Kabupaten Paser), personel Sentra Gakkumdu Provinsi sering kali tidak dapat mendampingi secara langsung karena jadwal yang bertabrakan. Akhirnya, koordinasi terpaksa dialihkan kepada teman-teman di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk mewakili, meskipun hal itu secara administratif tidak ideal. Masalah penugasan ini semakin berat karena para personel Jaksa maupun Kepolisian yang di-SK-kan di Sentra Gakkumdu tidak dibebastugaskan secara penuh dari tugas rutin harian di kejaksaan/kepolisian, seperti kewajiban bersidang, menyidik perkara umum, dan tugas-tugas penegakan hukum lainnya.[52]

Sebagai saran masukan untuk perbaikan Undang-Undang Pemilu maupun Hukum Acara Pidana Pemilu ke depan, narasumber menyoroti perlunya aturan yang tegas mengenai mekanisme *in absentia* (persidangan tanpa hadirnya terdakwa). Batas waktu penanganan perkara yang sangat pendek sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran sebagai modus untuk melarikan diri atau menghilang sementara waktu. Pelaku secara sengaja bersembunyi hingga masa tenggat waktu penanganan perkara melewati batas kedaluwarsa. Setelah masa penanganan perkara habis dan gugur secara hukum, pelaku baru muncul kembali tanpa bisa tersentuh hukum. Untuk mengatasi modus tersebut, narasumber menyarankan agar dilakukan revisi terhadap rentang batas waktu kedaluwarsa penanganan perkara pidana pemilu. Apabila batas waktu kedaluwarsa tersebut tetap tidak diubah, maka perundang-undangan harus memperjelas dan merinci skema hukum acara mengenai penanganan perkara secara *in absentia*. Perincian aturan penanganan di luar hadirnya terdakwa ini sangat penting agar proses hukum tidak terhenti (mandek) hanya karena pelaku sengaja menghilang memanfaatkan celah waktu.[53]

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024[54], penanganan tindak pidana pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan menghadapi kendala utama

[52] *Ibid.*
[53] *Ibid.*
[54] Wawancara dengan Muhamad Radini selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Juni 2026

berupa perbedaan perspektif dan penafsiran hukum di antara unsur Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan). Perbedaan pandangan ini umumnya berkaitan dengan penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana pemilu, kecukupan alat bukti, pemenuhan unsur formil dan materiil, serta penilaian mengenai kelayakan suatu perkara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dari tiga perkara yang dibahas, terdapat perkara yang dihentikan karena beberapa alasan, seperti tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu, alat bukti yang belum mencukupi, keterangan saksi yang tidak mendukung pembuktian, laporan berada di luar kewenangan, atau adanya keterbatasan waktu penanganan. Keterbatasan waktu yang relatif singkat pada setiap tahapan ini sering kali menyulitkan proses pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, permintaan keterangan ahli, serta pendalaman fakta. Tantangan ini semakin diperberat oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan. Secara kelembagaan, Sentra Gakkumdu masih menghadapi hambatan serius karena kedudukannya yang lebih bersifat forum koordinasi daripada lembaga yang memiliki kewenangan penegakan hukum secara mandiri. Dalam praktiknya, setiap institusi tetap terikat pada kewenangan, prosedur, dan kebijakan internal masing-masing. Hal ini memicu munculnya perbedaan budaya kerja serta orientasi kelembagaan yang membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks ketika terjadi perbedaan pendapat.[55]

Selain itu, efektivitas kelembagaan terganggu oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang tindak pidana pemilu, tingginya rotasi personel, serta belum seragamnya pemahaman terhadap regulasi. Meskipun tingkat keaktifan perwakilan Kepolisian dan Kejaksaan dalam rapat pembahasan tergolong baik, kehadiran mereka terkadang terkendala oleh tugas kedinasan lain atau keterbatasan personel. Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya memerlukan penyesuaian jadwal atau pembahasan lanjutan untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum dan kelembagaan guna memperjelas kedudukan,

[55] *Ibid.*

kewenangan, serta mekanisme pengambilan keputusan di antara ketiga unsur tersebut. [56] Keterbatasan waktu penanganan perkara diidentifikasi sebagai faktor penghambat paling krusial yang mengancam efektivitas penegakan hukum pidana pemilu. Alokasi waktu yang sangat singkat seperti tenggat 7 hari sejak laporan atau temuan diregistrasi hingga proses klarifikasi menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku pelanggaran. Narasumber menegaskan bahwa salah satu modus operandi yang paling sering dijumpai di lapangan adalah keterlaporan yang secara sengaja menghindar, mangkir atau tidak berada di tempat selama masa klarifikasi. Akibat keterbatasan durasi penanganan tersebut, ketika terlapor tidak berhasil dimintai keterangan hingga batas waktu berakhir, kasus secara otomatis terhenti dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan maupun penuntutan. Kondisi ini makin diperberat oleh sifat penanganan pidana pemilu yang berkejaran dengan alur tahapan Pemilu atau Pilkada, di mana seluruh proses penyelesaian sengketa maupun tindak pidana wajib diselesaikan sebelum melampaui tahapan penting, khususnya penetapan calon dan penetapan hasil akhir.[57]

Berdasarkan pengalaman narasumber, kegagalan suatu laporan untuk ditindaklanjuti secara hukum umumnya dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, terlewatinya batas waktu pelaporan oleh pelapor (*daluwarsa*). Kedua, ketiadaan kedudukan hukum (*legal standing*) dari pihak yang mengajukan laporan. Ketiga, tidak terpenuhinya ambang batas ketercukupan alat bukti awal yang diserahkan untuk membuktikan unsur-unsur pasal pidana yang disangkakan. Ketiga kendala ini sering kali menjadi faktor awal yang membuat banyak aduan masyarakat gugur di tahap penelaahan.[58]

Di samping kendala prosedural dan pembuktian, terdapat dinamika mengenai perbedaan karakteristik kelembagaan antara Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu. Latar belakang serta rutinitas harian

[56] *Ibid.*

[57] Wawancara dengan Fahri Amrullah selaku Jaksa pada Sentra Gakkumdu Provinsi Kalsel pada Pemilu 2024 pada tanggal 07 Agustus 2026

[58] *Ibid.*

instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang memang bergerak di bidang penyidikan dan penuntutan membentuk budaya hukum, kebiasaan, serta pakem/tradisi tersendiri ketika berhadapan dengan suatu perkara. Hal ini berbeda dengan kebiasaan Bawaslu yang berfokus pada fungsi pengawasan. Permasalahan efektivitas kelembagaan ini makin kompleks ketika melihat alur pengambilan keputusan akhir. Pada regulasi terbaru (seperti pada Pemilu 2024 yang berbeda dibanding Pemilu 2019), keputusan final mengenai berlanjut atau tidaknya suatu perkara pidana tidak berada di tangan Sentra Gakkumdu, melainkan dikembalikan kepada Rapat Pleno Komisioner Bawaslu. Mekanisme ini dinilai kurang efektif oleh narasumber, sebab rekomendasi teknis-yuridis yang telah disusun secara matang di tingkat Sentra Gakkumdu masih memiliki risiko untuk dibatalkan atau tidak dieksekusi saat Rapat Pleno Komisioner.[59]

Tantangan kelembagaan tersebut kian kompleks akibat posisi personel penegak hukum yang masih terikat penuh pada pekerjaan dan tanggung jawab di instansi asal. Anggota Kepolisian dan Kejaksaan yang ditugaskan ke dalam Sentra Gakkumdu tidak dibebastugaskan dari tugas-tugas rutin di institusi masing-masing. Menurut narasumber, gagasan untuk membebastugaskan personel secara penuh selama tahapan pemilu berlangsung sangat sulit diimplementasikan karena kendala nyata berupa keterbatasan jumlah SDM/personel di instansi Kepolisian maupun Kejaksaan itu sendiri. Meskipun secara praktis hal ini disiasati melalui pembagian jadwal piket penerimaan laporan dan penelaahan awal sehingga penyidik dan jaksa baru diundang saat laporan terindikasi kuat mengandung unsur pidana, rangkap beban kerja ini tetap menjadi tantangan tersendiri bagi fokus dan optimalisasi penegakan hukum pidana pemilu.[60]

Dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024[61], penanganan tindak pidana pemilu di Provinsi Lampung menghadapi permasalahan utama

[59] *Ibid.*
[60] *Ibid.*
[61] Wawancara dengan Tamri selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 27 Juni 2026

pada aspek normatif dan teknis. Pada aspek normatif, kendala muncul akibat adanya "kesenjangan antar-peraturan perundangan lingkup kepemiluan dan penanganan pelanggaran pidana umum yang menjadi *guidance* penyidik dan JPU pada Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara pidana Pemilu". Sementara pada aspek teknis, permasalahan mencakup mekanisme prosedur tata laksana yang tersebar di beberapa regulasi, keberagaman pemahaman jajaran, serta "kecenderungan umum lemahnya penguasaan materi dan substansi pada jajaran pengawas Pemilu mengenai implementasi penanganan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilihan". [62]

Masalah krusial lainnya adalah keterbatasan waktu penyelidikan selama 7 + 7 hari kerja yang menjadi kendala pokok dalam pembuktian, terutama pada perkara rumit seperti politik uang yang melibatkan pejabat negara dan membutuhkan dokumen resmi. Keterbatasan ini diperparah oleh perbedaan persepsi hukum antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan mengenai pemenuhan unsur pidana, pengenaan pasal, serta "tumpang tindih pelaksanaan klarifikasi oleh pengawas Pemilu dan pelaksanaan penyelidikan oleh Penyidik pasca registrasi". Dari 112 laporan dan temuan yang masuk, hanya 8 perkara yang dikategorikan sebagai dugaan pidana pemilu dan dibahas di Gakkumdu, dengan 6 perkara yang berhasil diteruskan hingga persidangan. [63]

Secara kelembagaan, hambatan utama terletak pada kedudukan penyidik dan jaksa yang diperbantukan karena "belum dapat memenuhi amanat bekerja penuh waktu" dan masih menjalankan tugas kewenangan berdasarkan fungsi instansi masing-masing di luar aturan bersama. Akibatnya, belum terintegrasinya sistem tata laksana penanganan secara terpadu melemahkan efektivitas tugas pengawas pemilu. Masalah institusional ini semakin diperumit oleh belum terkonsolidasinya pengaturan sistem keuangan pada regulasi teknis operasional Sekretariat Bawaslu, yang memicu terjadinya fragmentasi antar-kelembagaan serta

[62] *Ibid.*
[63] *Ibid.*

berdampak langsung pada akuntabilitas penatalaksanaan anggaran penanganan pelanggaran. [64]

Salah satu faktor utama yang sering menjadi kendala penanganan tindak pidana pemilu adalah sangat singkatnya tenggat waktu pelaporan dan penemuan pelanggaran. Ketentuan yang membatasi masa pelaporan hanya dalam hitungan hari membuat banyak laporan masyarakat tidak dapat diproses lebih lanjut karena dianggap telah melampaui batas waktu daluarsa formal. Narasumber menggarisbawahi bahwa masyarakat awam pada umumnya tidak mengetahui adanya perbedaan mendasar antara masa daluarsa tindak pidana pemilu dan pidana umum di Kepolisian. Akibatnya, masyarakat sering terkejut saat laporannya ditolak hanya karena masalah keterlambatan hari. [65]Hambatan waktu ini diperparah oleh kondisi geografis wilayah, di mana warga yang tinggal di pedesaan membutuhkan waktu perjalanan berjam-jam untuk mencapai kantor Bawaslu di tingkat kabupaten. Celah hukum ini disadari betul oleh tim sukses atau aktor politik yang terlibat. Menurut pengamatan Narasumber, para pelaku sering sengaja menghindar, bersembunyi atau mengulur waktu selama tujuh hari agar proses pembuktian awal tidak memenuhi syarat dan laporannya otomatis gugur demi hukum.[66]

Narasumber menyoroti adanya perbedaan antara aturan operasional di Bawaslu dan Kepolisian yang berdampak langsung pada efektivitas penerimaan laporan. Di satu sisi, Kepolisian melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) terbiasa dan siap melayani masyarakat selama 24 jam penuh tanpa henti. Di sisi lain, Bawaslu terikat oleh regulasi Undang-Undang Pemilu yang membatasi penerimaan laporan hanya pada hari kerja dan jam kerja formal (pukul 08.00 hingga 16.00). Narasumber menceritakan pengalaman di lapangan ketika sekelompok masyarakat atau massa datang untuk membuat laporan pada hari Jumat sore sekitar pukul 17.30 WIB. Karena aturan jam kerja tersebut,

[64] *Ibid.*

[65] Wawancara dengan Wahyudi Sabhara selaku Unsur Polri dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pemilu 2024 dari unsur Polri pada tanggal 07 Agustus 2026

[66] *Ibid.*

Bawaslu tidak dapat memproses laporan itu pada hari yang sama dan terpaksa meminta pelapor untuk kembali pada hari Senin. Penundaan selama akhir pekan ini sangat merugikan karena membuang masa daluarsa yang sangat berharga. Mengingat pintu masuk pelaporan tindak pidana pemilu diwajibkan melalui Bawaslu dan tidak bisa langsung ditangani oleh Kepolisian, perbedaan jam kerja ini menjadi kendala teknis yang amat krusial.[67]

Dalam proses kajian di Bawaslu dan pembahasan bersama di Sentra Gakkumdu, Narasumber menegaskan bahwa alokasi waktu yang diberikan oleh undang-undang sangat tidak memadai untuk membuktikan tindak pidana modern seperti *money politic*. Untuk membuktikan kejahatan politik uang secara tuntas hingga menjangkau aktor intelektualnya, penyidik membutuhkan bukti petunjuk yang kuat, misalnya alur perintah dalam percakapan telepon seluler, rekaman suara, hingga lalu lintas transaksi transfer rekening. Narasumber menjelaskan bahwa tindakan teknis seperti membuka data digital di laboratorium forensik membutuhkan waktu lebih dari seminggu, sementara Gakkumdu dituntut mengambil keputusan hanya dalam waktu hitungan hari. Selain keterbatasan teknis pembuktian, Narasumber mengeluhkan sikap pelapor dan saksi yang rentan pasif. Banyak pelapor yang setelah memberikan laporan awal tidak mau hadir kembali saat dipanggil untuk klarifikasi atau pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), entah karena intimidasi, telah dipengaruhi pihak lain, atau enggan berurusan dengan hukum. Hilangnya keberadaan saksi dan pelapor dalam jeda waktu pembahasan yang singkat membuat Gakkumdu kehilangan dasar hukum untuk melanjutkan perkara. Narasumber juga mengkritik frasa UU Pemilu yang hanya menyebutkan Kepolisian "dapat mendampingi" Bawaslu (bukan "wajib"). Akibatnya, Bawaslu kadang mengambil keputusan sepihak untuk tidak meregistrasi suatu laporan dengan alasan kurang bukti tanpa sempat membedah bersama penyidik Kepolisian sejak hari pertama.[68]

[67] *Ibid.*
[68] *Ibid.*

Ketika suatu perkara berhasil direkomendasikan naik ke tahap penyidikan di Kepolisian, Narasumber mengungkapkan bahwa penyidik tetap dihadapkan pada tekanan waktu yang sangat berat, yaitu batas waktu penyidikan yang singkat. Berbeda dengan penyidikan tindak pidana umum di mana Kepolisian memiliki keluwesan waktu untuk melakukan penahanan dan penelusuran perkara secara mendalam, dalam pidana pemilu penyidik dibatasi ruang geraknya untuk melakukan upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan. Dampak dari tekanan waktu penyidikan yang terburu-buru ini adalah ketidakmampuan penyidik untuk menjangkau penyandang dana utama di tingkat atas. Penyidik akhirnya hanya memiliki cukup waktu untuk memproses para pelaku di tingkat bawah (*pembagi uang di lapangan*) yang pembuktiannya sederhana dan langsung. Secara keseluruhan, Narasumber menilai bahwa kerangka hukum penanganan pidana pemilu saat ini masih membentengi pelaku kejahatan melalui batasan-batasan waktu yang tidak realistis. Kondisi ini kerap menimbulkan persepsi publik seolah-olah Bawaslu dan Kepolisian tidak serius atau "bermain-main" dalam menangani laporan, padahal hambatan utama bersumber dari formulasi undang-undang itu sendiri.[69]

Dalam penanganan tindak pidana Pemilu, keterbatasan jangka waktu menjadi faktor penghambat utama yang dirasakan secara berantai di seluruh tahapan penegakan hukum. Ketatnya durasi ini mengikat mulai dari batas waktu penerimaan laporan atau penemuan awal pelanggaran di Bawaslu, proses klarifikasi dan pembahasan di forum Sentra Gakkumdu, penyidikan oleh Kepolisian, hingga proses penuntutan dan pembuktian di persidangan pengadilan. Prosedur hukum acara pidana Pemilu menganut mekanisme yang mirip dengan pemeriksaan acara cepat. Sebagai contoh, proses klarifikasi awal di tingkat Bawaslu hanya dibatasi waktu yang sangat sempit (seperti 7 hari). Singkatnya rentang waktu ini menuntut

[69] *Ibid.*

akselerasi kerja yang tinggi, namun sering kali berbenturan dengan realitas di lapangan yang membutuhkan waktu pembuktian lebih panjang. [70]

Kondisi keterbatasan waktu tersebut menjadi sangat krusial dan krusial ketika berhadapan dengan hambatan utama, yaitu ketidakkooperatifan saksi maupun pihak terlapor. Di lapangan, saksi atau terlapor sering kali mangkir atau tidak hadir memenuhi panggilan klarifikasi. Secara norma hukum acara pidana, penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka apabila yang bersangkutan belum pernah diperiksa terlebih dahulu dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ketika saksi atau terlapor terus-menerus tidak hadir sementara tenggat waktu penanganan Pemilu terus berjalan, tim Sentra Gakkumdu mengalami keraguan dan kesulitan besar untuk menentukan sikap apakah suatu dugaan pelanggaran (seperti kasus kompleks dugaan penggunaan ijazah palsu) memiliki kecukupan bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan sebelum masa penanganan perkara Pemilu kedaluwarsa. [71]

Apabila tenggat waktu penanganan pidana Pemilu di Bawaslu akhirnya terlampaui dan kedaluwarsa, perkara tersebut secara formal di Sentra Gakkumdu wajib dihentikan. Kendati demikian, perbuatan materialnya tidak serta-merta lolos dari jerat hukum. Perbuatan tersebut dapat dialihkan dan diproses melalui jalur Tindak Pidana Umum (Pidum) biasa di Kepolisian atas dugaan pemalsuan surat atau dokumen (sebagaimana diatur dalam KUHP), mengingat jangka waktu kedaluwarsa penuntutan Pidum jauh lebih panjang daripada pidana Pemilu. Praktek ini pernah terjadi pada dua perkara dugaan ijazah palsu di Lampung, saat tahapan Pemilu di Bawaslu perkara dihentikan karena keterbatasan waktu penanganan, namun setelah pihak yang bersangkutan dilantik, kasus pemalsuannya ditindaklanjuti kembali melalui jalur Pidana Umum hingga berhasil diproses dan diputus di pengadilan. [72]

[70] Wawancara dengan Yani Mayasari selaku Jaksa pada Sentra Gakkumdu Provonsi Lampung pada Pemilu 2024 pada tanggal 06 Agustus 2026

[71] *Ibid.*

[72] *Ibid.*

Faktor penghambat substansial lainnya dalam pembahasan internal Sentra Gakkumdu adalah timbulnya perbedaan pandangan antarunsur (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) mengenai kecukupan alat bukti. Pihak Bawaslu sering kali menilai bahwa alat bukti awal yang terkumpul sudah mencukupi untuk menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Sebaliknya, unsur Kejaksaan dan Kepolisian kerap menilai bahwa alat bukti tersebut belum memenuhi kualifikasi dan syarat formil maupun materil yang kuat untuk pembuktian di tingkat persidangan. Sikap kehati-hatian yang tinggi dari unsur Kejaksaan ini sangat beralasan, karena tanggung jawab pembuktian atas dakwaan di hadapan majelis hakim pengadilan sepenuhnya berada di tangan Jaksa Penuntut Umum. Jika alat bukti dinilai rapuh dan saksi tidak kooperatif, Kejaksaan memandang perkara tersebut tidak layak untuk dipaksakan naik ke tingkat peradilan.

Di samping kendala prosedural dan pembuktian, efektivitas penanganan perkara tergerus oleh permasalahan beban kerja personel dan minimnya dukungan operasional. Jaksa maupun Polisi yang ditugaskan dalam Sentra Gakkumdu tidak dibebastugaskan secara penuh dari tugas pokok di instansi asal mereka. Padahal, beban penanganan perkara tindak pidana umum reguler di kantor Kejaksaan maupun Kepolisian sehari-hari sudah sangat padat. Fenomena beban kerja ini di lapangan terpaksa disiasati melalui pengaturan jadwal piket dan pembagian beban kerja internal. [73]

Masalah ini kian diperberat oleh terbatasnya fasilitas operasional penunjang. Dukungan sarana seperti kendaraan dinas operasional khusus untuk mobilitas tim Gakkumdu masih sangat minim. Akibatnya, dalam menjalankan tugas penanganan perkara atau melakukan supervisi hingga ke daerah-daerah, para Jaksa sering kali harus mengoperasikan dan mengandalkan kendaraan pribadi mereka sendiri. Keterbatasan fasilitas serta ketiadaan skema penugasan khusus secara penuh ini menjadi kendala

[73] *Ibid.*

nyata yang menghambat fokus dan optimalisasi kerja aparat penegak hukum selama masa tahapan Pemilu berlangsung. [74]

B. Kendala dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Gakkumdu

1. Kendala Substansi Hukum

Penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kendala pada aspek substansi hukum dianggap sebagai hambatan paling mendasar yang menjadikan masalah operasional keembagaan tersebut. Kendala substansi hukum pertama yang paling terlihat adalah berkaitan rumusan norma tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang normanya seringkali ditafsirkan secara subjektif, sehingga penafsiran terhadap unsur-unsur delik menjadi seringkali tidak sependapat di antara ketiga unsur di Gakkumdu.[75]

Masalah hukum Pemilu dapat dikatakan lebih kompleks karena selain banyaknya kategori masalah yang muncul, pelaksanaan penanganan perkara hukum Pemilu juga melibatkan banyak lembaga dan institusi, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Bawaslu, KPU, Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Penyiaran, serta Dewan Pers.[76]

Undang-undang Pemilu juga menyimpan kekosongan norma dalam Pasal 523 yang memidanakan pemberi politik uang

[74] *Ibid.*

[75] C. Hardoyo, Y. M. Saragih, dan B. Sihotang, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Sistem Sentra Gakkumdu dan Rekonstruksinya Berbasis Pendekatan Restorative Justice," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), Vol. 5, No. 2 (2026), hlm. 725.

[76] Khairul Fahmi, 2015, "Sistem Penanganan..." *Op.Cit*. hlm. 265

namun membiarkan penerima bebas dari sanksi pidana,[77] permasalahan substansi hukum yang kemudian secara langsung melemahkan penegakan hukum terhadap praktik yang paling merusak integritas pemilu. Di sisi hukum acaranya, waktu yang diatur oleh UU Pemilu, proses penyidikan 14 hari, penuntutan 5 hari dan pemeriksaan sidang 7 hari merupakan waktu yang sangat terbatas dalam memaksimalkan proses pembuktian oleh Sentra Gakkumdu, sehingga perkara yang melampaui tenggat tersebut berada dalam ketidakpastian hukum mengenai status penangannya.[78] Emy Hajar Abra[79] mengungkapkan UU Pemilu dan Perbawaslu Gakkumdu masih terdapat beberapa kelemahan konsep terkait efektivitas kewenangan dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Pertama-tama adalah terkait dengan perbedaan pandangan. Gakkumdu sebelum masuk pada proses pengadilan dapat memiliki berbedaan tafsir atas pelanggaran tindak pidana Pemilu, begitu juga Bawaslu sebagai lembaga.

Kendala substansi hukum berikutnya berkaitan ketiadaan pengaturan yang terperinci mengenai mekanisme pengambilan keputusan internal Sentra Gakkumdu dalam UU Pemilu dimana UU Pemilu tidak mengatur kewenangan Bawaslu untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi yang tidak kooperatif maupun melakukan penyitaan barang bukti dalam operasi tangkap tangan, dua kewenangan yang sangat dibutuhkan namun tidak diberikan oleh UU Pemilu.[80] Ketidaklengkapan pengaturan norma ini

[78] Ibid., Pasal 476 ayat (1) yang membatasi penyidikan hanya 14 hari sejak laporan diterima; Pasal 478 yang membatasi penuntutan hanya 5 hari; dan Pasal 481 yang membatasi pemeriksaan sidang hanya 7 hari.

[79] Emy Hajar Abra. 2024. "Problematika Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Volume 6 Nomor 1. hlm. 15.

[80] Dito Christian Sinurat dan Muhammad Azil Maskur, "Rekonstruksi Model Penanganan Tindak Pidana Pemilu," dalam Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1 (Semarang: UNNES Press, 2023), hlm. 7.

mengakibatkan mekanisme pengambilan keputusan di dalam Sentra Gakkumdu tidak memiliki dasar yang cukup bagi masing-masing instansi, sehingga perbedaan penafsiran antara Bawaslu, penyidik dan jaksa sering kali terjadi.[81]

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP pada 2 Januari 2026, yang membawa perubahan mendasar pada pengaturan sistem pidana materiil dan pengaturan mengenai alat bukti, model kategori dan jenis alat bukti pada UU Pemilu yang tidak dilakukan penyesuaian terhadap UU terbaru maka akan memunculkan persoalan bagi efektifitas penegakan pidana pemilu. Dalam perspektif Friedman, tidak sejalannya substansi hukum ini merupakan kondisi yang menjadikan sistem hukum tidak mampu berfungsi sebagaimana yang ingin diharapkan, karena aparat penegak hukum tidak memiliki landasan hukum yang konkret untuk bertindak dalam proses penegakan hukum pidana Pemilu.[82]

2. Kendala Struktur Kelembagaan

Proses penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang mengintegrasikan tiga institusi berbeda dalam satu forum yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, kendala pada aspek struktur kelembagaan muncul dalam beberapa aspek yang kemudian melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana pemilu.

Kendala struktural yang paling mendasar adalah tidak adanya kewenangan mutlak yang memiliki kewenangan utama dalam proses penegakan hukum pidana pemilu. Hal ini dapat disebut kondisi ini sebagai "fragmentasi kewenangan" yang menyebabkan pengambilan keputusan bersifat kolektif namun pada praktiknya tidak efektif karena setiap unsur Gakkumdu

[81] C. Hardoyo, Y. M. Saragih, dan B. Sihotang, Op.cit., hlm. 725.
[82] Lawrence M. Friedman, Op.cit., hlm. 18.

membawa perspektif kelembagaan, hierarki komando dan standar profesional yang berbeda ke dalam satu forum yang mengharuskan pembahasan yang berujung pada voting.[83] Muhammad Junaidi menguatkan temuan ini dengan menyatakan bahwa "pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara terstruktur antara penegak hukum" menjadi hambatan utama yang tidak dapat diselesaikan semata melalui forum koordinasi informal,[84] karena akar persoalannya terletak pada desain struktural yang menempatkan tiga institusi dengan kepentingan kelembagaan yang berbeda dalam posisi setara tanpa mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat yang legal dan terstruktur.[85]

Sebagai forum koordinatif yang dimaksudkan untuk mengefektifkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu, Gakkumdu diperhadapkan dengan berbagai tantangan mulai dari minimnya sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, hingga intervensi politik yang menghambat proses berjalan objektif.[86]

Jumlah anggota dalam tubuh Gakkumdu tidak cukup untuk mengimbangi banyaknya laporan/temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Pengawas Pemilu (baik di tangka pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang berjumlah 3-5 orang menjadi kewalahan karena di waktu yang bersamaan juga harus menangani pelanggaran-pelanggaran lainnya yang diatur dalam hukum Pemilu. Gakkumdu yang berisikan unsur pengawas Pemilu, unsur Penyidik Polri, dan unsur Jaksa Penuntut tidak menjadi jaminan kinerja solid dan cepat dalam penanganan

[83] C. Hardoyo, Y. M. Saragih, dan B. Sihotang, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Sistem Sentra Gakkumdu dan Rekonstruksinya Berbasis Pendekatan Restorative Justice," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), Vol. 5, No. 2 (2026), hlm. 725.

[84] Muhammad Junaidi, "Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 228.

[85]C. Hardoyo, Y. M. Saragih, dan B. Sihotang, Op.cit., hlm. 725..

[86] R. Alamsyah. 2019. “Koordinasi Antar Lembaga dalam Gakkumdu: Studi Empiris di Jawa Barat”. *Jurnal Penegakan Hukum*. Volume 11 Nomor 3. hlm. 145-160

pelanggaran tindak pidana Pemilu. Kendala terakhir adalah menjalin kerja sama dengan *stakeholder* seperti dengan masyarakat, pemerintah, partai politik, maupun peserta Pemilu.

Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Penyidik Polri, dan Jaksa Penuntut kerap tidak berjalan efektif karena kurangnya kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan, sumber daya yang memadai, dan koordinasi yang baik. Penghentian laporan dan temuan yang memenuhi syarat juga sering terjadi karena perbedaan penanganan dan interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu.[87]

Penanganan perkara pidana Pemilu sering kali dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat menghambat prosesnya. Beberapa permasalahan yang sering muncul terkait penanganan perkara pidana Pemilu berupa:[88]

a. kurangnya bukti yang kuat untuk mendukung dakwaan, karena sifatnya yang kompleks dan seringkali tersembunyi mengakibatkan pembuktian pelanggaran pidana Pemilu menjadi sulit, terutama jika pelaku memiliki akses yang terbatas;
b. keterlibatan politik dalam penanganan perkara pidana Pemilu dapat menjadi hambatan serius, tekanan politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus atau dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dapat mempengaruhi independensi penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
c. keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi personel, anggaran, atau infrastruktur yang sering kali menjadi kendala dalam penanganan perkara pidana Pemilu,

[87] Diyar Ginanjar Andiraja. 2020. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Khasanah Hukum*. Volume 2 Nomor 2. hlm. 24-31.

[88] Aisya Avrylia Elskan Wilde dan Hery Firmansyah. 2024. "Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia". *Jurnal Unes Law Review*. Volume 6 Nomor 4. hlm. 70-71.

sehingga dapat mempengaruhi kemampuan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang komprehensif;

d. kompleksitas hukum Pemilu, karena aturan-aturan Pemilu seringkali berubah dan terkadang ambigu, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak;
e. ketidakpastian hukum terkait dengan interpretasi dan penerapan UU Pemilu juga dapat menjadi masalah dalam penanganan perkara pidana Pemilu yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum;
f. ketidakmampuan mengidentifikasi pelanggaran, mengingat pelanggaran Pemilu sering kali terjadi di balik layar dan sulit dideteksi tanpa adanya bukti yang kuat atau pengungkapan dari pihak terkait; dan
g. keterbatasan sistem hukum.

Berdasarkan beberapa kesimpulan terkait lemahnya penegakan hukum pidana Pemilu oleh Gakkumdu tersebut di atas, terdapat satu kesamaan yaitu kelemahan yang berasal dari internal Gakkumdu itu sendiri. Hasil evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu ditemukan kendala yang mencolok dalam melakukan pemahaman atau persepsi dalam menangani tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Penyidik Polri, dan Jaksa Penuntut.[89]

Kondisi ini dalam perspektif Friedman merupakan defisiensi struktur hukum yang paling serius karena sistem penegakan hukum yang tidak memiliki kejelasan kewenangan utama tidak dapat menghasilkan tindakan yang terkoordinasi, cepat, dan konsisten. Di luar persoalan tersebut, terdapat pula kendala struktural berupa keterbatasan kewenangan upaya paksa

[89] Sudi Prayinto. 2020. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019". *KPU: Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*. hlm. 12.

yang melekat pada Sentra Gakkumdu sebagai institusi. Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan upaya paksa untuk menghadirkan terlapor yang tidak memenuhi panggilan,[90] suatu keterbatasan struktural yang mengakibatkan proses penyelidikan dapat terhenti hanya karena terlapor atau saksi kunci memilih untuk tidak kooperatif. Bawaslu selaku unsur utama Gakkumdu juga tidak memiliki kewenangan penyitaan barang bukti dalam operasi tangkap tangan,[91] sehingga momentum yang paling berpeluang mengumpulkan alat bukti yang kuat justru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan struktural ini.

Akumulasi berbagai kelemahan struktural tersebut memperkuat argumen bahwa kedepan perlu menjadikan Bawaslu sebagai lembaga sentral Gakkumdu yang memiliki kewenangan "pengendali perkara" yang tegas,[92] sebab dalam perspektif Friedman, kegagalan pada komponen struktur hukum akan menghambat bekerjanya substansi dan budaya hukum secara harmonis dan menjadikan pembenahan struktur kelembagaan sebagai prasyarat yang tidak dapat dihindari bagi efektivitas sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu secara keseluruhan.[93]

3. Kendala Kultur Hukum

Komponen ketiga dan sekaligus paling menentukan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman adalah budaya hukum, yang didefinisikan sebagai keseluruhan sikap, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan manusia terhadap

[90] Raisa Muhammad Dhafa dan Syaiful Munandar, "Peran Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bukittinggi)," INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 5 (2024), hlm. 8816; keterbatasan kewenangan ini terbukti dari ketidakmampuan *Gakkumdu* melakukan upaya paksa terhadap terlapor dan saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan.

[91] Dito Christian Sinurat dan Muhammad Azil Maskur, "Rekonstruksi Model Penanganan Tindak Pidana Pemilu," dalam Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1, Semarang: UNNES Press, 2023, hlm. 7.

[92] Muhammad Junaidi, Op.cit., hlm. 233.

[93] Lawrence M. Friedman, Op.cit., hlm. 17–18.

hukum serta sistem hukum yang berlaku.[94] Friedman membedakan dua dimensi budaya hukum yang saling berpengaruh pertama budaya hukum internal yang merujuk pada sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh aparat penegak hukum terhadap sistem yang mereka jalankan, serta budaya hukum eksternal yang merujuk pada sikap dan perilaku masyarakat luas terhadap hukum.[95]

Dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu, kedua dimensi budaya hukum ini sama-sama mengandung kendala yang serius dan saling menguatkan satu sama lain, sehingga secara kumulatif melemahkan seluruh upaya penegakan hukum pidana pemilu.[96] Pada aspek budaya hukum eksternal, kendala paling menonjol adalah tingginya toleransi masyarakat terhadap praktik politik uang yang dalam berbagai penelitian sebagai hambatan kultural yang paling sulit diatasi. Sebuah temuan yang dikuatkan oleh survei Saiful Mujani *Research & Consulting* yang menemukan bahwa sepertiga responden menganggap pemberian uang atau barang dari kandidat sebagai sesuatu yang lumrah dan bukan pelanggaran hukum.[97] Budaya permisif yang tertanam dalam ini secara langsung merusak upaya pembuktian tindak pidana pemilu, karena masyarakat yang menerima politik uang tidak akan bersedia menjadi pelapor atau saksi dalam proses hukum. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi pelanggaran pemilu dan keengganan warga melaporkan pelanggaran merupakan hambatan kultural yang

[94]Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective), diterjemahkan oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 18.

[95]Ibid., hlm. 18–19.

[96]Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," Jurnal Fundamental, Vol. 12, No. 2 (Juli–Desember 2023), hlm. 479–480.

[97]Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), sebagaimana dikutip dalam N. Putra dan D. Hendrik, Op.cit., hlm. 4; survei SMRC tahun 2020 menemukan bahwa sepertiga responden menganggap pemberian uang atau barang dari kandidat sebagai sesuatu yang lumrah dan bukan bentuk pelanggaran hukum.

dihadapi Bawaslu di lapangan.[98] Terdapat tiga faktor kultural menjadi penghalang partisipasi masyarakat dalam pelaporan yakni ketakutan terhadap intimidasi pelaku, ketidaktahuan prosedur pelaporan dan keraguan terhadap efektivitas sistem hukum dalam menindaklanjuti laporan.[99]

Pada aspek budaya hukum internal kendala yang muncul adalah menguatnya ego sektoral di antara aparat ketiga lembaga yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Aparat dari masing-masing institusi yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan cenderung lebih memprioritaskan kepentingan dan citra kelembagaannya sendiri daripada mengedepankan tujuan kolektif penegakan hukum tindak pidana pemilu,[100] sebuah kecenderungan yang oleh Bawaslu sendiri diakui secara implisit melalui pernyataan resminya yang menyerukan komitmen ketiga lembaga untuk tidak memunculkan ego sektoral.[101] Dalam perspektif Friedman, akumulasi kendala budaya hukum pada kedua aspek ini menempatkan penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam kondisi yang paling sulit dibenahi, karena Friedman sendiri menegaskan bahwa "budaya hukum adalah unsur yang paling menentukan" dalam efektivitas sistem hukum secara keseluruhan, sebaik apapun substansi dan struktur hukum yang dibangun, sistem tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan budaya hukum yang

[98] Kristiana P. Jago Mega, Saryono Yohanes, dan Hernimus Ratu Udju, "Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ende dalam Pemilihan Umum Tahun 2019," ArtemisLawJournal, Vol. 1, No. 1 (November 2023), hlm. 265.

[99] F. Mardiah dan I. Zitri, sebagaimana dikutip dalam N. Putra dan D. Hendrik, Op.cit., hlm. 7.

[100] C. Hardoyo, Y. M. Saragih, dan B. Sihotang, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Sistem Sentra Gakkumdu dan Rekonstruksinya Berbasis Pendekatan Restorative Justice," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), Vol. 5, No. 2 (2026), hlm. 726.

[101] Bawaslu Republik Indonesia, "Bawaslu-Kepolisian-Kejaksaan Berkomitmen Tidak Memunculkan Ego Sektoral," https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-kepolisian-kejaksaan-berkomitmen-tidak-memunculkan-ego-sektoral, diakses 28 Juli 2026.

positif dari masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri.[102]

Kelemahan Gakkumdu berikutnya adalah terkait dengan prosedural penanganan tindak pidana Pemilu. Proses pelanggaran pidana pemilu yang melibatkan beberapa instansi hingga berakhir di peradilan, bukanlah hal yang mudah, UU Pemilu dan Perbaswalu Gakkumdu memberikan perangkat lembaga yang berlipat sebelum akhirnya dapat disidangkan. Proses penanganan tindak pidana Pemilu yang demikian cukuplah rumit untuk diselesaikan, dibandingkan dengan tindak pidana umum. Kelemahan yang terakhir adalah terkait dengan kewenangan dan keadilan substantif. Mengacu kepada prosedur yang rumit dalam penanganan tindak pidana Pemilu tersebut, pada akhirnya nilai-nilai dalam Pemilu justru akan terabaikan. Hampir semua perkara pidana Pemilu hanya berkutat pada persepsi masing-masing unsur yang tergabung di dalam Gakkumdu, padahal sejatinya hal tersebut adalah murni milik lembaga pengadilan. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat dalam menegakkan hukum tidak semata berbicara prosedural hukum saja, namun juga berbicara tentang bagaimana tujuan perbuatan atau substansi norma yang dimaksud dalam hukum materilnya.[103]

Jauh sebelum penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Titi Anggraeni sebagai Direktur Eksekutif pada Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) telah menilai adanya Gakkumdu hanya memperpanjang birokrasi penegakan hukum Pemilu. Disebutkan juga banyak kasus yang sekiranya sudah cukup memenuhi syarat tetapi tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya hanya karena beda tafsir antar unsur yang tergabung di dalam Gakkumdu. Disebutkan keberadaan Gakkumdu justru menghalangi kemandirian Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu

[102]Lawrence M. Friedman, Op.cit., hlm. 19.
[103] *Ibid*.

dalam menegakkan tindak pidana Pemilu, sehingga Gakkumdu seharusnya dibubarkan.[104]

Dimensi budaya hukum merupakan faktor yang kerap luput dari perhatian namun justru paling menentukan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa terdapat resistensi kelembagaan di tingkat penyidik dan penuntut umum untuk menangani perkara pidana pemilu secara serius, yang sebagian besar disebabkan oleh persepsi bahwa perkara pidana pemilu merupakan yang sifatnya adhoc. Selain itu, lemahnya penegakan hukum pada pemilu-pemilu sebelumnya menciptakan ekspektasi publik yang rendah terhadap proses hukum, sehingga pelaporan pelanggaran pidana pemilu oleh masyarakat pun menjadi sangat minim. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik tindak pidana pemilu yang berbeda dari tindak pidana umum, baik dari segi urgensi waktu maupun dampak politiknya terhadap legitimasi demokrasi.

Praktik penanganan tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Gakkumdu pada kenyataannya masih menghadapi berbagai hambatan yang nyata. Hambatan ini muncul dari segi aturan perundang-undangan, perbedaan pandangan antarlembaga, hingga budaya kerja. Dalam pandangan ilmu hukum profetik, hukum tidak boleh sekadar dimaknai sebagai kumpulan pasal yang kaku. Hukum sejatinya adalah instrumen mulia untuk memanusiakan manusia (humanisasi), membebaskan masyarakat dari berbagai bentuk kecurangan (liberasi) dan mewujudkan pertanggungjawaban moral yang terhubung dengan nilai ketuhanan (transendensi).[105] Berbagai kendala di dalam tubuh Gakkumdu seperti batas waktu penanganan perkara yang terlampau singkat serta syarat pembuktian yang sulit diperoleh

[104] Perludem. 2019. "Perludem Usul Sentra Gakkumdu Dibubarkan". Diakses dari laman <https://kumparan.com/kumparannews/perludem-usul-sentra-gakkumdu-dibubarkan-1qyAd Tgkgqr/2>. *Kumparan News*. 27 April 2019.

[105] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 2008), hlm. 355.

justru melemahkan fungsi hukum itu sendiri. Dari sudut pandang pilar liberasi, kelemahan ini menghambat upaya penegak hukum untuk memberantas kejahatan pemilu secara maksimal, terutama praktik politik uang.[106] Jika Gakkumdu gagal menindak kejahatan yang memanipulasi suara rakyat, hal ini sama saja dengan membiarkan sistem yang tidak adil merampas kedaulatan masyarakat yang seharusnya dilindungi penuh oleh negara.

Selain masalah aturan sering kali terjadi perbedaan penafsiran hukum antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam kacamata transendensi, sulitnya membangun sinergi ini harusnya dapat diselesaikan karena setiap pelaksanaan tugas merupakan tanggung jawab batiniah kepada Tuhan untuk menghadirkan keadilan yang hakiki bagi masyarakat.[107] agar kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terpaksa dihentikan penyidikannya tidak menimbulkan kekecewaan di mata publik. Oleh karena itu, ilmu hukum profetik menuntut Gakkumdu untuk berani bertransformasi menuju penegakan hukum pidana pemilu yang mengutamakan pilar humanisasi, yakni menjamin dan melindungi hak politik warga negara secara adil. Mengatasi hambatan dalam Gakkumdu karena pada akhirnya bukanlah sekadar perbaikan sistem administrasi melainkan sebuah ikhtiar untuk menjaga ruang demokrasi kita dari kerusakan moral dalam Pemilu. [108]

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa inefektivitas Sentra Gakkumdu merupakan kegagalan yang bersumber dari kelemahan substansi hukum yang tidak responsif terhadap karakter tindak pidana pemilu, kelemahan

[106] Kelik Wardiono, *Paradigma Ilmu Hukum Profetik: Sebuah Gagasan Awal*, (Surabaya: Pustaka, 2014), hlm. 124.

[107] Absori, dkk., *Hukum Profetik: Kritik terhadap Paradigma Hukum Barat*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2015), hlm. 58.

[108] Bintan R. Saragih, *Politik Hukum dan Penegakan Hukum Pemilu*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 142.

struktur kelembagaan serta kelemahan budaya hukum yang belum menempatkan penegakan hukum pidana pemilu sebagai prioritas dalam sistem penegakan hukum nasional. Ketiga lapisan kegagalan ini hanya dapat diatasi secara komprehensif melalui perubahan mendasar kelembagaan Sentra Gakkumdu yang akan dibahas dalam tujuan penelitian kedua.

BAB III
MEMBANGUN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU YANG EFEKTIF

A. Konsep Penanganan Tindak Pemilihan Umum di Australia

1. Model dan Mekanisme Penanganan

Di Australia penanganan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembagian kewenangan yang terstruktur dan terbagi secara jelas antara lembaga penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum yang beroperasi secara independen satu sama lain. Pemisahan fungsi kelembagaan semacam ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya memelihara dan memperkuat integritas sistem demokrasi, sehingga seluruh proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan.[109] Adapun lembaga yang terlibat adalah :

1. *Australian Electoral Commission* (AEC) merupakan suatu lembaga yang bersifat independen yang mengemban tanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum tingkat federal serta referendum di Australia. AEC menjalankan fungsi penanganan pengaduan dari masyarakat, pemantauan kepatuhan peserta pemilu terhadap ketentuan kampanye, serta pengelolaan data daftar pemilih. Ruang lingkup kewenangan AEC mencakup penyelesaian permasalahan yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang bersifat teknis. Namun apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi adanya tindak pidana yang serius, AEC berwenang melakukan penyelidikan awal dan selanjutnya meneruskan kasus tersebut kepada aparat penegak

[109] *Australian* Electoral *Commission, Annual Report 2024-2025. Canberra: AEC Publishing, 2025, hlm. 12.*

hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di tingkat federal.[110]

2. *Australian Federal Police* (AFP) adalah lembaga penegak hukum di tingkat nasional yang memiliki mandat untuk menyelidiki tindak kejahatan federal yang bersifat serius dan rumit. Apabila suatu pelanggaran pemilu berkembang menjadi perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti kecurangan dalam pemilihan umum, penyuapan, maupun ancaman kekerasan, maka AFP adalah institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan secara pidana atas perkara tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, AFP bekerja sama dengan AEC guna menegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Commonwealth Electoral Act 1918. Setiap bukti tindak pidana yang berhasil ditemukan dalam proses penyidikan akan diteruskan kepada lembaga penuntutan di tingkat pusat untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme peradilan federal.[111]
3. *Commonwealth Director of Public Prosecutions* (CDPP) berperan sebagai lembaga penuntutan yang bersifat independen di tingkat federal, dengan fungsi utama menilai dan menentukan apakah suatu kasus layak untuk diajukan ke hadapan pengadilan. Setelah AFP menyelesaikan proses penyidikan dan mengumpulkan seluruh alat bukti yang diperlukan, CDPP melakukan penilaian secara menyeluruh berdasarkan *Prosecution Policy of the Commonwealth*, guna memastikan apakah suatu perkara telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, baik dari sisi kecukupan bukti maupun dari sisi kepentingan masyarakat luas.[112]

[110] *Commonwealth Electoral Act 1918 (Cth), s 7-9 (tugas dan fungsi AEC).*

[111] *Australian Federal Police, AFP Governance and Investigations Manual. Canberra: AFP Corporate, 2025, hlm. 45-47.*

[112] *Commonwealth Director of Public Prosecutions, Prosecution Policy of the Commonwealth: Guidelines for the Making of Decisions in the Prosecution Process. Canberra: CDPP, 2024, hlm. 8-10.*

4. Selain lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula *National Anti-Corruption Commission* (NACC) yang secara khusus menangani potensi tindakan korupsi di lingkungan sektor publik pemerintahan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mendeteksi, menyelidiki, dan melaporkan perilaku koruptif yang bersifat serius maupun yang terjadi secara berulang dan meluas, termasuk di dalamnya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilu.[113]

Catatan penanganan perkara tindak pidana dan pelanggaran pada Pemilihan Umum Federal Australia tahun 2025 mencerminkan pemisahan yang tegas antara pelanggaran yang bersifat administratif dan tindak pidana yang tergolong serius. Dalam konteks Pemilu Federal 2025, Australian Electoral Commission (AEC) menjalankan fungsi pemantauan terhadap berbagai materi komunikasi pemilu yang beredar di masyarakat. Dalam rentang waktu antara 31 Maret hingga 12 Juni 2025, AEC telah meninjau sebanyak 3.448 materi komunikasi pemilu dan berhasil mengidentifikasi 1.275 pelanggaran terhadap persyaratan perizinan, di antaranya adalah materi iklan yang tidak mencantumkan informasi izin yang sah sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

2. Kelebihan dan Kelemahan Model Australia

Kelebihan dan Kelemahan Model Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Australia Australia akan diuraikan sebagai berikut :

1. Model penanganan perkara pemilu di Australia dinilai sangat efektif, salah satunya karena diterapkannya mekanisme penyaringan perkara atau triase yang dilakukan oleh AEC. Melalui proses pemilahan yang tegas antara pelanggaran yang bersifat administratif, yang diselesaikan melalui pemberian denda atau perintah perbaikan dan tindak pidana yang tergolong serius,

[113] *National Anti-Corruption Commission Act 2022 (Cth), Explanatory Memorandum. Canberra: Commonwealth of Australia, 2022, hlm. 22-24.*

yang selanjutnya dilimpahkan kepada AFP untuk ditindaklanjuti secara pidana, lembaga-lembaga yang terlibat mampu mengarahkan dan memusatkan sumber daya yang dimiliki pada ancaman yang benar-benar nyata terhadap integritas pemilihan umum. Mekanisme pemilahan ini secara efektif mencegah terjadinya penumpukan perkara di pengadilan pidana, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang bersifat teknis tidak sampai mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.[114]

2. Efektivitas penanganan perkara juga tercermin dari penggunaan instrumen denda perdata yang bernilai cukup besar, sebagaimana tampak dalam perkara *Electoral Commissioner v Davis.* Penerapan denda dalam jumlah yang tinggi memberikan efek jera yang cepat dan langsung kepada pelanggar, tanpa harus menempuh proses peradilan pidana yang pada umumnya memerlukan waktu yang panjang dan menyita banyak sumber daya. Di sisi lain, keterlibatan AFP dan CDPP dalam menangani tindak pidana yang tergolong serius, seperti ancaman fisik maupun tindakan penyuapan, memastikan bahwa setiap pihak yang berupaya merusak atau mengganggu proses penyelenggaraan pemilu melalui perbuatan pidana akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat, baik berupa sanksi yang berdampak pada nama baik dan reputasi pelaku maupun hukuman yang bersifat perampasan kemerdekaan.[115]
3. Dari perspektif hukum acara, penerapan pendekatan *prosecution-led investigation*, di mana jaksa dilibatkan sejak tahap awal proses penyelidikan, terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas berkas perkara yang dihasilkan. Keterlibatan jaksa sejak dini dalam proses penyelidikan memungkinkan pengumpulan bukti yang lebih terarah dan memenuhi standar pembuktian yang

[114] *https://federationpress.com.au/product/the-law-of-politics-elections-parties-and-money-in-australia/* di akses pada tanggal 29 Juli 2026.

[115] *Ibid, hlm. 34-36.*

disyaratkan di pengadilan, sehingga memperkecil kemungkinan suatu perkara dibatalkan oleh hakim karena dinilai tidak memiliki bukti yang cukup. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks pemilu, mengingat batalnya suatu perkara akibat lemahnya bukti dapat memicu ketidakstabilan politik yang berdampak luas. Efektivitas pendekatan ini terbukti dari sangat sedikitnya putusan pengadilan yang membatalkan hasil pemilu akibat kegagalan penegakan hukum dalam menangani tindak pidana yang telah dilaporkan, yang mencerminkan bahwa sistem hukum Australia mampu menjaga integritas proses pemilihan umum secara konsisten.

4. Meskipun sistem penanganan perkara pemilu di Australia terbukti efektif dari sisi prosedural, tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga-lembaga terkait adalah kecepatan penyebaran informasi yang tidak benar melalui platform digital. Walaupun AEC telah memiliki Disinformation Register sebagai langkah pencegahan, penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang tidak dikenal identitasnya di ruang daring tetap menjadi hambatan teknis yang besar bagi AFP dalam menjalankan fungsi penyidikannya. Pelaku yang beroperasi secara anonim di dunia maya seringkali sulit untuk dilacak dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, sehingga efektivitas penegakan hukum dalam dimensi ini masih menghadapi keterbatasan yang nyata. Oleh karena itu, efektivitas penanganan perkara pemilu di masa mendatang sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi forensik digital, serta membangun dan memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dalam menghadapi ancaman yang bersifat lintas negara.[116]

Evaluasi terhadap penanganan perkara pidana pemilu di Australia menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan berhasil menciptakan

[116] *Ibid. hlm. 89-92.*

keseimbangan yang baik antara ketegasan dalam penegakan hukum dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi. Evaluasi ini dapat diuraikan dan dipetakan secara lebih mendalam melalui empat aspek penting berikut ini:

1. Evaluasi menunjukkan bahwa pemisahan tugas dan kewenangan secara tegas antar lembaga merupakan kekuatan utama yang menjadi fondasi sistem penanganan perkara pemilu di Australia. AEC berhasil memposisikan dirinya bukan sebagai lembaga penegak hukum yang bersifat represif, melainkan sebagai badan pengatur atau regulatory body yang sangat efektif dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran sejak tahap awal melalui jalur administratif. Dengan memisahkan secara jelas penanganan pelanggaran yang bersifat teknis dari tindak pidana yang tergolong serius, lembaga-lembaga penegak hukum seperti AFP dan CDPP dapat memusatkan seluruh sumber daya yang dimiliki pada penanganan perkara-perkara yang benar-benar mengancam integritas sistem demokrasi. Hal ini pada akhirnya mencegah terjadinya pemborosan sumber daya negara pada penanganan perkara-perkara yang bersifat ringan dan tidak berdampak signifikan terhadap jalannya proses pemilihan umum.[117]
2. Kerja sama yang terjalin antara penyidik AFP dan jaksa dari CDPP sejak tahap awal proses penyidikan melalui pendekatan prosecution-led terbukti secara nyata meningkatkan tingkat keberhasilan penuntutan atau conviction rate dalam perkara-perkara pidana pemilu. Evaluasi terhadap berkas-berkas perkara pemilu menunjukkan bahwa bukti-bukti yang disusun pada tahap penyidikan memiliki standar hukum yang tinggi dan memadai, sehingga secara signifikan memperkecil risiko kegagalan di persidangan yang disebabkan oleh ketidaklengkapan atau kelemahan alat bukti yang diajukan.

[117] *Ibid. hlm. 78-81.*

Keberhasilan pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam menjaga dan mempertahankan legitimasi hasil pemilihan umum di hadapan masyarakat luas, serta memperkuat keyakinan publik bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu akan ditangani secara serius dan profesional oleh aparat yang berwenang.[118]

3. Salah satu temuan evaluasi yang cukup menarik untuk dicermati adalah efektivitas penerapan sanksi perdata berupa denda finansial sebagai alternatif pengganti sanksi pidana dalam penanganan pelanggaran yang bersifat ringan. Instrumen sanksi perdata ini dinilai jauh lebih cepat dalam memberikan efek jera kepada pelanggar dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang bersifat saling berhadapan antara penuntut dan terdakwa, serta memerlukan waktu yang relatif panjang untuk diselesaikan. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum Australia untuk tetap menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan umum tanpa harus menjadikan setiap kesalahan teknis yang bersifat administratif sebagai tindak pidana. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat tidak sedikit peserta pemilu yang melakukan pelanggaran teknis semata-mata karena ketidaktahuan terhadap ketentuan yang berlaku, bukan karena adanya niat untuk melanggar hukum secara sengaja.[119]
4. Evaluasi secara kritis menunjukkan bahwa meskipun sistem penegakan hukum konvensional Australia terbukti sangat kokoh dan terstruktur dengan baik, lembaga-lembaga yang terlibat masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menangani tindak pidana pemilu yang terjadi di ruang siber. Kecepatan penyebaran informasi yang tidak benar serta

[118] *Commonwealth Director of Public Prosecutions, "Analysis of Electoral Fraud Case Studies," dalam Prosecution Research Annual Review. Canberra: CDPP, 2026, hlm. 15-19.*

[119] *Australian Electoral Commission, "Review of Compliance Mechanisms post-2025 Federal Election,". Canberra: AEC, 2026, hlm. 102-105.*

penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk kepentingan kampanye negatif seringkali jauh melampaui kecepatan prosedur penanganan hukum formal yang ada saat ini. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang nyata antara cakupan kewenangan hukum yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut dengan tingkat kerumitan kejahatan siber yang sifatnya melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara. Kesenjangan ini pada akhirnya menuntut adanya pembaruan dan reformasi yang berkesinambungan terhadap prosedur penyidikan di bidang forensik digital, agar sistem penegakan hukum pemilu Australia tetap mampu merespons ancaman-ancaman baru yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.[120]

B. Konsep Penanganan Tindak Pemilihan Umum di Filipina

1. Model dan Mekanisme Penanganan

Sistem penanganan tindak pidana pemilu di Filipina memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari banyak negara lainnya, yakni menempatkan lembaga penyelenggara pemilu tidak hanya sebagai pengelola teknis proses pemilihan umum, tetapi juga sebagai otoritas yang memiliki fungsi menyerupai lembaga peradilan atau yang dikenal dengan istilah kuasi-yudisial. Penanganan tindak pidana pemilu di negara ini berpijak pada landasan konstitusional dan dijabarkan secara lebih rinci dalam *Omnibus Election Code* (OEC) atau Batas Pambansa Blg. 881. Kerangka hukum ini dirancang dengan tujuan untuk menjamin terpeliharanya integritas proses demokrasi, di tengah tantangan historis yang berkaitan dengan praktik politik uang dan tindakan intimidasi yang telah lama mewarnai penyelenggaraan pemilu di Filipina.

Lembaga utama yang memegang kendali atas penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilu di Filipina adalah *Commission on*

120 https://www.industry.gov.au/publications/australian-government-response-senate-select-committee-adopting-artificial-intelligence-ai-report#part-1-ai-data-centres-and-infrastructure di akses pada tanggal 30 Juli 2026

Elections atau COMELEC. Berbeda dengan sejumlah negara yang secara tegas memisahkan fungsi pengawasan dari fungsi pelaksanaan hukum, COMELEC memiliki mandat yang sangat luas dan bersumber langsung dari konstitusi, sehingga menjadikannya sebagai institusi yang memiliki peran sentral dan menyeluruh dalam seluruh aspek penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum di Filipina.[121]

Kewenangan yang dimiliki oleh COMELEC dalam menangani tindak pidana pemilu bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai aspek, yang keseluruhannya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *Omnibus Election Code* (OEC) atau Batas Pambansa Blg. 881 sebagai dasar hukum utamanya. Kerangka kewenangan yang bersifat komprehensif ini menjadikan COMELEC sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas penuh dan terpadu dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran maupun tindak pidana yang terjadi dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum di Filipina.[122] Kewenangan tersebut meliputi:

1. Dalam hal penyelidikan dan investigasi awal atau yang dikenal sebagai preliminary investigation, COMELEC memiliki kewenangan yang bersifat eksklusif untuk memeriksa setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu, guna menentukan ada atau tidaknya kemungkinan yang cukup beralasan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi atau yang dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah probable cause. Tahap investigasi awal ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses penanganan perkara, karena berfungsi sebagai mekanisme penyaringan terhadap laporan-laporan yang masuk sebelum suatu perkara diputuskan untuk dilimpahkan ke hadapan pengadilan guna diproses lebih lanjut.[123]

[121] Konstitusi Filipina 1987, Pasal IX-C.

[122] *Omnibus Election Code of the Philippines* (Batas Pambansa Blg. 881), 1985. Pasal XXII, Bagian 261-266, menjabarkan secara rinci daftar perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu (*Election Offenses*).

[123] https://lawphil.net/administ/comelec/rules_of_procedure_1993.html di akses pada 30 Juli 2026.

2. Dalam hal fungsi penuntutan, apabila dalam proses investigasi awal ditemukan adanya kemungkinan yang cukup beralasan atau probable cause bahwa suatu tindak pidana pemilu telah terjadi, maka COMELEC melalui *Law Department* yang dimilikinya berwenang untuk menyusun surat dakwaan atau Information sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar penuntutan. Dakwaan tersebut selanjutnya diajukan dan diproses melalui mekanisme penuntutan di hadapan pengadilan pidana umum, yakni *Regional Trial Court*, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara tindak pidana pemilu yang dilimpahkan oleh COMELEC.
3. Dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kuasi-yudisial, COMELEC bertindak layaknya sebuah pengadilan khusus yang berwenang menangani berbagai sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Kewenangan ini mencakup penyelesaian perselisihan mengenai persyaratan dan kelayakan kandidat untuk mengikuti pemilihan umum, pembatalan pencalonan terhadap kandidat yang dinilai tidak memenuhi syarat, serta penanganan sengketa yang timbul sebelum dilakukannya pengumuman resmi hasil pemilu atau yang dikenal sebagai sengketa pra-proklamasi. Melalui fungsi ini, COMELEC tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai forum penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan hukum mengikat dalam memutus perselisihan yang berkaitan langsung dengan proses pemilihan umum.[124]

Hukum acara yang diterapkan oleh COMELEC dalam menjalankan fungsinya diatur secara khusus melalui COMELEC *Rules of Procedure*. Prosedur ini dirancang dan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan akan kecepatan dalam penanganan setiap perkara yang masuk,

[124] *Republic Act No. 6646* (Electoral Reforms Law of 1987) di akses melalui https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/2/6951 pada tanggal 30 Juli 2026.

mengingat sifat dari tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang terikat oleh batas waktu yang ketat. Dengan demikian, hukum acara yang berlaku di lingkungan COMELEC tidak sepenuhnya mengikuti prosedur peradilan umum yang pada umumnya memerlukan waktu lebih panjang, melainkan disesuaikan agar setiap permasalahan hukum yang muncul dalam proses pemilu dapat diselesaikan secara tepat waktu tanpa mengganggu kesinambungan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan :

1. Pada tahap pengaduan, pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis dalam bentuk *Complaint Affidavit*, yaitu pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah, kepada kantor COMELEC di tingkat daerah yang dikenal sebagai *Provincial Election Supervisor* atau secara langsung kepada kantor pusat COMELEC. Penyampaian pengaduan melalui mekanisme ini merupakan langkah awal yang wajib ditempuh oleh setiap pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran maupun tindak pidana pemilu, sebagai pintu masuk resmi untuk memulai proses penanganan perkara oleh COMELEC.
2. Pada tahap pemeriksaan awal pihak yang dilaporkan diberikan kesempatan dan hak untuk menyampaikan jawaban atas pengaduan yang diajukan terhadapnya melalui mekanisme *Counter-Affidavit*, yaitu pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah sebagai bentuk bantahan atau klarifikasi atas tuduhan yang dilontarkan oleh pelapor. Berdasarkan Complaint Affidavit dari pelapor dan Counter-Affidavit dari terlapor, COMELEC selanjutnya melakukan evaluasi dan penilaian secara menyeluruh terhadap bukti-bukti tertulis yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak. Proses evaluasi ini tidak selalu mengharuskan adanya sidang tatap muka secara penuh, sehingga memungkinkan penanganan perkara berlangsung lebih efisien dan tidak memakan waktu yang terlalu panjang dalam rangka menjaga ketepatan waktu penyelesaian sengketa pemilu.

3. Tahap berikutnya adalah pengeluaran Resolusi Komisi, di mana hasil dari keseluruhan proses investigasi dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang disebut sebagai Resolusi. Melalui Resolusi ini, COMELEC memutuskan satu dari dua kemungkinan tindak lanjut atas perkara yang ditangani, yaitu menghentikan perkara atau yang dikenal dengan istilah dismissed apabila bukti-bukti yang ada dinilai tidak cukup untuk mendukung dilanjutkannya penuntutan, atau meneruskan perkara tersebut ke hadapan pengadilan pidana apabila hasil investigasi menunjukkan adanya bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana pemilu. Resolusi ini merupakan produk hukum yang mengikat dan menjadi dasar bagi langkah penanganan perkara selanjutnya dalam kerangka sistem peradilan pidana pemilu di Filipina.[125]

Di Filipina, sistem penanganan tindak pidana pemilu tidak mengenal pemisahan yang tegas antara fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan dalam institusi yang sepenuhnya terpisah satu sama lain. Dalam sistem yang berlaku di Filipina, kedua fungsi tersebut pada dasarnya berada dalam satu kerangka kelembagaan yang terintegrasi di bawah otoritas COMELEC. Berikut ini diuraikan pembagian tugas yang berlaku dalam sistem penanganan perkara tindak pidana pemilu di bawah naungan COMELEC:

1. Tahap penyelidikan awal dilaksanakan secara eksklusif oleh Law Department yang berada di bawah naungan COMELEC. Dalam menjalankan fungsi ini, pegawai COMELEC yang berlatar belakang hukum bertindak sebagai pemeriksa yang berwenang untuk melakukan evaluasi dan penilaian atas setiap laporan atau pengaduan yang masuk. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menentukan ada atau tidaknya dasar yang cukup beralasan untuk menduga bahwa suatu tindak pidana pemilu benar-benar telah terjadi. Hasil dari proses pemeriksaan ini menjadi landasan bagi

[125] *Ibid.*

COMELEC untuk menentukan langkah hukum selanjutnya yang akan diambil terhadap perkara yang bersangkutan.[126]

2. Penyidikan lapangan dilaksanakan oleh *Philippine National Police* (PNP) dan *National Bureau of Investigation* (NBI) dalam kapasitasnya sebagai instansi yang telah menerima mandat deputasi dari COMELEC. Dalam menjalankan fungsi penyidikan lapangan ini, kedua lembaga tersebut bertugas melakukan pengumpulan bukti fisik, penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan di lokasi kejadian, serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang relevan di lapangan. Seluruh kegiatan penyidikan lapangan tersebut dilaksanakan atas dasar instruksi dan arahan yang diberikan oleh COMELEC, sehingga meskipun PNP dan NBI yang secara langsung menjalankan tugas operasional di lapangan, arah dan kebijakan penyidikan tetap berada di bawah kendali dan pengawasan COMELEC sebagai lembaga yang memiliki otoritas tertinggi dalam penanganan tindak pidana pemilu di Filipina.[127]

Meskipun COMELEC memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyelidikan dan penanganan perkara tindak pidana pemilu, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktiknya kerap menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor-faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis dan prosedural, tetapi juga mencakup dimensi struktural dan sosiopolitik yang telah mengakar dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Filipina. Berikut ini diuraikan faktor-faktor yang dinilai paling berpengaruh dalam menghambat efektivitas COMELEC dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana pemilu :

[126] Ibid. Rule 34, Section 1. Mengatur bahwa kewenangan investigasi awal berada di bawah kendali Law Department COMELEC.

[127] Ibid. *Omnibus Election Code*, Section 265, memberikan wewenang kepada COMELEC untuk memerintahkan aparat penegak hukum (PNP) melakukan penyidikan atas pelanggaran pemilu.

1. COMELEC memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, putusan akhir atas suatu perkara pidana pemilu tetap sepenuhnya berada di tangan pengadilan umum, yakni *Regional Trial Court*. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam praktiknya, karena banyak perkara yang telah dinyatakan memiliki dasar yang cukup untuk dilanjutkan atau probable cause oleh COMELEC pada akhirnya harus menunggu dalam antrean panjang di pengadilan umum yang memiliki beban perkara yang sangat besar. Akibatnya, proses penyelesaian perkara pidana pemilu kerap berlangsung sangat lambat, sehingga pelaku tindak pidana pemilu tidak segera dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.[128]
2. Sebagai lembaga yang harus menyelenggarakan pemilu secara logistik sekaligus melakukan penyidikan, COMELEC sering mengalami kelimpahan beban kerja. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas lapangan dengan jutaan pemilih di negara kepulauan membuat pengawasan terhadap praktik politik uang (*vote-buying*) di akar rumput menjadi sangat sulit.[129]

2. Kelebihan dan Kelemahan Model Filipina

Model yang diterapkan di Filipina mencerminkan sentralisasi dalam penanganan tindak pidana pemilu. Keunggulan utama dari model ini adalah hilangnya persaingan kepentingan antarlembaga dalam penanganan perkara pemilu, karena penyelenggara pemilu memiliki kewenangan hukum yang cukup untuk mengeksekusi perkara secara langsung tanpa harus bergantung sepenuhnya pada lembaga lain. Namun demikian, model ini juga menghadirkan sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan, di antaranya adalah potensi terjadinya tumpang tindih beban kerja antara fungsi administratif dan fungsi pidana yang keduanya harus dijalankan secara bersamaan oleh satu lembaga. Selain itu, terdapat

[128] Di kutip dari https://cetri.be/Philippines-election-Challenges?lang=fr di akses pada tanggal 28 Juli 2026.
[129] *Ibid.*

pula kerentanan terhadap tuduhan keberpihakan politik, mengingat para komisioner COMELEC diangkat melalui proses yang melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif, sehingga independensi COMELEC sebagai lembaga penyelenggara pemilu senantiasa menjadi sorotan dan perdebatan publik.

Meskipun COMELEC memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyelidikan dan penanganan perkara tindak pidana pemilu, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktiknya kerap menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor-faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersifat teknis dan prosedural, tetapi juga mencakup dimensi struktural dan sosiopolitik yang telah mengakar dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Filipina. Berikut ini diuraikan faktor-faktor yang dinilai paling berpengaruh dalam menghambat efektivitas COMELEC dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pidana pemilu :

1. Meskipun COMELEC memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, putusan akhir atas suatu perkara pidana pemilu tetap sepenuhnya berada di tangan pengadilan umum, yakni *Regional Trial Court*. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam praktiknya, karena banyak perkara yang telah dinyatakan memiliki dasar yang cukup untuk dilanjutkan atau probable cause oleh COMELEC pada akhirnya harus menunggu dalam antrean panjang di pengadilan umum yang memiliki beban perkara yang sangat besar. Akibatnya, proses penyelesaian perkara pidana pemilu kerap berlangsung sangat lambat, sehingga pelaku tindak pidana pemilu tidak segera dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.[130]
2. Sebagai lembaga yang harus menyelenggarakan pemilu secara logistik sekaligus melakukan penyidikan, COMELEC sering mengalami kelimpahan beban kerja. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas lapangan dengan jutaan pemilih di negara

[130] Di kutip dari https://cetri.be/Philippines-election-Challenges?lang=fr di akses pada tanggal 28 Juli 2026.

kepulauan membuat pengawasan terhadap praktik politik uang (*vote-buying*) di akar rumput menjadi sangat sulit.[131]

C. Penanganan Tindap Pidana Khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Model Penanganan Tindak Pidana Khusus oleh OJK

Dalam konteks hukum tata negara di Indonesia, lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan Bawaslu yaitu sebagai lembaga pengawas yang bersifat independen untuk menjaga integritas sektor tertentu atau lembaga pengawas eksternal adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang kemudian diperkuat secara substansial melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK"). OJK adalah lembaga negara independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.[132]

Frasa "dan bebas dari campur tangan pihak lain" yang sebelumnya melekat pada kata independen telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dihapuskan, dengan pertimbangan bahwa independensi OJK bersifat fungsional, bukan independensi absolut yang melepaskan diri dari mekanisme akuntabilitas ketatanegaraan.[133] OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial, sehingga setiap keputusan strategis pada dasarnya merupakan keputusan bersama, bukan keputusan individual seorang Ketua, sekalipun pembagian

[131] *Ibid.*

[132] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

[133] Sebagaimana dimuat dalam basis data resmi peraturan.go.id, Peraturan.bpk.go.id, Details/39257/uu-no-21-tahun-2011. OJK tetap berada di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Komisi XI dan berkewajiban menyusun laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR.

bidang tugas operasional dilakukan kepada masing-masing anggota.[134]

Modus tindak pidana sektor jasa keuangan yang dominan mencakup kredit fiktif pada sektor perbankan, penyampaian informasi tidak benar dan indikasi manipulasi pasar pada sektor pasar modal, serta penyalahgunaan dana hasil penawaran umum perdana (IPO).[135] Mekanisme penyelesaian pelanggaran diatur dalam Pasal 48B UU OJK hasil sisipan UU P2SK, dengan tenggat waktu paling lama tiga puluh hari kerja bagi Penyidik OJK untuk menyampaikan persetujuan atau penolakan apabila kesepakatan dipenuhi seluruhnya, Penyidik OJK menghentikan penyelidikan.[136] Penyidik OJK pasca UU P2SK terdiri atas tiga kategori yakni penyidik Polri yang diperbantukan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan pegawai tertentu OJK yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.[137]

Kewenangan penyidikan OJK pada UU OJK 2011 dijalankan bersama Polri.[138] UU P2SK mengubah pengaturan ini melalui Pasal 49 ayat (5), yang menyatakan penyidikan "hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan yang menjadikan OJK penyidik tunggal dan menghilangkan kewenangan Polri.[139] Ketentuan monopolistik ini digugat ke

[134]Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[135]Modus-modus tindak pidana sektor jasa keuangan yang dominan disebutkan oleh Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana, dalam konferensi pers Sosialisasi Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan di Jawa Timur, 7 Mei 2026.

[136]Mekanisme penyelesaian pelanggaran diatur dalam Pasal 48B UU OJK.

[137]Kritik atas status non-ASN pegawai OJK yang diberi kewenangan sebagai penyidik disampaikan dalam kajian yuridis mengenai pengaturan OJK sebagai penyidik tunggal sektor keuangan, yang menyoroti pertentangan ketentuan tersebut dengan Pasal 1 butir ke-1 KUHAP dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.

[138]Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (sebelum diubah oleh UU P2SK).

[139]Pasal 8 angka 21 yang mengubah Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Mahkamah Konstitusi dengan dalil bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menempatkan Polri sebagai alat negara penegak hukum.[140] Melalui Putusan Nomor 59/PUU-XXI/2023 (21 Desember 2023), Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian, menyatakan frasa "hanya dapat dilakukan" inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai "dapat dilakukan oleh penyidik OJK".[141] Putusan ini mengembalikan kewenangan Polri sembari menegaskan bahwa fungsi penyidikan tetap merupakan dominus litis Polri, namun dapat diberikan pula kepada lembaga lain di luar penegak hukum konvensional sepanjang tidak meniadakan kewenangan Polri.[142]

2. Kelebihan dan Kelemahan Penanganan Tindak Pidana Khusus oleh OJK

Model penegakan hukum pidana OJK menganut prinsip ultimum remedium yakni hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir setelah upaya administratif dinilai tidak efektif. Data capaian penyelesaian perkara pada OKJK dengan uraian sebagai berikut :

Periode	Total Perkara (P-21)	*Inkracht*
Mei 2025	144 perkara	110 perkara
Januari 2026	176 perkara	135 perkara
April 2026	181 perkara	152 perkara (3 masih banding)

[140]Lihat Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang diajukan oleh Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB Bumiputera 1912 dan para pemohon perseorangan lainnya, register Perkara Nomor 59/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

[141]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023.

[142]Prinsip dominus litis Polri dan kemungkinan pemberian kewenangan penyidikan kepada lembaga lain di luar penegak hukum konvensional ini dikonfirmasi pula dalam diskursus pembahasan RUU P2SK pasca berlakunya KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025), sebagaimana disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI pada Februari 2026.

Data dari Siaran Pers OJK dan pemberitaan resmi sejak Juni 2023 hingga Mei 2026, berdasarkan paparan konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK 2026.[143]

Sebagai pengakuan eksternal, OJK dinobatkan sebagai PPNS terbaik kategori kementerian/lembaga oleh Bareskrim Polri berturut-turut pada 2022, 2023, dan 2024. Koordinasi dengan Polri dijalankan melalui Nota Kesepahaman sejak 2014 (diperbarui 2020) serta penugasan personel penyidik Polri berdampingan dengan PPNS internal OJK, sedangkan koordinasi dengan Kejaksaan diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan Januari 2024 dan diperbarui Januari 2026 yang mencakup koordinasi penanganan perkara dari penyidikan hingga eksekusi putusan, pertukaran data, serta forum Focus Group Discussion rutin untuk mengevaluasi hambatan teknis.[144] OJK merupakan contoh khas lembaga administratif-pengawas yang diberi kewenangan penyidikan pidana secara atributif, dengan desain kelembagaan yang menggabungkan kepemimpinan kolektif-kolegial, seleksi lintas cabang kekuasaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tidak hanya bertugas mengawasi bank, asuransi, atau pinjaman *online*, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menindak secara pidana kejahatan di sektor keuangan. Melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang disahkan pada tahun 2023, OJK diberikan wewenang khusus penyidikan Artinya, OJK bisa langsung memproses hukum kejahatan

[143]Data disarikan secara berurutan dari: Siaran Pers OJK, "OJK Selesaikan 101 Perkara Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan", Medan, 15 Juni 2023; pemberitaan BertuahPos, "OJK Perkuat Penyidikan Tindak Pidana Keuangan, 144 Kasus Telah Diselesaikan hingga Mei 2025", 24 Juni 2025; pemberitaan Kejaksaan RI, "Sinergi Penanganan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Kejaksaan RI dan OJK Hasilkan 152 Berkas Perkara P-21", 8 Juli 2025; Siaran Pers OJK, "OJK dan Kejaksaan RI Perkuat Sinergi Penanganan Perkara Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan", 20 Januari 2026; dan Kontan.co.id, "OJK Selesaikan 181 Perkara hingga April 2026, Ini Sektor Industri Terbesar", 5 Mei 2026, berdasarkan paparan konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK 2026 oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko.

[144] Predikat Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri kategori PPNS Kementerian/Lembaga diraih OJK berturut-turut pada 2022, 2023, dan 2024 (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK, Yuliana, Sosialisasi Riau, 24 Juni 2025).

keuangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kepolisian. Kewenangan yang sangat besar ini tentu membawa sejumlah kelebihan, namun juga menyisakan beberapa titik lemah dalam penerapannya di lapangan. Kelebihan utama dari sistem ini adalah kecepatan dan ketepatan penanganan perkara. Kejahatan keuangan seperti manipulasi saham, penipuan aplikasi investasi, atau penggelapan dana nasabah memiliki cara kerja yang sangat rumit. Kejahatan ini sulit dibongkar oleh penyidik umum karena membutuhkan keahlian khusus. Di sinilah letak keunggulan OJK. Lembaga ini diizinkan mengangkat "Penyidik Pegawai Tertentu", yaitu orang-orang dari jalur profesional seperti auditor forensik atau ahli jejak digital yang memang sangat paham seluk-beluk keuangan.[145]

Kelebihan kedua adalah fokus pada penyelamatan uang masyarakat atau nasabah. Dalam penegakan hukum pidana biasa, tujuannya sering kali hanya untuk menghukum dan memenjarakan pelaku. Namun, bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan keuangan, yang paling penting adalah uang mereka bisa kembali. OJK menerapkan prinsip bahwa hukum pidana penjara adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*). Jika pelaku bersedia mengembalikan uang nasabah atau membayar denda kepada negara, OJK berhak menghentikan penyidikannya. Hal ini sangat menguntungkan para korban karena memprioritaskan pemulihan kerugian mereka[146] Kelebihan ketiga adalah terpotongnya rantai birokrasi yang panjang. Dengan statusnya sebagai penyidik tunggal, OJK bisa langsung menyerahkan berkas hasil pemeriksaannya kepada kejaksaan untuk segera disidangkan. Mekanisme ini mencegah terjadinya proses bolak-balik berkas antara lembaga pengawas dan kepolisian yang biasanya memakan waktu hingga bertahun-tahun.

[145] Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Perbankan dan Kejahatan Kerah Putih*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 89-91.

[146] Pasal 49 ayat (1) dan (5) *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Aturan ini menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor keuangan mengutamakan stabilitas ekonomi nasional dan pemulihan kerugian korban, bukan semata-mata pemenjaraan.

Di balik berbagai kelebihan tersebut, penanganan kasus oleh OJK juga memiliki kelemahan yang patut dikritisi. Kelemahan yang paling menonjol adalah lemahnya fungsi kontrol. Saat ini, OJK ibarat pihak yang memborong semua peran dimana mereka yang membuat aturan, mereka yang mengawasi, dan mereka pula yang menindak serta menyidik pelanggarnya. adanya kewenangan super besar di dalam satu lembaga ini cukup rentan memicu penyalahgunaan wewenang. Tanpa adanya lembaga penegak hukum lain yang ikut menyeimbangkan atau mengontrol proses penyidikan tersebut, transparansi dan keadilan penanganan perkara bisa dipertanyakan.[147] Kelemahan kedua adalah potensi gesekan dan rebutan kewenangan di lapangan. Meskipun undang-undang menyebut OJK sebagai penyidik tunggal, sebuah kejahatan keuangan di dunia nyata sering kali bercampur dengan tindak pidana lain, seperti pencucian uang, tindak pidana korupsi, atau penipuan umum yang sejatinya merupakan ranah Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Situasi ini terkadang menimbulkan kebingungan antarlambaga terkait siapa yang paling berhak menangani suatu kasus.[148]

Kelemahan ketiga berkaitan dengan keterbatasan tenaga penyidik dibandingkan luasnya objek pengawasan. Saat ini, tanggung jawab OJK sangat luas, merambah hingga ke ranah aset kripto dan bursa karbon. Jumlah penyidik khusus yang dimiliki oleh OJK tidak selalu sebanding dengan jutaan transaksi keuangan yang terjadi setiap detiknya di seluruh pelosok Indonesia. Akibatnya, beberapa kasus pelanggaran keuangan berskala menengah ke bawah di daerah-daerah mungkin lambat tertangani karena OJK harus memprioritaskan kasus-kasus raksasa yang berdampak pada stabilitas negara.

[147] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 55-58

[148] Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, *Pengebirian Kewenangan dan Pelemahan Kedudukan PPNS dan Penyidik Tertentu dalam KUHAP*, (Jakarta: STH Indonesia Jentera, 2026), hlm. 20-21.

D. Kajian Perbandingan Penanganan Perkara Pidana di Australia, Filipina, OJK dan Sentra Gakkumdu

Model Australia menempatkan penanganan tindak pidana pemilihan umum pada Australian Electoral Commission (AEC), yakni sebuah lembaga administrasi pemilu yang bersifat independen dan dibentuk berdasarkan ketentuan dalam *Commonwealth Electoral Act 1918*. Dalam kerangka sistem ini, AEC tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan yang berorientasi pada proses peradilan pidana atau yang dikenal sebagai penyidikan pro-justisia, dan juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan secara langsung. Peran AEC pada dasarnya terbatas pada pelaksanaan fungsi pengawasan administratif, pemastian kepatuhan terhadap regulasi pemilu, serta pelimpahan atau rujukan atas dugaan pelanggaran kepada lembaga yang berwenang. Apabila dugaan pelanggaran tersebut mengandung unsur tindak pidana, AEC merujuk perkaranya kepada Australian Federal Police atau AFP untuk ditindaklanjuti melalui proses penyidikan pidana, sementara untuk keperluan penuntutan di pengadilan, perkara tersebut diteruskan kepada Commonwealth Director of Public Prosecutions atau CDPP yang memiliki kewenangan eksklusif untuk membawa perkara ke hadapan pengadilan.[149]

Sementara itu, model yang diterapkan di Filipina menempatkan Commission on Elections atau COMELEC sebagai salah satu dari tiga Komisi Konstitusional yang diakui keberadaannya secara langsung oleh konstitusi negara. COMELEC memiliki kewenangan yang bersifat terpusat dan menyeluruh, mencakup fungsi administratif, investigatif, serta kuasi-yudisial, yang semuanya berlandaskan pada Konstitusi 1987 dan Batas Pambansa Blg. 881 atau yang dikenal sebagai Omnibus Election Code. Kewenangan yang sedemikian luas ini menjadikan COMELEC sebagai institusi yang memiliki peran jauh lebih dominan dalam penanganan seluruh aspek penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum di Filipina dibandingkan dengan peran AEC di Australia.

[149]Commonwealth Electoral Act 1918 (Cth); fungsi rujukan AEC kepada Australian Federal Police dan Commonwealth Director of Public Prosecutions.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan menjalankan fungsi pengaturan serta pengawasan di sektor jasa keuangan, dengan kewenangan penegakan hukum pidana yang selanjutnya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau yang dikenal sebagai UU P2SK. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum tersebut, OJK memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS tersendiri yang keberadaannya diatur dalam Pasal 49 UU OJK. PPNS OJK direkrut dari kalangan pegawai tetap OJK yang telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, serta telah dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan penyidikan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.[150] Guna mengatasi keterbatasan yang melekat pada PPNS murni yang tidak memiliki kewenangan memaksa seperti menangkap dan menahan tersangka, OJK mengembangkan model penyidik yang terintegrasi dengan cara menempatkan personel Kepolisian Republik Indonesia secara langsung ke dalam struktur penyidikan OJK.[151]

Secara empiris, model penegakan hukum yang diterapkan oleh OJK menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, sebagaimana tercermin dari data penyelesaian perkara dengan status P-21 yang secara konsisten mengalami peningkatan hingga April 2026, serta diraihnya predikat Penyidik Terbaik dalam kategori PPNS Kementerian dan Lembaga dari Bareskrim Polri. Namun demikian, perlu dicatat bahwa efektivitas tersebut sebagian besar ditopang oleh komposisi penyidik Polri dan tidak semata-mata bersumber dari kapasitas PPNS murni yang dimiliki oleh OJK. Di samping itu, efektivitas penanganan perkara di OJK juga didukung oleh karakteristik tindak pidana di sektor jasa keuangan yang bersifat dapat diprediksi, berbasis dokumentasi tertulis, serta tidak terikat pada batas waktu penyelesaian yang seketat tindak pidana pemilu yang

[150] UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 49; UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK); PP Nomor 54 Tahun 2010.

[151] Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023; PKS OJK-Kejaksaan pasca-UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

memiliki tenggat waktu yang sangat terbatas mengingat keterkaitan erat dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.[152]

Konsep yang diusung oleh KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beserta KUHAP baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan berlakunya asas diferensiasi fungsional dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam kerangka ini, Polri ditempatkan dalam posisi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan atau yang dikenal dengan istilah kortwas terhadap PPNS dari berbagai kementerian dan lembaga, kecuali bagi penyidik yang memiliki mandat mandiri seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan TNI Angkatan Laut yang tidak tunduk pada mekanisme kortwas Polri. Implikasi dari pengaturan ini sangat penting untuk dicermati, khususnya dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu. Sekalipun Bawaslu kelak diberikan kewenangan sebagai PPNS, posisi Polri sebagai lembaga pengawas dalam kerangka kortwas berarti bahwa PPNS Bawaslu tetap akan berada di bawah pengawasan dan koordinasi Polri dalam pelaksanaan fungsi penyidikannya. Dengan demikian, pemberian status PPNS kepada Bawaslu saja tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ketergantungan kelembagaan yang selama ini menjadi sorotan. Oleh karena itu, forum Gakkumdu tetap relevan untuk dipertahankan sebagai wadah sinkronisasi dan koordinasi antarlembaga, karena keberadaannya tidak dapat digantikan semata-mata oleh pemberian status PPNS kepada Bawaslu tanpa dibarengi dengan penguatan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur.[153]

Bawaslu dan OJK memiliki kesamaan struktural yang signifikan sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi pengawasan sebelum kemudian masing-masing diberi kewenangan penegakan hukum pidana sebagai pelengkap fungsi tersebut. Namun

[152] Data penyelesaian perkara P-21 OJK 2023–April 2026; penghargaan Penyidik Terbaik kategori PPNS K/L dari Bareskrim Polri, 24 November 2022.

[153] Asas diferensiasi fungsional dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; keterangan ahli Suparji dalam sidang MK Perkara Nomor 31/PUU-XXIV/2026.

dalam tataran penegakan hukum, model OJK terbukti lebih unggul dibandingkan Bawaslu karena tiga elemen kelembagaan yang dimiliki OJK namun belum dimiliki Bawaslu secara setara, yakni status PPNS yang melekat secara permanen pada struktur organisasinya, penempatan penyidik Polri secara langsung yang memberikan kewenangan memaksa secara nyata, serta mekanisme rekrutmen dan pendidikan penyidikan tersendiri yang telah terlembagakan dan berjalan secara berkelanjutan. Atas dasar kesamaan karakter kelembagaan tersebut, model penguatan fungsi penegakan hukum OJK secara prinsip dapat diadopsi oleh Bawaslu, yakni melalui pemberian status PPNS kepada Bawaslu disertai mekanisme rekrutmen dan pendidikan penyidikan tersendiri sebagaimana OJK, tanpa harus membubarkan atau mengganti forum Sentra Gakkumdu yang telah ada.

Sentra Gakkumdu tetap perlu dipertahankan, bukan semata karena alasan kesinambungan kelembagaan, melainkan karena dalam konsep KUHP Nasional dan KUHAP baru, penyidik Polri diposisikan sebagai pengawas (korwas) terhadap PPNS kecuali bagi penyidik dengan mandat mandiri seperti Kejaksaan dan KPK. Dengan posisi tersebut, PPNS Bawaslu sekalipun diberikan kelak akan tetap memerlukan koordinasi struktural dengan Polri, sehingga forum Gakkumdu justru menjadi wadah yang tepat untuk melembagakan koordinasi dan pengawasan tersebut, sejalan dengan karakter delik pemilu yang menuntut kecepatan penanganan ekstrem dan tidak dapat disamakan begitu saja dengan karakter delik sektor jasa keuangan yang ditangani OJK.[154]

Dengan demikian, pengadopsian model OJK oleh Bawaslu paling tepat dimaknai sebagai upaya penguatan kapasitas penyidikan melalui pemberian status PPNS dan penambahan penyidik lainnya, yang sifatnya memadukan dan bukan menggantikan keberadaan Sentra Gakkumdu sebagai forum koordinasi fungsional antara PPNS Bawaslu, Polri selaku lembaga pengawas, dan Kejaksaan. Dengan pendekatan semacam ini,

[154]Asas diferensiasi fungsional dan kedudukan Polri sebagai pengawas (kortwas) PPNS dalam konsep KUHP Nasional dan KUHAP baru, dengan pengecualian bagi penyidik mandiri seperti Kejaksaan dan KPK.

independensi penegakan hukum tindak pidana pemilu dapat tetap terjaga, tanpa harus melepaskan kebutuhan akan sinkronisasi struktural antarlembaga yang telah diisyaratkan oleh paradigma KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

E. Konsep Baru Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia yang Efektif

Konsep baru yang diuraikan dalam tulisan ini pada hakikatnya merupakan jawaban rumusan masalah kedua, yakni bagaimana membangun sistem penegakan hukum pidana pemilihan umum melalui Sentra Gakkumdu yang efektif. Untuk menjawab rumusan masalah ini secara sistematis, analisis berikut menggunakan kerangka tiga pilar pembangunan sistem yang mencakup dimensi normatif, kelembagaan, dan kultural, yang masing-masing terkait langsung dengan tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman.[155] Ketiga pilar ini tidak bersifat hierarkis melainkan sinergis, keberhasilan sistem yang dibangun bergantung pada implementasi ketiganya secara terpadu. Sistem penanganan tindak pidana pemilu yang berlaku saat ini terbukti belum mampu menjawab tantangan pelanggaran yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep baru yang bersifat komprehensif, integratif dan berorientasi pada keadilan substantif dan bukan sekadar pemenuhan prosedur formal. Konsep baru tersebut setidaknya harus dibangun di atas tiga pilar utama yakni rekonstruksi kelembagaan, pembaruan normatif, dan transformasi budaya hukum dengan uraian sebagai berikut :

1. Penguatan Norma dan Hukum Acara

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menawarkan kerangka pemikiran yang menyeluruh untuk merancang reformasi penegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia. Dalam pandangan Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh

[155] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 77–85.

bekerjanya tiga komponen secara sinergis.[156] Diperlukan sebuah konsep baru penegakan hukum tindak pidana pemilu yang secara serentak membenahi substansi norma, merancang ulang struktur kelembagaan, dan membangun budaya hukum yang mendukung.

Pembenahan pada dimensi substansi hukum merupakan langkah pertama yang tidak dapat dielakkan. Norma tindak pidana pemilu yang ada saat ini mengandung sejumlah kekosongan dan inkonsistensi yang secara langsung melemahkan kapasitas penegakan hukum. Pertama, rumusan Pasal 523 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya menjangkau pemberi politik uang dan secara eksplisit membiarkan penerima bebas dari jerat pidana, sehingga daya jangkau pemidanaan menjadi tidak proporsional dengan kejahatan yang terjadi. Kedua, waktu penanganan perkara penyidikan 14 hari, penuntutan 5 hari, sidang 7 hari adalah tidak realistis dan harus direvisi dalam regulasi pemilu yang diperbarui. Ketiga, berlakunya KUHP dan KUHAP Baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 memunculkan kebutuhan harmonisasi norma, karena UU Pemilu yang ada belum diselaraskan dengan kedua perubahan kodifikasi besar tersebut.

Kelemahan struktural utama yang melekat pada Sentra Gakkumdu saat ini terletak pada tidak adanya kewenangan penyidikan pro-justisia yang dimiliki secara mandiri oleh Bawaslu. Seluruh fungsi penyidikan tindak pidana pemilu sepenuhnya bergantung pada penyidik Polri yang diperbantukan ke dalam forum tersebut, sehingga independensi penegakan hukum pemilu pada tahap yang paling krusial, yakni penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana dan kecukupan alat bukti yang mendukung suatu perkara, berada sepenuhnya di luar kendali Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang justru paling memahami seluk-beluk dan substansi delik pemilu secara

[156]Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective), diterjemahkan oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 16–17.

mendalam.[157] Karakteristik tindak pidana pemilu yang terikat pada tenggat waktu penanganan yang sangat singkat menjadikan ketergantungan pada penyidik Polri sebagai persoalan yang serius. Penyidik Polri yang diperbantukan ke Sentra Gakkumdu pada saat yang bersamaan juga menanggung beban penanganan tindak pidana umum lainnya, sehingga kondisi ini menjadi sumber utama terjadinya keterlambatan dalam penanganan perkara pemilu.[158]

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja secara resmi menyampaikan usulan dalam forum diskusi pada Juli 2025 agar revisi UU Pemilu memuat pengaturan yang lebih kuat mengenai kewenangan Bawaslu, termasuk kewenangan memerintahkan pengambilan konten yang mengandung pelanggaran dan memperjelas kapasitas kelembagaan Bawaslu dalam seluruh rantai proses penegakan hukum pemilu.[159] Reformasi pada dimensi struktur hukum merupakan inti dari konsep baru yang diusulkan dan di sinilah gagasan pemberian kewenangan PPNS kepada Bawaslu menjadi sangat strategis. Sinurat dan Maskur telah mengidentifikasi bahwa ketidakmampuan Bawaslu melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi yang tidak kooperatif dan ketiadaan kewenangan penyitaan barang bukti dalam operasi tangkap tangan merupakan kelemahan struktural yang paling menghambat penegakan hukum tindak pidana pemilu secara efektif,[160] dan solusi yang

[157]Ketergantungan struktural Bawaslu pada penyidik Polri dalam Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[158]Tenggat penanganan tindak pidana pemilu (penyelidikan, penelitian berkas, dan penyidikan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[159]Bawaslu Republik Indonesia, "Bawaslu Susun Usulan Revisi UU Pemilu," pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Forum Group Discussion, Jakarta, 24 Juli 2025, https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-susun-usulan-revisi-uu-pemilu, diakses 28 Juli 2026; Bagja secara eksplisit mengusulkan agar revisi UU Pemilu memuat pengaturan yang lebih kuat mengenai kewenangan kelembagaan Bawaslu, termasuk kewenangan memerintahkan pengambilan konten pelanggaran dan kepastian kedudukan hukum Bawaslu dalam proses penegakan hukum.

[160]Dito Christian Sinurat dan Muhammad Azil Maskur, "Rekonstruksi Model Penanganan Tindak Pidana Pemilu," dalam Book Chapter Hukum dan Lingkungan Jilid 1 (Semarang: UNNES Press, 2023), hlm. 7;.

ditawarkan adalah mengintegrasikan PPNS ke dalam kelembagaan Bawaslu melalui revisi UU Pemilu, sehingga Bawaslu tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas yang sekadar meneruskan laporan, melainkan juga memiliki kemampuan penyidikan yang mandiri dalam batas kompetensi spesifik hukum pidana pemilu.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan subsistem penting dalam penegakan hukum pidana khusus di Indonesia yang diberi wewenang penyidikan oleh undang-undang sektoral masing-masing,[161] Pranoto dan kawan-kawan, dalam kajian mereka tentang kedudukan PPNS pasca KUHAP Baru, merekomendasikan agar PPNS diperkuat sebagai "subsistem penyidikan dengan otonomi fungsional" dalam batas kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang sektoralnya.[162] Lebih jauh, Abdul Hayy Nasution menemukan bahwa KUHAP Baru (UU No. 20/2025) secara aktual telah memperluas kewenangan PPNS mencakup ruang lingkup upaya paksa seperti penetapan tersangka, penyadapan, pemblokiran, dan larangan keluar wilayah Indonesia sehingga fondasi yuridis bagi PPNS Bawaslu yang efektif sesungguhnya telah tersedia dalam hukum acara yang berlaku.[163] Yang lebih penting dan menjadi titik tumpu dari konsep baru ini, Pasal 20 KUHAP Baru dengan tegas menempatkan PPNS di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis penyidik Polri, menjadi bentui kelembagaan yang justru selaras dengan usulan mempertahankan Gakkumdu dengan fungsi yang direkonstruksi, dimana PPNS Bawaslu menjalankan penyidikan, sementara penyidik Polri memainkan peran koordinatif dan pengawas sebagaimana

[161] Shaleh Mangara Sitompul, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Thafa Media, 2020, hlm. 42–45.

[162] T. W. Pranoto, T. Elawati, M. P. P. M. Sinaga, dan Z. M. Putri, "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Pembaruan Kuhap UU Nomor 20 Tahun 2025," JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law, Vol. 2, No. 02 (2025), hlm. 1–8;.

[163] Abdul Hayy Nasution, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Baru)," Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 5, No. 8 (2026), hlm. 9987–9993.

diamanatkan KUHAP Baru dan Kejaksaan menjalankan penuntutan secara independen.[164]

PPNS Bawaslu diberikan status yang bersifat tetap dan pasti berdasarkan ketentuan yang dinyatakan secara tegas dalam revisi Undang-Undang Pemilu, sebagai kewenangan penyidikan yang bersifat sektoral dan melekat secara permanen pada struktur organisasi Bawaslu. Kekhususan dari model ini terletak pada mekanisme rekrutmen PPNS Bawaslu yang dilakukan secara berjenjang, mencakup tingkat Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.[165] Rekrutmen PPNS Bawaslu dilaksanakan dari kalangan pegawai tetap Bawaslu yang telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010, yang meliputi ketentuan mengenai masa kerja minimal, kualifikasi pendidikan sarjana hukum, serta golongan kepangkatan tertentu yang dipersyaratkan. Di samping persyaratan formal tersebut, calon PPNS Bawaslu juga diwajibkan untuk lulus pendidikan kejuruan di bidang penyidikan yang diselenggarakan oleh Polri sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang pendidikan dan pelatihan penyidikan. Dengan mekanisme rekrutmen dan pendidikan yang demikian, standar kompetensi penyidikan yang dimiliki oleh PPNS Bawaslu dapat terlembagakan secara terstruktur dan berjalan secara berkelanjutan di seluruh jenjang kelembagaan Bawaslu, dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten dan kota.[166]

[164]Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025, berlaku sejak 2 Januari 2026, Pasal 20 yang secara tegas menempatkan PPNS di bawah koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis penyidik Polri, dengan pengecualian khusus bagi Kejaksaan, KPK, dan TNI AL, desain hukum acara ini justru sejalan dengan model Gakkumdu yang direkonstruksi di mana PPNS Bawaslu menjalankan penyidikan substantif sementara penyidik Polri memainkan peran koordinatif dan pengawas.

[165]Konsep pemberian kewenangan PPNS sektoral sebagaimana lazim diberikan kepada kementerian/lembaga melalui undang-undang khusus, diterapkan dalam konteks revisi Undang-Undang Pemilu.

[166]Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang syarat dan tata cara pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan demikian, Gakkumdu tetap dipertahankan, tetapi dengan pembagian peran yang lebih jelas dan sesuai dengan kerangka hukum acara yang baru. Reformasi pada dimensi budaya hukum melengkapi dua dimensi sebelumnya dan menentukan apakah sistem yang telah diperbarui itu akan benar-benar berfungsi atau kembali terjebak dalam kemandekan operasional. Puadi selaku Anggota Bawaslu RI menegaskan pada 29 Juni 2026 mengatakan penguatan Gakkumdu harus disertai dengan penyamaan persepsi mengenai subjek hukum di antara ketiga institusi dan penjajakan penerapan *restorative justice*, agar penegakan hukum tidak semata-mata bersifat retributif tetapi juga menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi.[167]

Budaya hukum internal juga perlu dibenahi melalui penugasan personel Gakkumdu secara penuh waktu tanpa beban tugas rangkap dari institusi asal, sehingga komitmen dan pemahaman bersama terhadap norma-norma tindak pidana pemilu dapat tumbuh secara organik di dalam tubuh institusi.[168] Dalam perspektif Friedman, ketiga dimensi reformasi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dimana penguatan substansi norma memberikan landasan yuridis yang kokoh, rekonstruksi struktur kelembagaan dengan PPNS Bawaslu dan peran koordinatif Polri menciptakan mekanisme operasional yang efektif dan pembaruan budaya hukum memastikan bahwa seluruh aparatur dan masyarakat memiliki kepercayaan serta komitmen yang diperlukan untuk menjadikan sistem yang baru itu hidup dan bekerja sebagaimana mestinya karena sebaik apapun norma dan struktur yang dibangun, tanpa budaya hukum yang mendukung, reformasi tidak akan pernah

[167] Puadi (Anggota Bawaslu RI), sebagaimana dikutip dalam "Perkuat Sentra Gakkumdu, Bawaslu RI Dorong Harmonisasi Hukum dan Penerapan Restorative Justice," NTV News, 29 Juni 2026, https://www.ntvnews.id/news/01107931/perkuat-sentra-gakkumdu-bawaslu-ri-dorong-harmonisasi-hukum-dan-penerapan-restorative-justice, diakses 28 Juli 2026.

[168] Dito Christian Sinurat dan Muhammad Azil Maskur, Op.cit., hlm. 9; penugasan personel Gakkumdu secara penuh waktu tanpa beban tugas rangkap dari institusi asal merupakan prasyarat organisasional bagi tumbuhnya komitmen dan pemahaman bersama yang dibutuhkan untuk menjalankan forum tripartit secara efektif dan konsisten.

menghasilkan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang efektif, adil, dan berkesinambungan.[169]

Pada komponen struktur hukum, konsep baru ini hadir sebagai jawaban atas kelemahan struktural Gakkumdu yang selama ini dinilai belum efektif, terutama karena adanya perbedaan pemahaman mengenai kewenangan di antara unsur-unsur yang terlibat sebagaimana telah diidentifikasi oleh kajian-kajian terdahulu. Jawaban atas kelemahan tersebut diwujudkan melalui pemberian kewenangan penyidikan yang bersifat mandiri kepada Bawaslu, baik melalui status PPNS maupun melalui model penyidik terkoordinasi, sehingga kerangka kelembagaan Gakkumdu tidak lagi bertumpu pada satu unsur penyidik tunggal yakni Polri, melainkan terdistribusi secara jelas di antara ketiga unsur yang terlibat. Dalam kerangka baru ini, PPNS Bawaslu berkedudukan sebagai penyidik utama, Polri menjalankan fungsi Koordinasi dan Pengawasan (kortwas) sekaligus sebagai penyedia kewenangan memaksa, serta Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan. Distribusi peran yang tegas dan terstruktur semacam ini secara struktural berpotensi mengurangi sumber utama ketidakefektifan yang selama ini menjadi permasalahan dalam penanganan tindak pidana pemilu, yakni terjadinya tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan pembagian tugas di antara unsur-unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.[170]

Pada komponen substansi hukum mengenai kualifikasi delik pemilu secara lebih terperinci. Hal ini menjadi sangat penting karena pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu tanpa disertai kejelasan norma substantif yang memadai hanya akan memindahkan persoalan ketidakjelasan dari tataran kelembagaan *ke* tataran pembuktian di persidangan, sehingga akar permasalahan yang

[169]Lawrence M. Friedman, Op.cit., hlm. 17–19..

[170]*Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, "Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum", 2022.

sesungguhnya tidak terselesaikan secara tuntas.[171] Pada komponen budaya hukum, kajian-kajian terdahulu menegaskan bahwa perubahan pada tataran kelembagaan tidak akan menghasilkan efektivitas yang nyata apabila tidak disertai dengan perubahan pada tataran kultur atau budaya hukum dari aparat penegak hukum pemilu itu sendiri, termasuk di dalamnya kesamaan cara pandang atau paradigma antara penyidik, penuntut, dan pengawas mengenai hakikat dan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Konsep baru yang diajukan ini menghadapi risiko budaya hukum yang serupa apabila personel Polri yang diperbantukan melalui mekanisme secondment maupun PPNS Bawaslu yang baru direkrut tidak dibekali dengan kesamaan paradigma mengenai posisi dan peran baru masing-masing pihak dalam kerangka Sentra Gakkumdu yang telah diperbarui. Secara khusus, pergeseran peran Polri dari penyidik tunggal menjadi unsur Koordinasi dan Pengawasan (kortwas) merupakan perubahan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga menuntut penyesuaian cara berpikir dan cara bertindak yang mendasar dari seluruh personel yang terlibat. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan bersama yang membangun kesamaan paradigma antara seluruh unsur Gakkumdu harus dipandang sebagai prasyarat utama keberhasilan konsep baru ini, dan bukan sekadar pelengkap yang bersifat formalitas struktural semata.[172]

Dengan demikian melalui pisau analisis Friedman, konsep baru ini berpotensi efektif terutama pada komponen struktur hukum. Namun keberhasilannya pada komponen substansi dan budaya hukum sepenuhnya bergantung pada dua prasyarat tambahan yang tidak secara otomatis terpenuhi hanya dengan pemberian status PPNS *semata*, yakni kejelasan norma kualifikasi delik dalam revisi Undang-Undang Pemilu, dan investasi pendidikan serta pelatihan bersama guna

[171]Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman", 2023.

[172] Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora (JURRISH), "Problematika Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Sistem Sentra Gakkumdu dan Rekonstruksinya".

membangun kesamaan paradigma di antara seluruh unsur Gakkumdu yang telah direkonstruksi perannya.

Secara keseluruhan konsep baru ini menempatkan penguatan kewenangan penyidikan Bawaslu melalui status PPNS dan model penyidik lainnya sebagai jawaban atas kelemahan struktural yang selama ini bersumber dari ketergantungan penuh pada Polri dalam proses penyidikan tindak pidana pemilu. Penguatan ini tidak dimaksudkan untuk membubarkan Sentra Gakkumdu, melainkan untuk merekonstruksi peran Polri di dalamnya menjadi unsur Koordinasi dan Pengawasan (kortwas) sekaligus penyedia kewenangan memaksa, yang sejalan dengan paradigma diferensiasi fungsional yang digariskan oleh KUHP Nasional. Berdasarkan analisis Friedman tersebut, efektivitas konsep ini bersifat bertingkat, yakni kuat pada aspek struktur, namun bersyarat pada aspek substansi dan budaya hukum. Oleh karena itu, implementasinya wajib disertai dengan penegasan norma kualifikasi delik secara eksplisit dalam revisi Undang-Undang Pemilu, serta investasi yang sungguh-sungguh dalam pendidikan dan pelatihan bersama bagi seluruh unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.

Atas dasar pertimbangan tersebut implementasi konsep ini idealnya dilaksanakan secara bertahap dan terencana. Tahap awal dimulai dari pemberian status PPNS pada jenjang Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi sebagai proyek percontohan yang dijalankan selama satu hingga dua siklus pemilu guna menguji efektivitas model baru ini sebelum diterapkan secara lebih luas. Pelaksanaan tahap percontohan ini wajib disertai dengan penyelenggaraan pendidikan penyidikan bersama yang melibatkan Polri, Kejaksaan, dan Bawaslu secara terpadu, dengan tujuan membangun kesamaan paradigma di antara seluruh unsur Gakkumdu sejak tahap paling awal implementasi. Setelah tahap percontohan ini dinilai berhasil dan menghasilkan pelajaran yang cukup, perluasan secara serentak ke seluruh Bawaslu Kabupaten dan Kota dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan proses revisi Undang-Undang

Pemilu yang menegaskan kualifikasi delik tindak pidana pemilu secara lebih presisi dan terperinci, sehingga penguatan kelembagaan dan penguatan norma substantif dapat berjalan secara sinergis.

2. **Desain Kelembagaan Gakkumdu**

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum didefinisikan sebagai kerangka kelembagaan permanen yang menentukan siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan dan apa yang dapat serta tidak dapat dilakukan dalam proses penegakan hukum.[173] Framing ini menjadi sangat relevan ketika mencermati akar persoalan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang selama ini bukan sekadar menghadapi kendala operasional, melainkan kelemahan desain kelembagaan. Hardoyo, Saragih, dan Sihotang mengidentifikasi kondisi ini sebagai "fragmentasi kewenangan" yang menyebabkan pengambilan keputusan bersifat kolektif namun pada praktiknya tidak efektif karena ketiga unsur Gakkumdu membawa perspektif kelembagaan, hierarki komando, dan standar profesional yang berbeda ke dalam satu forum yang mengharuskan konsensus tanpa mekanisme penyelesaian kebuntuan yang legal.[174]

Muhammad Junaidi menguatkan ini dengan menyatakan bahwa "pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara sistemik antara penegak hukum" menjadi hambatan utama yang tidak dapat diselesaikan semata melalui forum koordinasi informal, karena akar persoalannya terletak pada desain struktural yang menempatkan tiga institusi dalam posisi setara tanpa otoritas tunggal.[175] Konsep yang

[173] Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective), diterjemahkan oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 16–17.

[174] C. Hardoyo, Y. M. Saragih, dan B. Sihotang, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Sistem Sentra Gakkumdu dan Rekonstruksinya Berbasis Pendekatan Restorative Justice," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), Vol. 5, No. 2 (2026), hlm. 725.

[175] Muhammad Junaidi, "Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 228.

diusung oleh KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan berlakunya asas diferensiasi fungsional dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam kerangka ini, penyidik Polri ditempatkan dalam posisi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan atau kortwas terhadap PPNS dari berbagai kementerian dan lembaga, kecuali bagi penyidik yang memiliki mandat mandiri seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan TNI Angkatan Laut yang tidak tunduk pada mekanisme kortwas Polri. Implikasi dari pengaturan ini sangat penting dalam konteks penguatan kelembagaan Bawaslu. Ketika Bawaslu telah memiliki PPNS tersendiri, peran Polri dalam Sentra Gakkumdu secara alamiah akan mengalami pergeseran yang signifikan, yakni dari posisi semula sebagai pelaksana tunggal penyidikan tindak pidana pemilu, berubah menjadi pengawas secara teknis dan yuridis atau Koordinasi dan Pengawasan (kortwas) atas pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bawaslu.[176]

Dalam konsep baru ini, Polri dalam Sentra Gakkumdu menjalankan tiga fungsi utama yang saling melengkapi satu sama lain. Fungsi pertama adalah menjalankan koordinasi dan pengawasan atau kortwas atas administrasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bawaslu, termasuk di dalamnya supervisi teknis atas penerapan ketentuan KUHAP dalam setiap tahapan penyidikan. Fungsi kedua adalah menyediakan kewenangan yang bersifat memaksa melalui personel Polri yang diperbantukan ke dalam struktur Bawaslu. Fungsi ketiga adalah melakukan penyidikan secara langsung terhadap tindak pidana pemilu yang bersinggungan dengan delik pidana umum yang berada di luar cakupan kewenangan PPNS Bawaslu, seperti tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Ketiga fungsi ini dirancang untuk memastikan

[176] Ketentuan kortwas Polri terhadap PPNS dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dengan pengecualian bagi penyidik bermandat mandiri (Kejaksaan, KPK, TNI Angkatan Laut).

bahwa kehadiran Polri dalam Sentra Gakkumdu tetap relevan dan fungsional, meskipun Bawaslu telah memiliki kapasitas penyidikan tersendiri melalui PPNS yang dimilikinya.

Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu tetap menjalankan perannya sebagai penuntut umum yang terlibat secara aktif sejak tahap penyidikan berlangsung melalui mekanisme pra-penuntutan, termasuk dalam memberikan petunjuk atas kelengkapan berkas perkara atau P-19, sebagaimana praktik yang selama ini telah berjalan dalam kerangka Gakkumdu yang ada. Namun dalam konsep baru ini, peran Kejaksaan diperkuat melalui keterlibatan yang lebih proaktif dalam menelaah dan memberikan arahan atas berkas perkara yang disusun oleh PPNS Bawaslu, sehingga pemenuhan unsur-unsur pidana dalam setiap perkara dapat dipastikan terpenuhi secara lebih presisi sejak tahap awal penyidikan, tanpa harus menunggu hingga berkas dilimpahkan secara formal untuk kemudian dikembalikan karena dinyatakan belum lengkap. Secara operasional, setiap temuan atau laporan mengenai dugaan tindak pidana pemilu diregistrasi dan ditangani pada tahap pertama oleh PPNS Bawaslu pada jenjang kelembagaan yang memiliki kewenangan atas perkara tersebut. Pembahasan dalam forum Sentra Gakkumdu tetap dilaksanakan secara simultan atau bersamaan dan bukan secara berjenjang bersama Polri dan Kejaksaan sebagaimana mekanisme yang telah berlaku selama ini.

Perbedaan mendasar dalam konsep baru ini terletak pada perubahan posisi masing-masing unsur dalam forum tersebut, di mana PPNS Bawaslu berkedudukan sebagai penyidik utama yang memimpin proses penyidikan, sementara Polri berperan sebagai fungsi Koordinasi dan Pengawasan (kortwas) sekaligus penyedia kewenangan memaksa yang diperlukan dalam penanganan perkara, dan Kejaksaan tetap menjalankan fungsi pra-penuntutan secara proaktif sejak tahap penyidikan berlangsung.

Pembagian kewenangan dalam konsep baru ini PPNS Bawaslu berwenang untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi maupun ahli, serta penyusunan berkas perkara sebagai penyidik utama dalam

penanganan tindak pidana pemilu. Polri berwenang untuk melakukan tindakan yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan atas permintaan PPNS Bawaslu, serta menjalankan fungsi Koordinasi dan Pengawasan (kortwas) atas administrasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Bawaslu. Sementara itu, Kejaksaan berwenang untuk menjalankan fungsi pra-penuntutan secara proaktif sejak tahap penyidikan berlangsung, serta melaksanakan penuntutan di hadapan pengadilan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dalam keseluruhan proses ini, tenggat waktu penanganan perkara tetap mengikuti batasan waktu yang ketat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu, guna memastikan bahwa setiap perkara tindak pidana pemilu dapat diselesaikan sebelum tahapan penyelenggaraan pemilihan umum berikutnya berlangsung.

Untuk menjawab apakah konsep baru ini efektif, digunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga komponen yang saling berkaitan yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur diibaratkan sebagai kerangka kelembagaan yang menopang berjalannya sistem; substansi adalah keluaran norma yang mengatur perilaku institusi dan budaya hukum adalah sikap serta keyakinan aparat dan masyarakat yang menentukan apakah suatu produk hukum benar-benar dihidupkan atau dibiarkan menjadi huruf mati.[177]

Konsep desain kelembagaan Gakkumdu yang baru bertumpu pada tiga pilar yang saling menguatkan, Bawaslu sebagai lembaga penyidik melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dilekatkan pada kelembagaannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas penyidikan dan Kejaksaan sebagai penuntut. Dalam desain ini, Bawaslu bukan lagi sekadar lembaga pengawas yang meneruskan laporan kepada penyidik

[177] Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Edisi Kedua, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Jakarta: PT Tatanusa, 2001.

Polri, melainkan menjadi penyidik aktif yang memiliki kewenangan investigasi mandiri dalam ranah tindak pidana pemilu. Perluasan kewenangan investigatif Bawaslu mencerminkan orientasi kebijakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan pemilu melalui kerangka *Electoral Management Bodies* (EMBs) dan secara yuridis dapat dibangun di atas fondasi PPNS yang telah diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai instrumen penyidikan sektoral yang sah.[178] Pranoto dan kawan-kawan menambahkan bahwa dalam kerangka KUHAP Baru, PPNS dirancang untuk beroperasi sebagai subsistem penyidikan dengan otonomi fungsional yang mampu menangani kejahatan khusus di bawah kompetensi undang-undang sektoralnya, tanpa mengorbankan keutuhan sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.[179]

Keunggulan mendasar desain kelembagaan baru ini terletak pada kesesuaiannya yang sejalan dengan desain KUHAP Baru yang secara aktual telah memperluas kewenangan PPNS mencakup upaya paksa seperti penetapan tersangka, penyadapan, pemblokiran aset dan akun serta larangan keluar wilayah Indonesia, sehingga PPNS Bawaslu yang dimandatkan oleh revisi UU Pemilu akan memiliki dasar hukum acara yang kuat untuk menangani tindak pidana pemilu secara menyeluruh dari penyelidikan hingga penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.[180] Yang menjadi titik tumpu dari seluruh desain ini adalah Pasal 20 KUHAP Baru yang dengan tegas menetapkan bahwa PPNS berada di bawah koordinasi, pengawasan

[178] Herman Balla, Wiwin Wiwin, Muh. Akbar Fhad Syahril, Phireri Phireri, Sunardi Purwanda, dan Yuspita Syawaliah, "Enhancing Bawaslu's Investigative Authority in Electoral Crime Enforcement," Priviet Social Sciences Journal, Vol. 6, No. 6 (2026), hlm. 248–250.

[179] T. W. Pranoto, T. Elawati, M. P. P. M. Sinaga, dan Z. M. Putri, "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Pembaruan Kuhap UU Nomor 20 Tahun 2025," JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law, Vol. 2, No. 02 (2025), hlm. 1–8.

[180] Abdul Hayy Nasution, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Baru)," Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 5, No. 8 (2026), hlm. 9987–9993.

dan pembinaan teknis penyidik Polri. Suatu pengaturan yang menempatkan peran Polri dalam Gakkumdu yang direkonstruksi, bukan sebagai penyidik lain yang berebut kewenangan dengan Bawaslu, melainkan sebagai koordinator dan pengawas yang memberikan supervisi teknis terhadap penyidikan yang dilakukan PPNS Bawaslu. Desain ini menyelesaikan paradoks yang telah lama menjangkiti Gakkumdu yakni di satu sisi Bawaslu sebagai lembaga yang paling memahami konteks dan spesifisitas hukum pemilu tidak memiliki kewenangan penyidikan dan di sisi lain penyidik Polri yang memiliki kewenangan penyidikan tidak selalu memiliki sensitivitas terhadap dimensi keadilan pemilu yang menjadi roh dari setiap penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Perbedaan penilaian terkait unsur-unsur tindak pidana antara Bawaslu, penyidik dan jaksa bersumber dari perbedaan perspektif kelembagaan yang fundamental, sehingga menjadikan Bawaslu sebagai penyidik aktif melalui PPNS-nya merupakan langkah paling logis untuk menjamin konsistensi penafsiran dan efektivitas penanganan perkara.[181] sehingga menjadikan Bawaslu sebagai penyidik aktif melalui PPNS-nya merupakan langkah paling logis untuk menjamin konsistensi penafsiran dan efektivitas penanganan perkar. Agar desain kelembagaan baru ini dapat beroperasi secara optimal, Gakkumdu tidak perlu dibubarkan, melainkan direkonstruksi dengan pembagian peran yang lebih tegas dan hierarki yang lebih jelas. Pembenahan struktural Gakkumdu difokuskan pada pemberian kewenangan pemanggilan paksa dan penyitaan kepada Bawaslu karena dua kewenangan inilah yang selama ini paling sering menyebabkan perkara gagal ditangani secara tuntas sejak tahap penyelidikan awal.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sendiri telah secara resmi menyampaikan usulan dalam forum diskusi Juli 2025 agar revisi UU Pemilu memperkuat kedudukan hukum Bawaslu dalam seluruh rantai

[181] Syarfudin Mahu, John Dirk Pasalbessy, dan Hadibah Zachra Wadjo, "Eksistensi Penyidik Tindak Pidana Pemilu Secara Terpadu Oleh Bawaslu," COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 5, No. 2 (Juni 2025), hlm. 8.

proses penegakan hukum pemilu,[182] sebuah momentum politik hukum yang harus dimanfaatkan untuk mengintegrasikan kewenangan PPNS ke dalam revisi tersebut secara bersamaan. Dalam desain Gakkumdu yang direkonstruksi, Sentra Gakkumdu tetap dipertahankan untuk memastikan keterwakilan perspektif dari ketiga institusi, tetapi dengan pembagian fungsi yang tidak lagi tumpang tindih dan ambigu:

PPNS Bawaslu menjalankan penyidikan, Polri menjalankan koordinasi dan supervisi teknis sebagaimana diamanatkan Pasal 20 KUHAP Baru dan Kejaksaan memegang kendali penuntutan secara mandiri. Puadi selaku Anggota Bawaslu RI menegaskan bahwa penguatan Gakkumdu harus disertai penyamaan persepsi mengenai pembagian peran dan keterbukaan terhadap mekanisme *restorative justice*, agar penegakan hukum tidak semata bersifat retributif namun juga senantiasa menjaga stabilitas dan integritas demokrasi sebagai tujuan akhir yang sesungguhnya.[183] Dalam sintesis teori Friedman, desain kelembagaan yang demikian merupakan perwujudan reformasi struktur hukum yang menjadi prasyarat mutlak bagi bekerjanya substansi dan budaya hukum secara harmonis karena tanpa desain kelembagaan yang jelas, mandiri dan proporsional, sehebat apapun norma yang dirumuskan dan sekuat apapun komitmen budaya hukum yang dibangun, penegakan hukum tindak pidana pemilu tidak akan pernah mencapai efektivitas yang dikehendaki oleh pembentuk hukum maupun masyarakat yang dilayaninya.[184]

[182] Bawaslu Republik Indonesia, "Bawaslu Susun Usulan Revisi UU Pemilu," pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Forum Group Discussion, Jakarta, 24 Juli 2025, https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-susun-usulan-revisi-uu-pemilu, diakses 28 Juli 2026.

[183] Puadi (Anggota Bawaslu RI), sebagaimana dikutip dalam "Perkuat Sentra Gakkumdu, Bawaslu RI Dorong Harmonisasi Hukum dan Penerapan Restorative Justice," NTV News, 29 Juni 2026, https://www.ntvnews.id/news/01107931/perkuat-sentra-gakkumdu-bawaslu-ri-dorong-harmonisasi-hukum-dan-penerapan-restorative-justice, diakses 28 Juli 2026.

[184] Lawrence M. Friedman, Op.cit., hlm. 17–19.

3. **Harmonisasi dengan Sistem Hukum Pidana Nasional**

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru telah menciptakan perubahan kodifikasi besar-besaran dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia, perubahan yang secara langsung menghadirkan tantangan harmonisasi yang sangat serius bagi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang masih berdiri di atas fondasi hukum acara dan hukum materiil lama. Ketika aparat penegak hukum tindak pidana pemilu bekerja di bawah dua sistem normatif yang tidak sepenuhnya koheren satu sama lain, kepastian hukum dalam penanganan setiap perkara menjadi sesuatu yang tidak lagi dapat dijamin.[185] Tanpa harmonisasi yang tegas dan sistemik antara UU Pemilu dan sistem hukum pidana nasional yang baru, konsep apapun tentang penanganan tindak pidana pemilu yang efektif termasuk usulan pemberian kewenangan PPNS kepada Bawaslu dan reposisi Polri sebagai koordinator dalam Gakkumdu akan senantiasa terhambat oleh konflik normatif yang tidak terselesaikan.

Pemberlakuan KUHP Baru membawa perubahan mendasar pada sistem hukum materiil yang secara langsung berimplikasi pada norma-norma tindak pidana pemilu. Pasal 187 KUHP Baru memuat ketentuan peralihan yang menetapkan lima rezim tindak pidana khusus yang tetap menggunakan sistem pemidanaan masing-masing undang-undangnya mencakup korupsi, terorisme, narkotika, tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Harmonisasi norma tindak pidana pemilu dengan sistem KUHP Baru oleh karenanya harus segera dilakukan melalui revisi UU Pemilu yang secara eksplisit mengatur pilihan rezim pemidanaan yang akan diterapkan, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk menutup kekosongan norma yang ada termasuk perluasan kriminalisasi kepada penerima politik uang yang selama ini luput dari jangkauan Pasal 523

[185] C. Hardoyo, Y. M. Saragih, dan B. Sihotang, "Problematika Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Sistem Sentra Gakkumdu dan Rekonstruksinya Berbasis Pendekatan Restorative Justice," Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), Vol. 5, No. 2 (2026), hlm. 725.

UU Pemilu, mengikuti pola yang telah diadopsi oleh Pasal 187A UU Pilkada yang menjangkau baik pemberi maupun penerima, KUHAP Baru justru membuka peluang yang lebih besar bagi rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana pemilu yang efektif. Dumadi Tri Restiyanto dari Bawaslu Purworejo mencatat bahwa sejak berlakunya KUHAP Baru pada 2 Januari 2026, aparat penegak hukum dihadapkan pada perubahan mendasar dalam tata cara pembuktian dengan dihapusnya alat bukti "petunjuk" dan digantikan oleh "pengamatan hakim" sebagai alat bukti yang lebih reflektif terhadap kondisi aktual persidangan sebuah pergeseran paradigma yang mengharuskan aparat Gakkumdu merekonstruksi seluruh strategi pengumpulan dan penyajian bukti yang selama ini bertumpu pada pola lama.[186]

Selain itu, KUHAP Baru memperkenalkan mekanisme *restorative justice* dan *plea bargaining* yang membuka ruang penyelesaian perkara di luar persidangan penuh, dua hal yang apabila diintegrasikan ke dalam sistem Gakkumdu dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi penanganan perkara tanpa mengorbankan keadilan substantif. Yang paling krusial bagi konstruksi kelembagaan Gakkumdu yang direkonstruksi adalah Pasal 20 KUHAP Baru yang memperluas kewenangan PPNS mencakup upaya paksa seperti penetapan tersangka, penyadapan, pemblokiran dan larangan keluar wilayah Indonesia, sambil menempatkan PPNS di bawah koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis penyidik Polri.[187] Abdul Hayy Nasution menegaskan bahwa KUHAP Baru telah menyiapkan kerangka hukum acara yang diperlukan bagi beroperasinya PPNS

[186] Dumadi Tri Restiyanto, "Implementasi KUHAP Baru dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu," Bawaslu Kabupaten Purworejo, Januari 2026; perubahan dari alat bukti "petunjuk" menjadi "pengamatan hakim" dalam sistem pembuktian KUHAP Baru merupakan pergeseran paradigma yang mengharuskan aparat Gakkumdu merekonstruksi seluruh strategi pengumpulan dan penyajian bukti yang selama ini bertumpu pada pola lama, karena pengamatan hakim bersifat lebih dinamis dan kontekstual dibandingkan petunjuk yang bersifat derivatif dari alat bukti lain.

[187] Ibid., Pasal 20.

tanpa harus menunggu amandemen undang-undang yang lebih luas,[188] sehingga pembentukan PPNS Bawaslu melalui revisi UU Pemilu dapat langsung berpijak pada KUHAP Baru sebagai landasan hukum acaranya.

Integrasi antara harmonisasi sistem hukum pidana nasional, pembentukan PPNS Bawaslu dan Gakkumdu membentuk satu kesatuan konsep yang saling menguatkan dan satu sama lain. Pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu melalui PPNS tidak memerlukan perubahan yang berlebihan karena KUHAP Baru telah mengakui dan mengatur mekanisme koordinasi PPNS dengan Polri yang secara langsung dapat diterapkan pada hubungan antara PPNS Bawaslu dan penyidik Polri dalam forum Gakkumdu, sehingga Polri dengan sendirinya menempati peran koordinator dan pengawas penyidikan bukan penyidik sendiri yang tumpeng tindak kewenangan tanpa memerlukan pengaturan tambahan di luar apa yang telah diamanatkan KUHAP Baru.

KUHAP Baru mendudukkan PPNS sebagai subsistem penyidikan yang berotoritas fungsional otonom,[189] sehingga PPNS Bawaslu yang dibentuk melalui revisi UU Pemilu akan secara otomatis berintegrasi dengan sistem KUHAP Baru tanpa memerlukan pengaturan koordinasi tambahan yang rumit. Dalam forum Gakkumdu yang direkonstruksi, mekanisme *restorative justice* yang diatur Pasal 79–88 KUHAP Baru dapat diterapkan untuk perkara-perkara tindak pidana pemilu dengan ancaman pidana ringan sehingga sumber daya penegakan hukum dapat dikonsentrasikan pada perkara yang lebih berat secara substantif dan lebih berdampak terhadap integritas pemilihan.

[188] Abdul Hayy Nasution, "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Baru)," Journal of Innovation Research and Knowledge, Vol. 5, No. 8 (2026), hlm. 9987–9993.

[189] T. W. Pranoto, T. Elawati, M. P. P. M. Sinaga, dan Z. M. Putri, "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Pembaruan Kuhap UU Nomor 20 Tahun 2025," JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law, Vol. 2, No. 02 (2025), hlm. 1–8.

Puadi selaku Anggota Bawaslu RI menegaskan bahwa dorongan menuju harmonisasi hukum dan penerapan *restorative justice* dalam Gakkumdu merupakan dua agenda yang tidak dapat dipisahkan, karena mekanisme *restorative justice* hanya dapat diterapkan secara sah dan terstruktur apabila terdapat harmonisasi normatif antara UU Pemilu dan KUHAP Baru yang memuat mekanisme tersebut.[190] Reformulasi Gakkumdu yang selaras dengan sistem hukum pidana nasional yang baru merupakan prasyarat bagi kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, aparat tidak memiliki panduan yang jelas untuk bertindak dan pihak-pihak yang berperkara tidak memiliki ekspektasi yang realistis terhadap proses yang mereka hadapi.[191] Dalam perspektif Friedman, harmonisasi substansi hukum antara UU Pemilu dan sistem hukum pidana nasional yang baru bukan sekadar penyempurnaan teknis, melainkan merupakan reformasi yang menentukan apakah penegakan hukum tindak pidana pemilu dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan karena Friedman sendiri menegaskan bahwa substansi hukum yang tidak koheren dan saling bertentangan akan menghasilkan sistem yang tidak efektif, di mana aparat tidak memiliki landasan normatif yang cukup jelas untuk bertindak secara konsisten dan berkeadilan.[192]

Konsep baru ini dibangun di atas tiga prinsip yang saling menopang satu sama lain, prinsip pertama adalah penguatan kapasitas Bawaslu melalui pemberian kewenangan PPNS dan/atau rekrutmen penyidik tersendiri yang berfungsi sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti, peran Polri dalam penanganan tindak pidana

[190] Puadi (Anggota Bawaslu RI), sebagaimana dikutip dalam "Perkuat Sentra Gakkumdu, Bawaslu RI Dorong Harmonisasi Hukum dan Penerapan Restorative Justice," NTV News, 29 Juni 2026, https://www.ntvnews.id/news/01107931/perkuat-sentra-gakkumdu-bawaslu-ri-dorong-harmonisasi-hukum-dan-penerapan-restorative-justice, diakses 28 Juli 2026.

[191] Agus Riewanto dan M. Zaki Zafran SR, "Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum," Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN), Vol. 2, No. 1 (Desember 2024), hlm. 55–58.

[192] Lawrence M. Friedman, Op.cit., hlm. 17–19.

pemilu. Prinsip kedua adalah mempertahankan Sentra Gakkumdu sebagai forum koordinasi yang bersifat permanen, yang mempertemukan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan dalam satu wadah penanganan perkara yang terintegrasi. Prinsip ketiga adalah perubahan posisi peran Polri dalam Sentra Gakkumdu, dari yang semula berperan sebagai mitra penyidik tunggal menjadi unsur koordinasi dan pengawasan atau kortwas, yang sejalan dengan paradigma KUHP dan KUHAP baru.[193]

Membangun konsep baru penanganan tindak pidana pemilu yang efektif membutuhkan terobosan kelembagaan yang sejalan dengan nilai-nilai ilmu hukum profetik. Dalam konsep ini, kelembagaan Bawaslu diperkuat dengan memberikan wewenang penuh kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bawaslu sebagai penyidik utama. Kewenangan ini merepresentasikan pilar *humanisasi* (memanusiakan). Bawaslu, sebagai lembaga yang paling memahami kerumitan dan anatomi kecurangan pemilu, diberikan "gigi" untuk bertindak cepat melindungi kedaulatan dan hak politik warga negara secara langsung tanpa birokrasi yang berbelit. [194]

Dalam praktiknya, PPNS Bawaslu tidak dibiarkan bekerja sendiri. Kepolisian (Polri) diposisikan pada fungsi aslinya sebagai koordinator dan pengawas (Korwas PPNS). Polri hadir untuk memberikan dukungan taktis dan memastikan penyidikan berjalan sesuai standar hukum yang profesional. Pada saat bersamaan, Jaksa wajib dilibatkan sejak tahap paling awal, yakni sejak proses penyelidikan dan penyidikan dimulai, guna memberikan masukan dan petunjuk hukum. Pola kerja yang meleburkan ketiga institusi sejak garis start ini adalah wujud nyata dari pilar *liberasi* (pembebasan). Sistem ini membebaskan penegakan hukum dari ego sektoral dan perbedaan penafsiran yang selama ini kerap menjadi celah bagi pelaku

[193]Asas diferensiasi fungsional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

[194] Kelik Wardiono, *Paradigma Ilmu Hukum Profetik: Kritik Atas Paradigma Hukum Non-Sistematik*, (Surabaya: Pustaka, 2014), hlm. 132. (Diselaraskan dengan fungsi perlindungan hak dalam humanisasi hukum).

kejahatan pemilu untuk lolos dari jeratan hukum. [195] Dengan pendampingan Jaksa sejak awal, berkas perkara akan lebih matang dan siap disidangkan.

Pada akhirnya, keberhasilan sinergi antara PPNS Bawaslu, Polri, dan Jaksa ini harus diikat oleh pilar *transendensi* (kesadaran ketuhanan). Pembagian peran ini menuntut para aparat untuk melepaskan kebanggaan institusi masing-masing demi mencapai keadilan substantif. Setiap aparat harus sadar bahwa kewenangan menyidik, mengawasi, dan menuntut adalah amanah spiritual yang kelak dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. [196] Dengan landasan profetik ini, penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya efektif secara prosedur, tetapi juga mampu menjaga muruah demokrasi Indonesia secara bermartabat.

Berdasarkan seluruh uraian dalam tulisan ini dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa membangun sistem penegakan hukum pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu yang efektif mensyaratkan pembangunan tiga pilar secara terpadu, yaitu rekonstruksi substansi hukum melalui revisi UU Pemilu yang memperkuat kepastian norma, penataan ulang model kelembagaan melalui pemberian kewenangan PPNS kepada Bawaslu, reposisi Polri sebagai Koordinasi dan Pengawasan (kortwas) dan penguatan peran proaktif Kejaksaan serta transformasi budaya hukum melalui pendidikan bersama, pengelolaan dan evaluasi kinerja yang terukur. Ketiga pilar ini harus diimplementasikan secara bertahap namun terencana dalam kerangka waktu yang terikat pada waktu legislasi revisi UU Pemilu sehingga sistem yang baru benar-benar siap beroperasi sebelum pemilu berikutnya digelar, bukan sesudahnya.

[195] Kuntowijoyo, *Ilmu Sosial Profetik: Etika Sejarah untuk Masa Depan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), hlm. 95.

[196] Absori, dkk., *Hukum Profetik: Kritik terhadap Paradigma Hukum Barat*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2015), hlm. 62.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis terhadap hasil penelitian, dan penerapan teori yang relevan, kesimpulan dalam penelitian disertasi ini dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, penegakan hukum pidana pemilihan umum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu belum berjalan efektif di Indonesia karena terjadi kegagalan pada ketiga komponen sistem hukum secara bersamaan, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum, sehingga ketidakefektifan tersebut bersifat sistemik dan bukan sekadar kendala teknis operasional.

Pada aspek struktur hukum, kelemahan paling mendasar terletak pada tidak adanya kewenangan penyidikan yang dimiliki secara mandiri oleh Bawaslu. Seluruh fungsi penyidikan pro justisia bergantung pada penyidik Polri yang dalam praktiknya tidak dibebastugaskan dari tugas rutin instansi asalnya. Hasil wawancara di Provinsi Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Lampung menunjukkan pola yang seragam, yaitu unsur Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat hadir penuh waktu di sekretariat Gakkumdu, pembahasan terpaksa dilakukan secara daring, dan tim tidak dapat mengambil keputusan seketika karena terikat pola instruktif dari pimpinan instansi masing masing. Kondisi ini diperberat oleh ketiadaan kewenangan upaya paksa pada Bawaslu, baik pemanggilan paksa terhadap saksi yang tidak kooperatif maupun penyitaan barang bukti dalam operasi tangkap tangan, serta oleh mekanisme pengambilan keputusan Gakkumdu yang menuntut kesepakatan ketiga unsur tanpa menyediakan jalan keluar apabila terjadi kebuntuan. Dalam kerangka teori Friedman, desain semacam ini menempatkan tiga institusi dalam posisi setara tanpa otoritas pengendali perkara, sehingga fragmentasi kewenangan menjadi sumber ketidakefektifan yang bersifat melekat.

Pada aspek substansi hukum, ketidakjelasan norma dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyangkut kualifikasi delik dan batas antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana menyebabkan perkara gugur sebelum mencapai persidangan. Frasa bersifat mengambang seperti menguntungkan, merugikan, dan dengan sengaja ditafsirkan berbeda oleh masing masing unsur sesuai perspektif kelembagaannya. Kekosongan norma juga terlihat pada Pasal 523 yang hanya menjangkau pemberi politik uang dan membiarkan penerima berada di luar jangkauan pemidanaan, berbeda dari Pasal 187A Undang Undang Pilkada yang menjangkau keduanya. Tenggat waktu penanganan yang sangat singkat, yaitu penyidikan empat belas hari, penuntutan lima hari, dan pemeriksaan sidang tujuh hari, tidak sebanding dengan kebutuhan pembuktian, terutama pada perkara yang melibatkan alat bukti elektronik yang memerlukan verifikasi forensik. Persoalan ini bertambah rumit sejak berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pada 2 Januari 2026, karena undang undang pemilu belum diharmonisasikan dengan penghapusan pidana kurungan, berlakunya asas lex mitior, perubahan kategori alat bukti, serta masuknya mekanisme keadilan restoratif.

Pada aspek kultur hukum, ego sektoral dan perbedaan orientasi kelembagaan menjadi hambatan yang paling sulit diatasi karena bersumber dari sikap dan cara pandang, bukan dari teks aturan. Aparat masing masing institusi cenderung mendahulukan standar profesional dan kepentingan citra lembaganya sendiri dibanding tujuan kolektif penegakan hukum pemilu. Pada sisi masyarakat, permisivitas terhadap politik uang, keengganan menjadi saksi karena takut terhadap intimidasi, dan keraguan terhadap efektivitas sistem hukum melemahkan pasokan alat bukti sejak tahap paling awal.

Akumulasi ketiga kegagalan tersebut tercermin secara empiris pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Dari 4.545 temuan dan laporan yang diterima, sebanyak 2.805 diregistrasi, namun hanya 245 yang

dinyatakan sebagai dugaan tindak pidana pemilu dan diteruskan ke tahap penyidikan, 122 yang memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama, dan 49 yang diputus pada tingkat banding. Penyusutan berjenjang ini menunjukkan bahwa hambatan terbesar justru berada pada tahap pra ajudikasi di internal Gakkumdu, bukan pada tahap peradilan.

Kedua, sistem penegakan hukum pidana pemilihan umum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang efektif dibangun melalui rekonstruksi kelembagaan yang dalam penelitian ini disebut sebagai Model Gakkumdu Terdiferensiasi, yaitu model penanganan tindak pidana pemilu yang mempertahankan Sentra Gakkumdu sebagai forum terpadu namun menata ulang peran ketiga unsurnya berdasarkan asas diferensiasi fungsional sebagaimana dianut Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

Model ini bertumpu pada tiga pilar yang saling menopang. Pilar pertama adalah penguatan kapasitas penyidikan Bawaslu melalui pemberian status Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dilekatkan secara permanen pada kelembagaan Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, dengan mekanisme rekrutmen dari pegawai tetap yang memenuhi syarat formal dan lulus pendidikan penyidikan yang diselenggarakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pilar kedua adalah reposisi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Sentra Gakkumdu, dari semula sebagai penyidik tunggal menjadi pelaksana fungsi koordinasi dan pengawasan atas administrasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bawaslu, penyedia kewenangan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penyitaan, sekaligus penyidik langsung atas tindak pidana pemilu yang bersinggungan dengan delik pidana umum di luar kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bawaslu. Pilar ketiga adalah penguatan peran proaktif Kejaksaan melalui keterlibatan dalam pra penuntutan sejak tahap penyidikan berlangsung, sehingga pemenuhan unsur delik dapat dipastikan sejak awal dan risiko pengembalian berkas perkara dapat ditekan.

Model ini menempatkan Sentra Gakkumdu tetap sebagai forum pembahasan yang bersifat simultan, bukan berjenjang, namun dengan

distribusi kewenangan yang tegas sehingga sumber utama ketidakefektifan berupa tumpang tindih kewenangan dan ketiadaan pengendali perkara dapat dieliminasi. Perbandingan dengan model Australia, Filipina, dan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa model Australia tidak dapat diadopsi karena memposisikan lembaga penyelenggara pemilu semata mata sebagai pelapor administratif, model Filipina tidak dapat diadopsi karena memusatkan kewenangan penyelidikan dan penuntutan pada satu lembaga konstitusional yang tidak dikenal dalam ketentuan kepemiluan Indonesia, sedangkan model Otoritas Jasa Keuangan relevan diadaptasi secara terbatas pada aspek pelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan pendidikan penyidikan tersendiri, dengan penyesuaian terhadap karakter delik pemilu yang bersifat temporer, sarat kemungkinan adanya muatan politis, dan terikat tenggat waktu yang jauh lebih ketat.

Efektivitas model ini bersifat bertingkat. Pada komponen struktur hukum, model ini berpotensi kuat menyelesaikan persoalan karena secara langsung memutus ketergantungan penyidikan dan menegaskan pembagian peran. Pada komponen substansi dan kultur hukum, efektivitasnya bersyarat, yaitu hanya akan tercapai apabila disertai penegasan kualifikasi delik dalam revisi undang undang pemilu serta pendidikan dan pelatihan bersama yang membangun kesamaan paradigma di antara seluruh unsur Gakkumdu. Tanpa dua prasyarat tersebut, pemberian status Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya akan memindahkan persoalan dari tataran kelembagaan ke tataran pembuktian di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disampaikan saran sebagai berikut :

Bagi pembentuk undang undang, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden diharapkan da[at sebagai bahan pertimbangan sebagai bahan naskah akademik revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan harapan mendeskripsikan cakupan

pemberian kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada Bawaslu secara berjenjang, penegasan kedudukan dan mekanisme pengambilan keputusan Sentra Gakkumdu pada tingkat undang undang, perumusan ulang unsur delik pemilu agar tidak multitafsir, perluasan kriminalisasi politik uang hingga menjangkau penerima sebagaimana pola Pasal 187A Undang Undang Pilkada, penyesuaian tenggat waktu penanganan agar proporsional dengan kebutuhan pembuktian tanpa mengganggu tahapan pemilu, serta harmonisasi jenis pidana dan ketentuan alat bukti dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

Bagi Bawaslu, perlu disiapkan sejak dini peta jalan pelembagaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mencakup pemetaan kebutuhan personel, standardisasi kualifikasi, kerja sama pendidikan dan sertifikasi penyidikan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri serta Kementerian Hukum, dan penyusunan basis data putusan tindak pidana pemilu diharapkan sebagai rujukan penafsiran yang seragam bagi seluruh jajaran.

Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan, perlu ditegaskan melalui peraturan bersama bahwa personel yang ditugaskan ke dalam Sentra Gakkumdu dibebastugaskan dari tugas rutin instansi asal selama tahapan pemilu berlangsung, disertai pendelegasian kewenangan pengambilan keputusan kepada personel yang bertugas agar pembahasan tidak tertahan oleh pola instruktif berjenjang.

Bagi ketiga unsur Sentra Gakkumdu secara bersama, perlu disusun pedoman teknis penafsiran bersama yang mengikat serta standar operasional prosedur terpadu yang mengatur tata kerja, batas kewenangan, dan garis koordinasi, disertai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bersama secara berkala sebelum tahapan pemilu dimulai guna mengikis ego sektoral dan membangun kesamaan cara pandang.

Bagi implementasi model, penerapan sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan tingkat pusat dan provinsi sebagai percontohan selama satu hingga dua siklus pemilu, sebagai uji coba,

kemudian diperluas secara serentak ke tingkat kabupaten dan kota bersamaan dengan berlakunya revisi undang undang pemilu.

Mengingat penelitian ini terbatas pada perspektif pengawas pemilu, penyidik dan penuntut umum di empat provinsi sehingga terbuka ruang penelitian lanjutan yang menghimpun secara berimbang perspektif pengawas, penyidik dan penuntut umum, menguji efektivitas model ini setelah diterapkan, serta kedepannya mengkaji secara khusus dimungkinkaknnya penanganan tindak pidana pemilu berbasis alat bukti elektronik dan kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Wawancara

Wawancara dengan Muhamad Radini selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Juni 2026

Wawancara dengan Daini Rahmat selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Juni 2026

Wawancara dengan Badrul Munir selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 27 Juni 2026

Wawancara dengan Tamri selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 27 Juni 2026

Wawancara dengan Sucipto selaku Jaksa pada Sentra Gakkumdu Provinsi Banten pada Pemilu 2024 pada tanggal 07 Agustus 2026

Wawancara dengan Danang Valentino selaku Unsur Polri dalam Sentra Gakkudu Kalimantan Timur dalam Pemilu 2024 pada tanggal 06 Agutus 2026

Wawancara dengan Johansen Silitonga selaku Jaksa pada Sentra Gakkumdu Provinsi Kaltim pada Pemilu 2024 pada tanggal 06 Agustus 2026

Wawancara dengan Fahri Amrullah selaku Jaksa pada Sentra Gakkumdu Provinsi Kalsel pada Pemilu 2024 pada tanggal 07 Agustus 2026

Wawancara dengan Wahyudi Sabhara selaku Unsur Polri dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung pada Pemilu 2024 dari unsur Polri

Wawancara dengan Yani Mayasari selaku Jaksa pada Sentra Gakkumdu Provonsi Lampung pada Pemilu 2024 pada tanggal 06 Agustus 2026

B. Buku

Abdullah, Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu yang lebih berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Abdussalam, HR dan Sitompul, DPM. 2007. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.

Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

_____. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence): Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana.

_____. 2012. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ali, Faried (*et.al*). 2012. *Studi Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Ali, Mahrus. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Muhammad. 1997. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.

Amalia, Luky Sandra (*et.al*). 2016. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anika Gauja. 2024. "The Politics of Electoral Law Reform in Australia,". Melbourne: Melbourne University Press.

Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Anwar, Umar (*et.al*). 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Anwar, Yesmil, dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, Jimly. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: UI Press.

_____. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Hukum, Media, dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press.

_____. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.

_____. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly, dan Syafaat, M. Ali. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Pers.

Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.

Atmasasmita, Romli, dan Wibowo, Kodrat. 2016. *Analisis Ekonomi tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

_____. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Australian Electoral Commission. 2024. "Annual Report 2023-24,". Canberra: AEC

Australian Public Service Commission, "APS Recruitment Guidelines: Merit and Transparency,". Canberra: Australian Government

Australian Electoral Commission. 2026. "Review of Compliance Mechanisms post-2025 Federal Election,". Canberra: AEC.

Australian Federal Police. 2025."Police Officer Recruitment and Selection Manual,". Canberra: AFP Corporate Services

Australian Public Service Commission. 2024. "APS Recruitment Guidelines: Merit and Transparency,". Canberra: Australian Government

Azhari, Aidul Fitriciada. 2010. *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*. Solo: Jagat Abdjad.

Azhar, M. Tahir. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*. Bogor: Kencana.

Black, Henry Campbell. 1968. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Minnesota: West Publishing co.

Bram, Deni. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing.

Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Cahyadi, Antonius, dan Manullang, E Fernando. 2015. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Commonwealth Director of Public Prosecutions. 2024 "Annual Report 2023-2024: Workforce and Talent Management,". Canberra: CDPP.

Commonwealth Director of Public Prosecutions. 2025. "Annual Report 2024-2025: Outcomes in Electoral Fraud Prosecutions,". Canberra: CDPP.

Commonwealth Director of Public Prosecutions. 2026. "Analysis of Electoral Fraud Case Studies," dalam Prosecution Research Annual Review. Canberra: CDPP.

Commonwealth Director of Public Prosecutions. 2024. Prosecution Policy of the Commonwealth: Guidelines for the Making of Decisions in the Prosecution Process. Canberra: CDPP.

Commonwealth Director of Public Prosecutions. 2024. "Partnership with Investigating Agencies," dalam Prosecution Policy of the Commonwealth: Guidelines for the Making of Decisions. Canberra: CDPP

Commonwealth Director of Public Prosecutions. 2025. "Steps in Prosecution: Investigating," dalam Prosecution Process Manual. Canberra: CDPP.

Commonwealth Electoral Act 1918 (Cth), s 7-9 (tugas dan fungsi AEC).

de Cruz, Peter. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Soscialist Law*. Bandung: Nusa Media.

Didik Supriyanto dan Khairul Fahmi. 2018. *Menyelesaikan Sengketa Pemilu: Desain Keadilan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Perludem

Dwipayana, AA GN Ari (*et.al*). 2004. *Menuju Pemilihan Umum Transformatif*. Yogyakarta: IRE Press.

Erfandi, 2014, *Parliamentary Treshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press.

Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana

Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Friedman, Lawrence M. 2001. terjemahan Wishnu Basuki. *American Law: an Introduction*. Jakarta: Tatanusa.

_____, terjemahan M. Khozim. 2015. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.

Friedrich, Joachim Friedrich, terjemahan Raisul Muttaqien. 2004. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nusa Media.

Fuady, Munir. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan dan Masyarakat*. Bandung: Cintra Aditya Bakti.

_____. 2010. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Gaffar, Affan. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demorkasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardiman, F. Budi. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas.* Yogyakarta: Kanusius.

Hastuti, Sri. 2014. *Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan RI.

Hatta, Mohammad. 2008. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta: Galang Press.

Herbert Feith. 1957. *The Indonesian Elections of 1955. Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project*

Hikam AS, Muhammad, 2002, *Politik Kewarganegaraan, Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Bentara.

Hoesein, Zainal Arifin. 2013. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Imperium.

_____, 2015, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Jakarta: LP2AB.

Huda, Chairul. 2013. *Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)*. Jakarta: Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Huda, Ni'matul. 2011. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Huda, UU Nurul. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002, *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Halmstad: Bulls Trykeri.

_. 2005. *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.

_. 2006. Terjemahan Djohan Radi. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA (Edisi Bahasa Indonesia Tahun 2016)*. Stockholm: International IDEA kerja sama dengan Perludem.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Jimly Asshiddiqie. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers

Juan J. Linz dan Alfred Stepan. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press*.

Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.

Kanter, EY dan Sianturi, SR. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stori Grafika.

Karim, M. Rusli, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Karl Loewenstein. 1957. *Political Power and the Governmental Process. Chicago: University of Chicago Press*.

Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pemilihan Umum. 2020. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Pemilihan Umum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kemenkumham.

Kelsen, Hans. terjemahan Raisul Muttaqien. 2008. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

Komisi Pemilihan Umum. 2004. *Laporan Penyelenggaraan*. Jakarta: KPU

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.

Kurniawan, Basuki. 2020. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jember: Pustaka Radja.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.

M. Gaffar, Janedjri. 2013. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Machiavelli, Nicolo, terjemahan C. Woekirsari. 1987. *Sang Penguasa: Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik (Il Principe)*. Jakarta: Gramedia.

Magnis-Suseno, Frans. 1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

_____. 2000. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia.

Mahfud MD, Moh. 1991. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media Opset.

_____. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

_____. 2012. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

_____. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Manan, Bagir. 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill co.

_____. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.

_____. 2009. *Menegakkan Hukum: Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.

_____, 2011, *Negara Hukum yang Berkeadilan*, Bandung: PSKN FH Universitas Padjadjaran.

Marbun, SF (*et.al*). 2001. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.

Mawardi, Irvan. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Jakarta: JPPR.

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.

_____. 2011. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Meyer, Thomas dan Hincman, Lewis. 2007. *The Theory of Social Democracy*. Cambridge: Cambridge University.

Morrison, Wayne. 2016. *Jurisprudence: From the Geeks to Post-Modernism*. New York: Routledge.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Rusli. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

_____. 2011. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mulyadi, Lilik. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

Nachrawi, Gunawan, dan Ngurah Agung, I Gusti Agung. 2020. *Teori Hukum*. Bandung: Cendekia Press.

Natabaya, HAS. 2008. *Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press dan Tatanusa.

Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers

Nur Dewata, Mukti Fajar, dan Achmad, Yuliato. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Parliament of Australia. 2026. "Adapting to the Digital Frontier: Electoral Integrity in the Age of AI,". Canberra: Joint Standing Committee on Electoral Matters.

Perludem. 2014. *Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*. Jakarta: Perludem.

Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

_____. 2016. *Sistem Hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media.

Prasetyo, Teguh, dan Barkatullah, Abdul Halim. 2013. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Purwadarminta, WJS. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Qomar, Nurul. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.

Rahardjo, Satjipto. 1995. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.

_____. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

_____. 2008. *Negara Hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press.

_____. 2009. *Penegakan Hukum: Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

_____. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

_____. 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ramlan Surbakti. 1992 *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rasuanto, Bur. 2004. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia.

Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice (Revised Edition)*. *Massachusetts:The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge*.

Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2008, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2000) Tahun Sidang 2001 Buku Keempat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR.

Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Riewanto, Agus. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia: Pengaruhnya terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Robert A. Dahl, Polyarchy. 1971. *Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.*

Rohmat, Noor. 2024. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: K-Media.

Sadi Is, Muhamad. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Saleh, Roeslan. 1991. *Suatu Peringatan bagi Cendekiawan Hukum Indonesia*. Jakarta: LPH Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Salim HS dan Nurbaini, Erlies Septiana. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Samuel E. Finer. 1997. *The History of Government from the Earliest Times*. *Oxford: Oxford University Press*

Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press, 1991, hlm. 25-26.

Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.

Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2016. *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009-2014)*. Jakarta: Perludem.

Santoso, Topo, dan Budhiati, Ida. 2019. *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media.

Seno Adji, Indriyanto. 2007. *Hukum Pidana (KUHP &KUHAP): Perkembangan dan permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media.

Sidharta, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2013. *Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2020. *Sistem Hukum Indonesia: Komponen substansi Hukum dan Kelembagaan Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing.

Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.

_____. 2005. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

_____. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soemardi, Dedi. 1997. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill co.

Sriwidodo, Joko. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.

Strategic Workforce Plan. 2023 *Building Integrity from Within,". Canberra: NACC*

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Supriyati. 2015. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Labkat Press.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Surbakti, Ramlan (*et.al*). 2011. *Menyederhanakan waktu penyelenggaraan Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah (Buku 2: Seri Advokasi untuk Perubahan Undang-undang Pemilu)*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Surbakti, Ramlan (*et.al*). 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu (Buku 15: Seri Demokrasi Elektoral)*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Syafie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Admininstrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafliansyah (et.al). 2025. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Taib, Mukhlis. 2017. *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Tambunan, ASS. 1994. *Pemilu di Indonesia: Susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Bina Cipta.

Tanya, Bernard L (*et.al*). 2019. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Thaib, Dahlan dan Huda, Ni'matul. 1992. *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara FH UII.

Tim Kompedium Hukum Pidana. 2009. *Kompedium Hukum Pidana (Review RUU KUHP)*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Topo Santoso. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945 (Edisi Pertama)*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Uzer Usman, Mohd. 2002. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Wahjoe, Oentoeng. 2011. *Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*. Jakarta: Erlangga.

Waluyo, Bambang. 2016. *Desain fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Yogyakarta: Suryabaru Utama.

Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Yusuf, Saifullah, dan Salim, Fahruddin. 2000. *Pergulatan Indonesia membangun Demokrasi*. Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

B. Jurnal

Abra, Emy Hajar. 2024. "Problematika Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia". *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. Volume 6 Nomor 1.

Ali, Mahrus. 2007. "Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*. Volume 14 Nomor 2.

Andiraja, Diyar Ginanjar. 2020. "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Khasanah Hukum*. Volume 2 Nomor 2.

Anggraeni, Dista, dan Damayanti, Novi. 2022. "Penegakan Hukum yang berkeadilan di Indonesia", *Jurnal Indigenous Knowledge*. Volume 1 Nomor 2.

Anwar C. 2010. "Problematika mewujudkan keadilan substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Volume III Nomor 1.

Azra, Syifana, dan Mubarak, Adil. 2025. "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Padang". *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*. Volume 4 Nomor 3.

Buntu, Benyamin (*et.al*). 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu: Studi di Kota Makassar". *Journal of Lex Generalis*. Volume 3 Nomor 3.

Djojoraharjo, Rommy Haryono. 2019. "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Volume 5 Nomor 1.

Fahmi, Khairul. 2015. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Konstitusi*. Volume 12 Nomor 2.

Faiz, Pan Mohamad. 2016. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 13 Nomor 2.

Faizal, Liky. 2023. "The Problems in Implementing the Function of the Integrated Law Enforcement Center as an Election Law Enforcement Institution". *Journal of Constitutional Law: As-Siyasi*. Volume 3 Nomor 2.

Gultom, Mangara Maidlando (*et.al*). 2024. "Đampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Jurnal de Jure*. Volume 16 Nomor 1.

Gultom, Mangara Maidlando (*et.al*). 2024. "Analisis Yuridis terkait Penentuan syarat usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil

Kepala Daerah: Studi Kasus atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2024". *Jurnal de Jure*. Volume 16 Nomor 2.

Hadjar, Abdul Fickar. 2008. "Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Hukum Pantarei*. Volume 1 Nomor 2.

Hiariej, Eddy OS. 2005. "Criminal Justice System in Indonesia: Between Theory and Reality". *Jurnal Asia Law Review*. Volume 2 Nomor 2.

Hidayat, Achmad (*et.al*). 2024. "Efektivitas Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Makassar". *Journal of Lex*. Volume 5 Nomor 2.

Hoesein, Zainal Arifin. 2012. "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 1 Nomor 3.

Huda, Miftakhul. 2010. "Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif". *Jurnal Konstitusi*. Volume 8 Nomor 2.

Isnawati, Muridah. 2018. "Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana". *Jurnal Perspektif Hukum*. Volume 18 Nomor 2.

Junaidi, Muhammad, 2020, "Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2.

Junaidi, Veri. 2009. "Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis: Tinjauan Kewenangan MK Atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)". *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 3.

Kameo, Jeferson. 2020. "Penguatan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Keadilan Bermartabat (Urgensi Amandemen UUD 1945 Untuk Penghapusan Impeachment)". *Jurnal Majelis*. Edisi 03 bulan Agustus 2020.

M. Ja'far, 2018, "Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu", *Jurnal Madani Legal Review*, Volume 2 Nomor 1.

M. Saleh dan H. Hufron. 2021. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengadili Sengketa Proses Pemilu dan Pelanggaan

Administratif Pemilu". *Jurnal Hukum dan Keadilan: Voice Justitia*. Volume 5 Nomor 2.

Mangamba, Enricho Rey (*et.al*). 2025. "Penerapan Asas Dominus Litis Kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada penanganan Tindak Pidana Pemilu". *Jurnal Lex Privatum*. Volume 15 Nomor 3.

Muhammad, Rusli. 2006. "Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP". *Jurnal Hukum*. Volume 13 Nomor 2.

Mumaddadah. 2022. "Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Borneo*. Volume 6 Nomor 2.

Munte, Hardi. 2023. "Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu Perspektif Keadilan Bermartabat". *Instructional Development Journal*. Volume 4 Nomor 2.

Perbawa, Sukawati Lanang P. 2019. "Penegakan Hukum dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Volume 3 Nomor 1.

Pratama, Ramon Azmi, dan Wahyudi, Dheny. 2020. "Problematikan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum". *Pampas: Journal of Criminal Law*. Volume 1 Nomor 2.

Pujiyono. 2012. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 41 Nomor 1.

Purnomo, I Made Agus (*et.al*), 2024, "Peran Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Kampanye di Bawaslu Kota Mataram", *Unizar Recht Journal*, Volume 3 Nomor 4.

Putuhena, M. Ilham F. 2012. "Politik Hukum Perundang-undangan dalam Upaya Meningkatkan kualitas Produk Legislasi". *Jurnal Rechtsvinding*. Volume 1 Nomor 3.

R. Alamsyah. 2019. "Koordinasi Antar Lembaga dalam Gakkumdu: Studi Empiris di Jawa Barat". *Jurnal Penegakan Hukum*. Volume 11 Nomor 3.

Raisa, Muhammad Dhafa, Syaiful Munandar. 2024. "Peran Gakkumdu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Bukittinggi". *Innovative: Journal of Social Science Research*. Volume 4 Nomor 5.

Renaldi, Anang Shophan Tornado. 2025. "Problematika Barang Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum oleh Bawaslu Kabupaten/Kota". *Jurnal Lex Positvis*. Volume 3 Issue 1.

Riewanto, Agus, Zafran SR, M. Zaki. 2024. "Reformulasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Hukum Guna Kepastian Hukum". *Proceeding APHTN-HAN*. Volume 2 Nomor 1.

Ropii, Imam. 2017. "Urgensi Perampingan dan Penataan Regulasi Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Pelayanan Publik", *Badan Pengkajian MPR*. Edisi Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

Santoso, Topo. 2011. "Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu". *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Volume 50 Nomor 1.

Satriyo, Fahri Hanindita. 2025. "Problematika Pengaturan Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul". *Kybernology:Journal of Government Studies*. Volume 5 Nomor 1.

Sekarwidhi N. 2018. "Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Jawa Tengah", *Jurnal Politik dan Studi Pemerintahan Universitas Diponegoro*. Volume 7. Nomor 3.

Siagian, Erick Christian Fabrian (*et.al*). 2021. "Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) dan Implementasinya di Indonesia". *Jurnal Lex Specialis*. Volume 1 Nomor 1.

Sihite, Prancis. 2015. "Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Riau". *JOM FH Universitas Riau*. Volume II Nomor 2.

Silambi, Erni Dwita (*et.al*). 2023. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum". *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Volume 8 Nomor 1.

Sirait, Adi Syahputra. 2020. "Efektivitas Razian Kendaraan dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*. Volume 6 Nomor 1.

Siregar, Praise Juinta WS. 2022. "Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dalam Penerapan Yurisprudensi ditinjau dari Politik Hukum". *Jurnal Dharmasisya*,. Volume 2 Article 37.

Sugianto, Bambang. 2013. "Analisis Yurudis Penerapan dan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017". *Journal of Law*. Volume IX Nomor 3.

Sukadi, Imam. 2011. "Matinya Hukum dalam proses Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Risalah Hukum*. Volume 7 Nomor 1.

Sukriono, Didik. 2009. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*. Volume II Nomor 1.

Sulistyoningsih, Dewi Permatasari. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia)". *Jurnal Ilmu Hukum: Mimbar Keadilan*. Edisi Juli-November.

Sunaryo. 2022. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya", *Jurnal Konstitusi*. Volume 19 Nomor 1.

Surahman. 2023. "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan". *Jurnal USM Law Review*. Volume 6 Nomor 3.

Susilo, Agus Budi. 2011. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume XVI Nomor 4.

Sutiyoso, Bambang. 2017. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan". *Jurnal Hukum*. Volume 17 Nomor 2.

Taha, Putri Ramadhanti Anton (*et.al*). 2019. "Faktor Penghambat Penanganan Pelanggaran Praktik Politik Uang oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Pada Pemilihan Umum Serentak 2019". *Jurnal Hukum Inovatif*. Volume 1 Nomor 2.

Umar, Nasarudin. 2014. "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sisem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional". *Jurnal Walisongo*. Volume 22 Nomor 1.

Wilde, Aisya Avrylia Elskan, dan Firmansyah, Hery. 2024. "Kelemahan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum di Negara Republik Indonesia". *Jurnal Unes Law Review*. Volume 6 Nomor 4.

Yasin, Rahman. 2019. "Etika Politik dalam Pemilu: Peran DKPP dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas". *Jurnal Etika & Pemilu*. Volume 5 Nomor 1.

Yasmin, Amara Alifia, dan Erowati, Dewi. 2025. "Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Tindak Pidana dan Administrasi dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif di Jawa Tengah Tahun 2019 dan 2024". *Journal of Politic and Government Studies*. Volume 14 Nomor 5.

C. Makalah

Syamsudin, M.. 2017. "Paradigma Hukum Profetik sebagai salah satu landasan nilai guna menjawab problematika Penegakan Hukum di Indonesia". Makalah pada Seminar Nasional HMI Komisariat Hukum UII, Yogyakarta, 16 Maret 2017.

Handitya, Binov. 2018. "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu". *Makalah pada Seminar Nasional Hukum di Universitas Negeri Semarang*. Semarang. Volume 4 Nomor 2.

Juhana, Ujuh, dan Taufik, Deden. 2018. "Kedudukan dan Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu". *Makalah pada Seminar Nasional & Call for Paper: Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang*

Berintegritas di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo. 31 Maret 2018.

D. Penelitian

Anugrawati, Shinta. 2014. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kabupaten Maros". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Fadhilah, Annisa Nur. 2024. "Strategi Sentra Gakkumdu dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Tahun 2024 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara". *Skripsi*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Guntarto, Marcus Priyo. 2011. "Kriminalisasi dan Penalisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi". *Disertasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Jayus. 2013. "Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia". *Disertasi*. Universitas Brawijaya Malang.

La Niasa, Muhammad Zulkifli. 2024. "Kedudukan dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Badan Peradilan Etik berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Tesis*. Universitas Hasanuddin.

Lestanto, Feri Budi. 2024. "Efektivitas Peran Gakkumdu dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu 2024 untuk Mewujudkan Keadilan Elektoral: Studi Kasus Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri". *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Oktavia, Enika Maya. 2025. "Diskrepansi Sentra Penegakan Hukum Terpadu: Studi Kasus Tindak Pidana Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2019-2024". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Artikel

Bagja, Rahmat. 2024. "Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024". *Berita Bawaslu*. 27 Februari 2024. Diakses dari laman <https://bawaslu.go.id/id/berita/ registrasi- 1023-temuan -dan -laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024> terakhir kali pada tanggal 6 Desember 2025 jam 20.03.

Heryansyah, Despan. 2025. "Kompleksitas Persoalan Pidana Pemilu". *Opini dan Resensi Pusat Studi HAM UII*. 1 Februari 2025.

Hiariej, Edward Omar Sharif. 2026. "Integrated Criminal Justice System dalam KUHAP Baru, Akhiri Bolak-Balik Berkas Perkara". *Berita Hukum Online*. 06 Januari 2026, diakses dari laman<https://www.hukumonline.com/berita/a/integrated-criminal-justice-system-dalam-kuhap-baru--akhiri-bolak-balik-berkas-perkara-lt695c981f954dd/?page=1> diakses terakhir pada tanggal 04 April 2026

Iman, Rifqi Qowiyul. 2022. "Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan". *Artikel Publikasi Ditjen Badilag Mahkamah Agung*. 6 Oktober 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring). 2016. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Malonda, Herwyn JH. 2025. "Forum Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi, Herwyn Sampaikan Evaluasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan 2024". *Berita Bawaslu*. 27 Februari 2025. Diakses dari laman <https://www.bawaslu. go.id/id/berita/forum-sentra-gakkumdu-provinsi-jambi-herwyn-sampaikan-evaluasi-penanganan-tindak-pidana> terakhir kali diakses pada tanggal 6 Desember 2025 jam 22.09.

Manan, Bagir. 2009. "Beberapa Catatan Tentang Penafsiran". *Majalah Varia Peradilan*. Edisi XXIV Nomor 285.

Perludem. 2019. "Perludem usul Sentra Gakkumdu Dibubarkan" https://kumparan.com/kumparannews/perludem-usul-sentra-

gakkumdu-dibubarkan-1qyAd Tgkgqr/2. *Kumparan News*. 27 April 2019.

Pettalolo, Ratna Dewi. 2019. "Beda Persepsi Gakkumdu, Dewi: Perlu diskusi mencari solusi kelemahan UU". *Berita Bawaslu*. 6 September 2019. Diakses dari laman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari -solusi-kelemahan-uu> terakhir kali diakses pada tanggal 6 Desember 2025

Prayinto, Sudi. 2020. "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019". *KPU: Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu*.

Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum. 2025. "Sejarah penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1955". Diakses dari laman <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955> terakhir kali tanggal 23 Desember 2025 jam 16.18.

Santoso, Topo. 2017. "Kepastian Hukum, Wujudkan Pemilu Demokratis". *Berita Bawaslu, diakses dari laman <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/topo-santoso-kepastian-hukum-wujudkan-pemilu-demokratis> pada tanggal 26 Desember 2022 jam 18.55*. 12 Desember 2017.

Singgih, Viriya. 2024. "Politisasi Bansos dinilai kian masif jelang Pilpres 2024: Bawaslu Sudah Memberikan Imbauan Kepada Presiden" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ cpw7enedn39o> diakses terakhir pada tanggal 8 Oktober 2025 jam 04.21, *BBC News Indonesia*, 30 Januari 2024; Lihat juga Dessy Suciati Saputri dan Nawir Arsyad Akbar, 2024, "Belasan Kegiatan Pembagian Bansos Dilakukan Jokowi Dua Bulan Jelang Pemilu, Ini Catatannya" <https://pemilukita.republika.co.id/berita/s7p1hn 409/belasan-kegiatan-pembagian-bansos-dilakukan-jokowi-dua-bulan-jelang-pemilu-ini-catatannya> diakses terakhir pada tanggal 8 Oktober 2025 jam 04.32, *Republika: Kabar Pemilu*, 23 Januari 2024; Lihat juga Jaa Pradana, 2024, "Puadi Sebut Bansos Digunakan Kepentingan Pemilu Dikualifikasikan Sebagai Politik Uang"

<https:// www.bawaslu.go.id /id/ berita/ puadi -sebut-bansos-digunakan-kepentingan-pemilu- dikualifikasikan -sebagai-politik-uang> diakses terakhir pada tanggal 8 Oktober 2025 jam 05.02, *Bawaslu*, 1 Juli 2024.

Setyo, Eliyas Eko. 2025 "Lahirnya Istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia" Dandapala, 23 Desember 2025. <https:// dandapala.com/ article/ detail/ lahirnya-istilah-sistem-peradilan-pidana-terpadu-di-indonesia> terakhir kali tanggal 04 April 2026

Syam, Asmadi. 2023." Manisfestasi Integrated Criminal Justice System Melalui Gakkumdu". *Opini Hukum Online.* 04 April 2023. <https:// www.hukumonline.com/berita/a/manisfestasi-integrated-criminal-justice-system-melalui-gakkumdu-lt642bf7b11c604/> terakhir kali tanggal 04 April 2026

Wahyuni, Willa. 2023. "Pendidikan dan Pelatihan Hakim". *Hukum Online*. 20 Februari 2023.

https: //www.industry.gov.au/ publications/ australian -government-response-senate-select-committee-adopting-artificial-intelligence-ai-report#part-1-ai-data-centres-and-infrastructure di akses pada tanggal 30 Juli 2026

https://www.nacc.gov.au/news-and-media/nacc-two-years-strengthening-integrity-commonwealth. Diakses pada tanggal 29 Juli 2026

https://federationpress.com.au/ product/ the-law-of- politics -elections-parties-and-money-in-australia/ di akses pada tanggal 29 Juli 2026.

https:// www.industry.gov.au/ publications/ australian- government-response-senate-select-committee-adopting-artificial-intelligence-ai-report#part-1-ai-data-centres-and-infrastructure di akses pada tanggal 30 Juli 2026

https:// lawphil.net/ administ/ comelec/ rules_of_procedure_1993.html di akses pada 30 Juli 2026.

Republic Act No. 6646 (Electoral Reforms Law of 1987) di akses melalui https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/2/6951 pada tanggal 30 Juli 2026.

COMELEC *Resolution No. 10695* dikutip dari https://www.comelec.gov.ph/index.html?r=2022NLE/Resolutions/res10695 diakses pada tanggal 30 Juli 2026

Supreme Court of the Philippines, *Press Briefer: G.R. No. 280515, Matt Erwin V. Florido v. Jan Raphael O. Pasillao et al.*, 12 Agustus 2025. Di akses melalui https://sc.judiciary.gov.ph/press-briefer-august-12-2025/ pada tanggal 29 Juli 2026

G. Publikasi Lembaga Negara

Republik Indonesia, Bawaslu, 2025, *Data Pelanggaran Pemilu 2019 dan 2024*, diterima dari Bawaslu pada tanggal 3 Oktober 2025.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama	: Wawan Sanjaya
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	: Balikpapan, 11 Juli 1990
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dosen
Institusi	: Universitas Balikpapan
Alamat	: Jl. Sepinggan Baru No 111, Sepinggan. Balikpapan
No Telepon	: 081253600100
Email	: wawansanjaya90@gmail.com

II. KELUARGA

Ayah	: Ridha Ansyari (Alm)
Ibu	: Imas Sarah
Istri	: Rafidah
Anak	: Husein Maulana Ibrahim Haidar Maulana Ismail
Ayah Mertua	: Aripe
Ibu Mertua	: Kasmawati

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	: MI Al Muharam Balikpapan, 1996 s.d. 2002
Sekolah Menengah Pertama	: SMPN 6 Balikpapan, 2002 s.d. 2005
Sekolah Menegah Atas	: SMAN 8 Balikpapan, 2005 s.d. 2008
Sarjana	: Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2008 s.d. 2013 – S.H.

Magister	: Pascasarjana Universitas Balikpapan, 2014 s.d 2016 – M.H.
Doktoral	: PDH UII Tahun 2019 - Sekarang

IV. PENGALAMAN KERJA

2013 – 2015	: Posbakum pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Balikpapan
2013 – 2015	: Bidang Advokasi Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Kota Balikpapan
2016 - 2021	: Direktur LKBH Universitas Balikpapan
2016 - 2017	: Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Balikpapan
2017 - Sekarang	: Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
2020 – 2025	: Ketua Bidang Hukum, SDM dan Umum Yayasan Pendidikan Tinggi DWK – Universitas Balikpapan
2025 – Sekarang	: Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Tinggi DWK – Universitas Balikpapan

V. ORGANISASI SOSIAL

2023 – 2028	: Sekretaris Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Balikpapan

VI. KARYA ILMIAH/PENELITIAN

1. Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan, Legal Opinion, Jurnal *de jure* Vol 2, 2017.
2. Sinkronisasi penyelidikan dan penyidikan oleh POLRI, Kejaksaan dan KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Jurnal *de jure* Vol 1, 2018.
3. *Punishing Environmental Offenses Without Guilty Mind: Regulatory Framework and Judicial Responses*, International Journal of Sustainable Development & Planning Vol 17, 2022.